UNIVERSITAS PERTAHANAN

SINERGITAS KOMISI NASIONAL HAM DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM PENANGANAN PERKARA HAM BERAT TIMOR-TIMUR GUNA MEMPERKUAT KONTRIBUSI PENANGKALAN DI BIDANG HUKUM TAHUN 1999

SUKMA AYATULLAH RAMBE
NIM. 120180101009

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA

BOGOR
2019

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	:	Sukma Ayatullah Rambe
NIM	:	120180101009
Program Studi	:	Strategi Perang Semesta
Fakultas	:	Strategi Pertahanan
Judul Tesis	:	**SINERGITAS KOMISI NASIONAL HAM DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM PENANGANAN PERKARA HAM BERAT TIMOR-TIMUR KONTRIBUSI GUNA MEMPERKUAT KONTRIBUSI PENANGKALAN DI BIDANG HUKUM TAHUN 1999**

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Mayjen TNI (Mar/Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.A.,.,M.Bus		8/10 19
2.	Pembimbing II: Marsekal Muda TNI Dr. Bambang Eko,SH.,MH		
3.	Penguji I: Brigjen TNI Dr. Joni Widjayanto, S.Sos.,M.M.		7/10 19
4.	Penguji II Kolonel Chb (K) Dr. Sri Sundari, SE.,M.M		7/10 19
5.	Penguji III: Laksma TNI Dr. Muhammad Faisal, SE.,M.M		7/10 19

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan / Undang-undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2019

SUKMA AYATULLAH RAMBE
120180101009

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sukma Mulyawan Yunior Ayatullah Rambe**
NPM : 120180101009
Program Studi : Stategi Perang Semesta
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-ekclisive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

SINERGITAS KOMISI NASIONAL HAM DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM PENANGANAN PERKARA HAM BERAT TIMOR-TIMUR GUNA MEMPERKUAT KONTRIBUSI PENANGKALAN DI BIDANG HUKUM TAHUN 1999

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini, Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta / karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Oktober 2019

Sukma Mulyawan Yunior Ayatullah Rambe

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan tesis dengan judul "*Sinergitas Komnas Ham Dengan Kejaksaan Ri Dalam Penanganan Perkara Ham Berat Timor-Timur Guna Memperkuat Kontribusi Penangkalan Dibidang Hukum Tahun 1999"* dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak lansung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Letjen TNI Dr.Tri Legionosuko,SIP,MAP Rektor Universitas Pertahanan yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan.
2. Mayjen TNI Murlim Mariadi, S.IP.,M.M.,M.Tr (Han), Dekan Fakultas Strategi Pertahanan yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan ijin penelitian dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Mayjen TNI (Mar/Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.A.,.,M.Bus selaku Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan serta dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.;
4. Bapak Marsekal Muda TNI Dr. Bambang Eko, SH.,MH sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti;
5. Bapak Kolonel Pas Dr, Drs. Bastari, M.Pd., M.Si (Han)., M.Sc, sebagai Sekretaris Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti;

6. Jajaran dosen-dosen pengajar di Universitas Pertahanan, terutama dosen-dosen yang mengajar di kelas Damai dan Resolusi Konflik yang selalu memberikan dukungan serta memberikan waktu untuk mendidik dan membimbing;
7. Ibu Kolonel Chb (K) Dr. Sri Sundari, SE.,M.M sebagai ibu sekaligus dosen serta teman curhat kami sebagai mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan penyemangat kami selama perkuliahan dan penelitian;
8. Bapak Adi Togarisman, selaku JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kami kesempatan untuk kuliah di Universitas Pertahanan.
9. Bapak Sekretaris JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kami kesempatan untuk kuliah di Universitas Pertahanan, dan telah melakukan penelitian di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI..
10. Bapak Dr. Fadil Zumaha, SH.,MH, Deputi III Bidang Hukum dan HAM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian di Kemenkopolhukam.
11. Dr. Bapak Yuspar, SH, MH, selaku Direktur Peran HAM Berat pada JAMPIDSUS Kejaksaan RI yang telah memberikan kami kesempatan untuk wawancara dan melakukan penelitian di Direktorat Peran HAM Berat Kejaksaan RI.
12. Kedua orang tua kami, ayah dan mama tercinta serta keluarga kecil kami, yaitu Istri, dan anak kami yang telah banyak mendukung dan membantu serta mendo'akan semuanya untuk penyelesaian tulisan ini .
13. Rekan-rekan kelas SPS Cohort-X tahun 2019 selama selama perkuliahan yang selalu memotivasi kami untuk tampil dan belajar, serta memberikan ilmunya selama jalannya perkuliahan.

14. Rekan-rekan Pletoon IX Cohort-X selama selama masa orientasi di Rindam dam kampus Bela Negara.
15. Rekan-rekan UKM Peace Keeping selama di Mess dan di Basecamp Mutsen kami, yang selalu memberikan kami semangat serta perhatian selama penulisan dan penelitian tesis.
16. Rekan ku M. Hairi, SH yang bersedia membantu ku di saat-saat keadaan genting.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi para praktisi, dosen, mahasiswa dan umum.

Bogor, Oktober 2019

SUKMA AYATULLAH RAMBE
120180101009

SINERGITAS KOMISI NASIONAL HAM DENGAN KEJAKSAAN RI DALAM PENANGANAN PERKARA HAM BERAT TIMOR-TIMUR GUNA MEMPERKUAT KONTRIBUSI PENANGKALAN DIBIDANG HUKUM TAHUN 1999

SUKMA AYATULLAH RAMBE

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa tentang Sinergitas dua lembaga antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 guna memperkuat kontribusi penangkalan dibidang hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana sinergitas kedua lembaga dalam penanganan HAM Berat Timor-timur tahun 1999 sesuai dengan harapan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk dianalisa menggunakan triangulasi dengan teori Sinergitas oleh James F. Stone.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sinergitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kejaksaan Republik Indonesia dari aspek komunikasi dan koordinasi sudah baik dan bersifat formil namun belum sesuai harapan, ditandai adanya dukungan internal dan eksternal, sedangkan hambatannya berupa perbedaan pemahanan terhadap penerapan teknis ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga kontribusinya terhadap penangkalan dibidang hukum sudah memuaskan, tetapi tidak sepenuhnya, ditandai dengan pengaruh intervensi pihak lain yang bersar mempengarui kedaulatan hukum maupun warga negara, sehingga direkomendasikan agar dilakukan optimalisasi sinergitas, menyamakan pemahaman dalam menafsirkan isi UU Nomor 26 tahun 2000, membuat SOP dan tim terpadu, peningkatan anggaran, sarana dan prasarana untuk pemulihan sosial serta penguatan diplomasi.

Kata kunci : Hukum, Kontribusi penangkalan, Kejaksaan, Komnas HAM, Sinergitas penanganan HAM Berat.

THE SINERGITY BETWEEN THE NATIONAL COMMISSION OF HUMAN RIGHTS WITH THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO HANDLING OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATION IN EAST TIMOR TO STRENGTHENING THE CONTRIBUTION IN THE DETERRENT IN THE LAW OF 1999

SUKMA AYATULLAH RAMBE

ABSTRACT

This research analyzes the synergy of two institutions between the National Commission on Human Rights and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in handling cases of gross human rights violations in East Timor in 1999 to strengthen the contribution of deterrence in the field of law.

The purpose of this study is to determine the extent of synergy between the two institutions in handling East Timor's heavy human rights in 1999 in line with expectations. This research is a qualitative research with a phenomenological approach and data collection techniques carried out through interviews and documentation to be analyzed using triangulation with Synergy theory by James F. Stone.

The results showed that the synergy of the National Commission on Human Rights with the Republic of Indonesia Attorney's Office in terms of communication and coordination was good and formal but not yet in line with expectations, marked by internal and external support, while the obstacle was in the form of detention in the technical implementation of the provisions stipulated in Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, so that its contribution to the deterrence in the field of law has been satisfactory, but not completely, marked by the influence of other parties' interventions that influence the rule of law and citizens, so that it is recommended to optimize synergy, equalize understanding in interpreting the contents of Law Number 26 in 2000, made SOPs and integrated teams, increased budgets, facilities and infrastructure for social recovery and strengthening diplomacy.

Keywords: Law, Contribution of deterrence, Attorney General's Office, National Commission on Human Rights, Synergy in handling heavy human rights.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 17
1.3 Tujuan Peneltian 18
1.4 Manfaat Penelitian 18

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **21**
2.1 Landasan Teori 21
2.1.1 Sinergitas 21
2.1.2 Komunikasi 24
2.1.3 Koordinasi 26
2.1.4 Penegakan Hukum 28
2.1.5 Penangkalan 29
2.1.4 Sistem Pertahanan Negara 32
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 36
2.3 Kerangka Berfikir 42

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN **46**
3.1 Metode dan Desain Penelitian 46
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 49
3.3 Subyek dan Obyek Penelitian 50

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....52
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data 56
3.6 Teknik Analisis Data 60

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 64
4.1.1 Perkara Timor-timur 64
4.1.2 Lembaga yang menanganai Perkara Pelanggaran HAM Berat 78
4.2 Hasil Penelitian.....91
4.2.1 Sinergitas dalam Penanganan perkara Ham Berat Timor-timor tahun 1999 92
4.2.2 Kontribusi hasil penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur terhadap penangkalan dibidang hukum.....99
4.3 Pembahasan 103
4.3.1 Sinergitas dalam Penanganan perkara Ham Berat Timor-timor tahun 1999 104
4.3.2 Kontribusi hasil penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-Timur terhadap Penangkalan dibidang Hukum 126

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 137
5.1 Kesimpulan 137
5.2 Rekomendasi 138

DAFTAR PUSTAKA 139
LAMPIRAN
Lampiran I Dokumentasi Wawancara.....
Lampiran II Peraturan-peraturan terkait.....

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Alur Pikir Penelitian.....45
Gambar 3.1 Langkah Analisis Data.....61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komnas HAM.....83
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dir HAM Berat Kejagung RI 90
Gambar 4.3 Proses Penanganan Perkara HAM Berat 96
Gambar 4.4 Mekanisme Penanganan Perkara HAM Berat 91

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 39
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 50
Tabel 3.2 Data Informan (Narasumber) 51
Tabel 4.1 Laporan Komnas HAM di Timor-Timur 68
Tabel 4.2 Katerlibatan sipil, militer, polisi dan milisi 69
Tabel 4.3 Laporan Perbandingan KPP HAM dengan Kejaksaan RI 70
Tabel 4.4 Penanganan Perkara HAM Berat Timor-timur 1999 75
Tabel 4.5 Rangkuman tentang Sinergitas 99
Tabel 4.6 Rangkuman tentang Kontribusi Penangkalan 103
Tabel 4.8 Hambatan Komunikasi dan Koordinasi 114
Tabel 4.9 Hal-hal yang mendukung Komunikasi dan Koordinasi 121

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini sejalan dengan Pembukaan Undang-undang Dasas 1945, pada alinea keempat, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini seirama dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Syafri syamsuddin (2017, p.1) mengatakan sistem pertahanan negara suatu kebutuhan mendasar bahwa Indonesia sebagai sebuah Negara telah diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki wilayah nasional yang sangat luas ± 7 juta km² dan penduduk ± 245 juta serta nilai budaya beragam dan menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlu memiliki pertahanan yang tangguh, karena Pertahanan tangguh merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap bangsa. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa, namun juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan, maupun kepentingan nasional.

Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan yang merupakan perwujudan usaha pertahanan dari seluruh kekuatan nasional yang memiliki efek psikologis untuk mencegah dan meniadakan setiap ancaman yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Karakter penangkalan dilaksanakan secara fisik dan non fisik, dengan melakukan upaya pertahanan melalui

usaha membangun dan membina kemampuan secara terintegrasi dalam sistem pertahanan negara.

Oleh karenanya untuk mewujudkan pertahanan negara dalam rangka menangkal ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar, baik yang nyata maupun potensial diperlukan sebuah sistem pertahanan negara tangguh. Bentuk ancaman dari luar atau dari dalam negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan, sehingga untuk membangun sistem pertahanan negara perlu legalitas dan legitimasi agar negara memiliki pedoman dan landasan berpijak yang eksistensinya legal. Sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.

Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara yang diwujudkan melalui sistem pertahanan negara. Dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman non militer yang berada di luar wewenang institusi pertahanan, maka penanggulangan ancaman dikoordinasikan oleh pimpinan Kementerian / Lembaga sesuai dengan bidangnya.

Pada Pasal 7 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian / Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan berbagai bentuk ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain kekuatan bangsa. Menurut Suryanto Suryokusumo (2016, p.230), penangkalan tidak secara intrinsik hanya ada pada cara militer. Pada pertahanan non militer yang mengandalkan aksi non kekerasan bisa terdapat daya tangkal. Penangkalan dapat terjadi dalam konteks yang benar-benar berarti non kekerasan. Pertahanan non militer dapat

menghasilkan daya tangkal pada suatu situasi tertentu. Berlawanan dengan cara militer, penangkalan dalam pertahanan non militer tidak timbul dari ancaman penghancuran fisik dan kematian masif. Penangkalan bisa tercapai jika penyerang merasa bahwa masyarakat yang akan diserang akan menolak tujuan penyerang dan membebaninya dengan biaya yang berlebihan. Kapasitas daya Tangkal dari pertahanan non militer didasarkan pada suatu kapasitas aktual pertahanan.

Timor-timur dahulu merupakan wilayah jajahan Portugis sejak awal abad ke-16, dengan nama Timur Portugis, karena terjadinya revolusi bunga di Portugis tanggal 25 April 1974 berimbas besar pada perubahan kebijakan politik kolonisasi Portugis baik yang ada di Afrika dan Timur portugis, sehingga pemerintah revolusioner portugis mengeluarkan adanya kebijakan berupa hak untuk menentukan nasib sendiri terhadap wilayah jajahannya. Maka para elit di Timur portugis pun bergerak mendirikan berbagi perhimpunan seperti UDT (*Uniao Democratica Timorense*), KOTA (*Klibur Oan Timor Aswain*), Apodeti (*Asosiacao Popular Democratica Timorense*) dan Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*), yang awalnya bernama ASDT (*Associacao Popular Democratica Timorense*), yang merupakan partai revolusioner serta radikal dalam pergerakannya memperjuangkan kemerdekaan Timur portugis, Avelio M. Coelho (2002, p.2).

Dikarenakan sikap dan pergerakan *Fretelin* semakin merajalela, maka tokoh-tokoh UDT, KOTA dan Apodeti mengadakan pertemuan di Maliana, untuk bergabung dengan Indonesia sebagai solusi untuk masa depan Timur Portugis. Lalu tokoh-tokoh tersebut mengadakan perundingan dan berujung dengan adanya Deklarasi Balibo, tanggal 30 November 1975, dengan menyatakan kehendak untuk berintegrasi dengan NKRI. (2002, p.48). selanjutnya ditanggal 31 Mei 1976 di Dili, saat itu masih ibukota Portugis, diadakan upacara yakni “Tindakan Integrasi” oleh Majelis Rakyat Timor-timur dalam menyampaikan petisi integrasi Timor Portugis ikut menjadi bagian dalam wilayah NKRI. Peristiwa

bersejarah ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo, lalu disahkan DPR RI tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani Presiden Soeharto, tanggal 17 Juli 1976, kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 1976, dimana menerima Timor-Timur menjadi bagian dari wilayah NKRI, untuk selanjutnya menjadi propinsi yang ke-27, namun di tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia, dimana Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden, lalu digantikan oleh Wakilnya B.J. Habibie sebagai Presiden. Di masa pemerintahan B.J.Habibie, telah dikeluarkan sebuah kebijakan atas Timor-timur berupa opsi otonomi luas. dimana daerah Timor-timur berkewenangan dibidang politik dan ekonomi, namun untuk politik luar negeri dan keamanan masih menjadi kewenangan pusat. Tetapi rakyat Timor-timur tidak puas atas kebijakan otonomi khusus tersebut, karena konflik yang terjadi di Timor-timur tidak berkesudahan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan masalah, yang diawali dari adanya peristiwa Santa cruz tahun 1991, berakibat munculnya krisis kepercayaan rakyat Timor-timur terhadap Pusat, dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa konflik lainnya, sehingga menimbulkan banyak jatuhnya korban jiwa dan hal ini harus secapat mungkin diselesaikan oleh Presiden Habibie, lalu Habibie membuat kebijakan baru, tanggal 27 Januari 1999 berupa tetap integrasi (otonomi khusus) atau merdeka yakni berpisah dari Indonesia, (2002, p.50).

Dengan diberikannya dua opsi oleh Pusat, serta adanya jajak pendapat, penyelesaian konflik Timor-timur mengalami babak baru. Dimana rakyat Timor-timur menolak untuk otonomi khusus, namun memilih memisahkan diri, melalui metode jajak pendapat, dengan perincian 438.968 pemilih: 94.388 (21,5%) memilih integrasi, sedangkan 344.580 (78,5%) memilih pisah dari NKRI, maka Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian serta menghormati hasil keputusan tersebut, telah mengembalikan status Timor-timur sebagai daerah *non self-governing territory* kepada PBB dan Portugis.

Apabila kita melihat visi komisi nasional hak azazi manusia dalam Undang-undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada Bab I tentang Ketentuan Umum, pada Pasal 1 angka 7, bahwa Komnas HAM merupakan lembaga mandiri dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi katalisator (pelopor perubahan) diantaranya adalah Perlindungan, Penegakan HAM (sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Bab IV tentang Hukum Acara, bagian keempat tentang Penyelidikan, pada Pasal 18 ayat (1). Dimana pengertian perlindungan adalah proses pembentukan, harmonisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin hak setiap warganegara. Sedangkan pengertian Penegakan adalah proses tindakan dalam rangka pencarian kebenaran guna mengetahui terjadinya pelanggaran HAM serta memberikan sanksi bagi siapa pun juga yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa adanya diskriminasi guna memberikan rasa keadilan. Dalam menjalan fungsi penegakan Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM bertindak sebagai Penyelidik, sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Bagian Keempat tentang Penyelidikan, pada Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan : “Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”.

Sedangkan lembaga Kejaksaan RI, pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004, merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan sebagai sebuah lembaga penegak hukum di Indonesia berfungsi untuk menegakkan suprermasi hukum memberi perlindungan kepentingan umum dan penegakan HAM. Seluruh tugas dan fungsi serta wewenang lembaga kejaksaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Namun sebagai sebuah sistem, Kejaksaan yang merupakan sebuah subsistem dalam penegakan hukum, tidak bisa berdiri sendiri, sebab harus melakukan kerjasama yang sinergis dengan lembaga lain, sebagaimana tertuang dalam pada Pasal 33 Undang-undang tersebut, yakni “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”, sedangkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf d, menyebutkan, “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam hal menegakkan hukum, Kejaksaan RI sebagai penyidik pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Bagian Kelima Bab IV tentang Hukum Acara, Bagian kelima tentang Penyidikan pada Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan : “Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”.

Visi Kejaksaan Agung RI sebagaimana dikutip dari website *kejaksaan.go.id.,* yakni menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional dan Akuntabel, Artinya Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas dan fungsi salah satunya adalah sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu.

Sebagai lembaga independen dan sama-sama memiliki visi dimana Komnas HAM visinya adalah penegakan HAM dan Kejaksaan RI sebagai Penegakan Hukum, artinya kedua lembaga tersebut bekerjasama dalam rangka melindungi HAM dan Kedaulatan Hukum yang merupakan bagian dari Kedaulatan Negara.

Tindakan Pemerintah dalam rangka menyelesaikan terjadinya Pelanggaran HAM Berat Timor-timur adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yakni Perppu Nomor 1 tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999. Karena dianggap kejahatan terhadap

kemanusiaan (*Crimes Againt Humanity*) oleh masyarakat Internasional sebagai pelanggaran HAM Berat.

Pengertian pelanggaran HAM pada Pasal 1 angka 6 Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memberikan batasan pengertian apa itu Pelanggaran HAM yakni: “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa pelanggaran HAM sangat di tekankan kepada semua kalangan tanpa terkecuali baik masyarakat biasa maupun dari aparat negara dan Undang-undang telah menjamin hak-hak manusia secara adil.

Untuk dapat membedakan antara Pelanggaran HAM Biasa dengan Pelanggaran HAM Berat, dapat dilihat dari pengertian sebagai berikut :

Pelanggaran HAM Biasa merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM yang ringan dimana tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Akan tetapi, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga penting untuk segera diatasi agar tidak ada pelanggaran HAM lainnya. Beberapa contoh

pelanggaran HAM biasa, yakni pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya secara sengaja pada makanan. Sedangkan Pelanggaran HAM Berat merupakan pelanggaran HAM yang bisa di kartegorikan membahayakan atau mengancam nyawa orang lain. Pada penggolongan ini termasuk sebuah perbuatan besar dan di pastikan mendapatkan hukuman yang sepadan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Beberapa diantaranya yakni ada perbudakan, pembunuhan, penyanderaan, perampokan dan lain sebagainya. Ditinjau dari sisi regulasi dan organ penegak hukum yang menanganinya juga berbeda. Untuk Pelanggaran HAM biasa dilakukan oleh Polri maupun PPNS, sedangkan untuk Pelanggaran HAM Berat ditangani oleh Komnas HAM sebagai Penyelidik dan Kejaksaan RI sebagai Penyidiknya.

Pengaturan tentang perbuatan yang diatur dan dilarang untuk dilakukan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai berikut :

Pasal 7 menyebutkan jenis Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a). kejahatan genosida; b). kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan Pasal 8 memberi pengertian untuk Kejahatan genosida, adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Begitu juga pada Pasal 9, memberi pengertian tentang Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang

dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid.

Oleh karena kejahatan HAM Berat ini digolongan sebagai kejahatan yang berdimensi Internasional dan musuh bersama serta dapat meresahkan masyarakat Internasional, maka negara barat sangat antusias atas adanya campur tangan mereka untuk melakukan intervensi kemanusiaan dan kedaulatan hukum dari negara yang melakukan pelanggaran atas kejahatan kemanusiaan tersebut. Sehingga harus ada kemauan dan kehendak dari negara untuk menyelesaikannya, apabila tidak ada dan mekanisme hukum nasionalnya tidak berjalan, maka mekanisme internasional akan mengambil alih penyelesaiannya.

Bahwa kemauan atau *willing* negara Indonesia jika diterjemahkan kedalam stratregi penangkalan pertahanan negara dibidang hukum dalam rangka penangaan pelanggaran HAM Berat adalah dengan melakukan Sinergi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI dalam hal ini terkait kasus pelanggaran HAM Berat Timor timur.

Apabila tidak ada sinergi antara kedua lembaga tersebut yang berjalan sendiri-sendiri, maka tidak akan tercapai kata sepakat, tentang bagaimana penanganan perkara HAM Berat dapat terselesaikan. Jika hal

tersebut terjadi, maka dianggap negara *Unwilling* maupun *Unable* oleh komunitas internasional, karena telah membiarkan terjadinya pembiaran kejahatan kemanusiaan di negara tersebut.

Untuk itu terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM tersebut adalah bagian dari penangkalan pertahanan negara dalam rangka melindungi kedaulatan hukum nasional sebagai bagian dari kedaulatan negara. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan ada intervensi terhadap kedaulatan hukum kita, sebab dalam hal ini Konstitusi Indonesia menyebutkan, bahwa Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan, sesuai Pasal 1 angka 2 UUD 1945.

Penegakan hukum yang adil adalah bagian dari strategi penangkalan pertahanan negara di bidang hukum, untuk mencegah masuknya intervensi penegakan hukum asing, sebagaimana yang dikehendaki oleh ICC Statuta Roma pada Pasal 15.

Upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan perhormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku sebagai rakyat Indonesia mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati hak dan keberadaan orang lain.

Dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjamin terlindunginya HAM, maka diperlukan juga adanya sikap konsisten aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan Undang-undang.

Penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, diawali dengan mencegah terjadinya pelanggaran HAM baik oleh Pemerintah itu sendiri maupun antar sesama warga negara dengan cara melakukan penegakan hukum secara adil bersendikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara diimbangi dengan meningkatkan profesionalisme antar lembaga yang kedudukannya

setingkat dengan lembaga negara dan lembaga penegak hukum. Sehingga komunikasi dan koordinasi bisa meningkatkan dan harmonis antar lembaga tersebut. Disamping itu pula adanya kemampuan untuk saling memahami dan menseleraskan pendapat berdasarkan pengetahuan dan sudut pandangannya masing-masing.

Dalam hal terjadinya pelanggaran HAM, maka berdasarkan kedaulatan Negara Indonesia secara *de jure* adanya pengakuan kedalam oleh rakyat atas peran negara melalui alat perlengkapannya dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hukum atas HAM tersebut, untuk mencegah terjadinya konflik yang tak berkesudahan, sehingga perlindungan HAM terjamin dan dijamin oleh Negara. Serta secara *de facto*, adanya pengakuan keluar oleh negara lain bahwa Indonesia sebagai negara hukum mau dan bekehendak untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang terjadi.

Sebagai negara hukum yang beradab, tentu Indonesia tidak mau disebut sebagai *unwillingness state*. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional atau ICC (*International Criminal Court*). Sebagai contoh kasus pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 merupakan perkara yang pernah ditindak lanjuti oleh Pemerintah maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut yaitu Komisi nasional HAM dan Kejaksaan Agung RI, dimana pelanggaran tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, sehingga kasus pelanggaran HAM berat Timor-timur tahun 1999 tersebut diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Dikarenakan perkara pelanggaran HAM Berat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* dan dan azaznya adalah retroaktif (berlaku surut) yakni tidak mengenal kadaluarsa.

Namun dalam penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur, tidak semudah yang dibayangkan, sebab banyak

sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh Komisi Nasional HAM sebagai Penyelidik dan Kejaksaan Agung RI sebagai Penyidik saat itu.

Fenomena dan fakta yang ada bahwa peneliti melihat : Pertama, dari sisi para pihak yang menangani perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, saat itu, belum adanya kesamaan pandangan dalam penyelesaian perkara. Dari sudut pandang Komnas HAM, bahwa perkara pelanggaran HAM Berat merupakan kejahatan serius sehingga pola penanganannya berbeda dengan pelanggaran HAM biasa. Sedangkan dari sudut pandang Kejaksaan Agung RI, bahwa Jaksa menilai, karena kejahatan tersebut adalah perkara pidana, sehingga penyelesaiannya berdasarkan prosedur hukum pidana. Kedua, dari sisi aturan penyelesaian (Hukum Acara), di dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM, tidak semua prosedur penyelesaian hukum acara diatur dalam UU tersebut, sehingga Pasal 10 sebagai penjembatan untuk proses penyelesaian penanganan perkaranya, yakni dalam hal tidak ditentukan lain hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana misalnya dari sisi pemeriksaan awal.

Komnas HAM sebagai penyelidik bertindak sebagai penyidik dalam hal melakukan penyitaan. Sebab penyitaan dalam KUHAP masuk dalam ranah Penyidikan artinya sudah ada upaya paksa. Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan dalam tahap penyelidikan belum berlaku adanya upaya paksa,kemudian adanya sumpah dari saksi. Dimana penyelidik Komnas HAM tidak berwenang melakukan sumpah terhadap saksi dalam tahap penyelidikan, sebab, permintaan keterangan dalam tahap penyelidikan bukan merupakan permintaan keterangan dalam tahap penyidikan bukanlah tahapan *pro yustisia*.

Sebagaimana peneliti kutip dari sebuah artikel pada situs hukum online.com, tertanggal 18 April 2016, memiliki kendala dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat diantaranya :

1. Minimnya kewenangan yang dirasakan Komnas HAM;
2. Dari aspek regulasi, lemahnya aturan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sehingga harus di revisi;
3. Perbedaan pandangan dalam menyikapi kasus Pelanggaran HAM Berat;
4. Kedudukan Komnas HAM tidak disebutkan dalam Konstitusi Negara, sehingga akan dapat menimbulkan terjadinya sengketa kewenangan dengan lembaga negara lainnya.
5. Anggaran yang minim, karena tidak sebanding dengan laporan masyarakat yang banyak, sehingga hanya beberapa laporan saja yang maksimal dapat dikerjakan.
6. Respon dan tanggapan dari lembaga eksekutif dan legislatif yang lamban atas penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi.

Sedangkan Lembaga Kejaksaan RI, sebagaimana peneliti kutip dari website republika_online, yang ditulis oleh Ratna Puspita, tertanggal 12 Januari 2019, Kejaksaan RI sebagai Penyidik juga memiliki hambatan dalam penanganan perkara HAM Berat, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelanggaran HAM Berat merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu lampau dan sangat lama.
2. Dari sisi regulasi, peristiwanya terjadi lebih dahulu sedangkan UU nya belum ada. Seperti kasus 1998 hingga kasus 1965.
3. Kendala struktural. Belum ada pengadilan HAM Ad Hoc yang tetap, sehingga harus dulu dibentuk dahulu pengadilan Ad Hoc-nya untuk peristiwa yang terjadi dibahwa tahun 2000.

4. Dari sisi formil dan materil perkara, masih ada petunjuk Jaksa penyidik yang belum dipenuhi dan dilengkapi oleh penyelidik Komnas HAM.
5. Dalam hal konsinyasi yang dihadiri pihak Kejagung dan Komnas HAM untuk meneliti satu per satu berkas, telah disimpulkan masih ada hal-hal yang perlu dilengkapi.

Dalam menangani perkara besar yang berimbas pada kestabilan nasional, Jaksa penyidik HAM Berat, tidak ingin bertindak terpaksa dan gegabah untuk terburu-buru melimpahkan perkara tersebut ketahap Penuntutan hingga ke Pengadilan, apabila belum ada keyakinan ditambah dengan bukti-bukti yang kuat. Apabila dipaksakan, maka hasil yang diharapkan tidak akan terwujud dan mencoreng rasa keadilan dari masyarakat pencari keadilan, sehingga berimbas pada reputasi Kejaksaan dalam menangani Perkara Pelanggaran HAM Berat.

Namun di lain sisi, apabila, kasus pelanggaran HAM Berat ini tidak segera diselesaikan oleh Negara, maka sebagaimana peneliti sebutkan di atas, Negara oleh masyarakat Internasional dilabelkan atau dicap sebagai *unwillingness State,* karena dianggap tidak berkehendak menyelesaikan persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga yurisdiksi asing akan masuk kedalam dan mengesampingkan yurisdiksi nasional, yaitu diberlakukannya aturan *Pasal 15 ayat (1) Statute Roma*, yang akan mengambil alih perkara pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia dan persidangannya dilakukan ICC di *Den Hague* Belanda serta para pelakunya akan dibawa ke persidangan kejahatan Internasional tersebut.

Oleh sebab itu karena belum adanya sinergi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, baik dari sisi penafsiran atas aturan formil dan materil dari UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diperlukan *political will* dari DPR dan Pemerintah dimana DPR memberikan rekomendasi atau usul dibentuknya pengadilan HAM *ad-hoc* kepada Presiden agar terbit Keputusan Presiden (Keppres) untuk sesegera mungkin menuntaskan

perkara pelanggaran HAM Berat masa lalu yang terjadi, seperti perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999, dimana Pemerintah telah mengeluarkan menerbitkan dua buah Keputusan Presiden, yakni Keppres Nomor 53 tahun 2001 dan Keppres Nomor 96 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal ini terjadi karena Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2001, oleh Pemerintah dianggap mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu luas (tidak membatasi secara spesifik baik wilayah maupun waktunya). Kemudian wilayah dan waktu ini dipersempit dengan Keppres Nomor 96 tahun 2001 dan lokasinya hanya pada tiga wilayah kabupaten yaitu wilayah Liquica, Dili, dan sesuai dengan batasan waktu antara bulan April dan September 1999. Disini telah terlihat adanya kehendak Pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, karena jika dibiarkan berlarut-larut penanganan atau penyelesainnya, maka hal tersebut akan menjadi isu yang dapat dimanfaatkan dan dihembuskan oleh negara barat baik melalui *state actor* maupun oleh *non state actor,* sehingga posisi maupun daya tawar Indonesia di forum Internasional akan lemah, disebabkan Demokrasi dan Penegakan Hukum dan HAM dianggap lemah sebab Negara dilabelkan *unwilling* dan *inable* atas penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi. Maka dengan mudah Negara-negara barat akan melakukan intervensi terhadap kedaulatan nasional Indonesia baik intervensi hukum, politik, sosial dan ekonomi. HAM dan Demokrasi bisa menjadi ancaman kedauatan suatu Negara, jika tidak sesuai dengan paham Demokrasi ala Negara Barat.

Menurut Carothers dan Young (2012, p.2) Indonesia identifikasikan sebagai salah satu dari lima negara demokrasi baru yang memasukkan promosi demokrasi sebagai agenda politik luar negerinya, dengan tujuan untuk menghindari dan memberikan tekanan kepada negara-negara yang dianggap melanggar HAM dan Demokrasi. Hal ini membuat negara demokrasi baru khususnya Indonesia agar sangat berhati-hati dalam

mempromosikan demokrasi dengan cara yang sama dengan Amerika, karena tidak ingin dianggap sebagai bagian dari hegemoni Amerika. Sehingga, Indonesia melakukan pendekatan promosi demokrasi dengan mendukung kedaulatan negara serta anti intervensi. Carothers dan Young (2012, p.4-8). Walau pun sampai saat ini indonesia belum meratifikasi, tetapi jika komunitas internasional memerlukan, tanpa Indonesia setuju atau tidak, maka komunitas internasional bisa melakukan intervensi atas penyelesaian pelanggaran HAM Berat, karena merupakan kejahatan internasional. Sehingga diperlukan sinergitas antara komnas HAM dengan Kejaksaan RI untuk menyelesaikan dalam penanganan perkara HAM Berat. Terkait dengan uraian tersebut, peneliti dalam hal ini akan menggunakan teori Sinergitas dan teori penangkalan dengan maksud untuk memperkuat pertahanan dibidang hukum.

Dikutip dari media kompas, tertanggal 17 November 2017, Sekalipun Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma, bukan berarti bisa lepas dari mekanisme peradilan ICC. Pasalnya, jika ke depan terjadi pelanggaran HAM berat, besar kemungkinan Indonesia dapat diseret ke *ICC* (International Criminal Court), sebagaimana pengalaman Sudan. Jika negara tersebut tak mampu melindungi, internasional harus mengambil inisiatif perbantuan. Akan tetapi, jika negara tersebut tak punya kemauan, dan menolak perbantuan, DK PBB punya keputusan yang memaksa. Salah satunya dengan menjadikan ICC sebagai instrumen jalan keluar. Pun bisa dengan perbantuan pasukan perdamaian. Namun tentunya resolusi DK PBB tersebut, tetap dijalankan dengan tahap dan acuan atau sesuai mekanisme aturan yang berlaku hingga ditetapkannya sebuah resolusi oleh DK PBB.

Bahwa negara yang tak meratifikasi (*negara non pihak*), bisa melaporkan negara pelanggar HAM Berat ke Dewan HAM PBB untuk mendesak Dewan HAM membentuk tim pencari fakta. Kemudian laporan tim pencari fakta menjadi modal bagi Dewan HAM, meminta Dewan Keamanan (DK) PBB bersidang. Kesepakatan lima negara pemilik hak

veto di PBB, akan memutuskan apakah Negara pelanggar sebagai *non pihak Statuta Roma*, harus diseret ke ICC. Dewan Keamanan akan menentukan apakah meminta Jaksa ICC melakukan penuntutan, atau memutuskan yang lain dengan hak vetonya.

Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah adanya kesamaan pandangan terkait penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dan kesamaan rumusan azaz dalam penegakan hukum baik secara formil maupun materil atas penegakan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM, sehingga terjadi adanya sinergitas dalam penanganan perkara tersebut dan dapat membatalkan kebelakuan yurisdiksi asing masuk dalam yurisdiksi nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Statua Roma.

Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian yang mengangkat judul "Sinergitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dengan Kejaksaan RI Dalam Penanganan HAM Berat Timor-Timur Guna Kontribusi Memperkuat Penangkalan Di Bidang Hukum Tahun 1999"

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan runtutan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dalam hal ini peneliti berusaha untuk menginisiasi penelitian dengan mengangkat masalah sebagai fokus penelitian yaitu : Sinergitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dengan Kejaksaan RI Dalam Penanganan HAM Berat Timor-Timur Guna Kontribusi Memperkuat Penangkalan Di Bidang Hukum Tahun 1999*,* sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai sub fokus penelitian ini menjadi titik awal dimulainya proses penelitian yang akan dilakukan dengan uraian beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

a. Bagaimana sinergitas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

b. Bagaimana kontribusi hasil penanganan perkara HAM Berat terhadap penangkalan di bidang hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan dalam rangka pengembangan ilmu pertahanan yang berkaitan dengan strategi perang semesta, khususnya mengenai sinergitas dan kontribusi penanganan perkara HAM Berat di bidang hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini khususnya oleh lembaga pemerintah dibidang penegakan hukum, yaitu Kejaksaan dalam menangani kejahatan pelanggaran HAM Berat di Indonesia.

Sinergitas antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI dalam menangani kejahatan pelanggaran HAM berat sangat diperlukan dengan tujuan dalam rangka perlindungan kedaulatan negara dibidang hukum berdasarkan prinsip kemanusian sebagai berikut :

a. Menganalisis sinergitas Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999.
b. Menganalisis kontribusi hasil penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 terhadap penangkalan di bidang hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pengayaan secara teoretis tentang teori sinergitas dan teori penangkalan yang berkaitan dengan konsep sistem pertahanan negara, konsep strategi pertahanan negara, sehingga Negara dalam hal ini oleh lembaga yang terkait dengan Pelanggaran HAM berat mempunyai kehendak untuk menangani kejahatan HAM Berat berkaitan dengan pertahanan negara dibidang hukum. Selain itu, tambahan wawasan pengetahuan tentang pandangan kedudukan Komnas HAM dan Kejaksaan RI sebagai unsur utama

sumber daya pertahanan. Semua pembahasan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu pertahanan, khususnya pada program studi Strategi Perang Semesta (SPS), Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan yaitu Komnas HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam menilai dan mengevaluasi sinergitas antar lembaga dan juga strategi Kejaksaan menangani kejahatan pelanggaran berat HAM. Sebab Kejaksaan RI dalam menangani kejahatan pelanggaran berat HAM di Indonesia tidak bisa sendiri atau tunggal untuk menyelesaikannya, karena berdasarkan aturan yang ada yakni UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM, sebagai penyelidik pelanggaran berat HAM adalah Komnas HAM sedangkan penyidik adalah Jaksa Agung RI, yang prosesnya diawali dari penyelidikan oleh Komnas HAM, lalu hasilnya dalam bentuk berkas perkara penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung RI sebagai penyidik untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, lalu proses penyidikan, penuntutan dan eksekusi yang diharapkan dapat berkaitan dengan konsep pertahanan negara. Namun pada kenyataannya walau pun mekanismenya telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, namun pada kenyatannya hingga sekarang ini banyak perkara pelanggaran HAM berat yang belum tuntas dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum warga negara karena belum adanya role model dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat di Indonesia, padahal perkara pelanggaran HAM berat Timor-timur tahun 1999 yang telah selasai ditangani oleh Kejaksaan RI bersama Komnas HAM dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2003. Meskipun begitu, penanganan secara yuridis yang

dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan RI belum mumpu untuk mencegah residu-residu dari pihak yang tidak puas atas penanganan secara hukum. Apakah hal tersebut disebabkan karena regulasinya yang bersifat transisional atau penyelesainnya yang hanya bersifat penegakan hukum saja untuk menjamin kepastia hukum sedangkan dampak lainnya secara non yudisial sangat juga dipelukan dan harus dengan melibatkan stake holder terkait.

Dengan memberikan masukan mengenai sinergitas antar dua lembaga terkait dalam menangani kejahatan pelanggaran HAM berat sebagai ancaman nonmiliter berdimensi hukum, sosial dan politik yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dan negara, yaitu masuknya yudisdiksi hukum asing ke negara Indonesia serta dianggap jika sudah masuk yudisdiksi universal atau hukum asing dengan menggeser hukum nasional, maka dianggap negara Indonesia *unable* dan *unwilling*, sehingga para pelaku akan diadili menurut hukum atau yurisdiksi asing dan kewibawaan hukum dari kedaulatan sebuah negara khususnya NKRI hilang atau terkesampingkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Sebelum penyusunan tesis, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka dalam rangka menganalisis tentang kedua lembaga yang memiliki kewenangan menanganai perkara pelanggaran HAM Berat yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung RI, dikarenakan kedua lembaga tersebut berperan dalam penegakan hukum pada perkara pelanggaran HAM Berat serta kedua lembaga tersebut masing-masing sebagai komponen dalam menangkal adanya campur tangan asing yang berusaha untuk mengesampingkan yurisdiksi nasional dan menggantinya dengan yurisdiksi asing atau universal masuk ke Indonesia, sehingga kedaulatan hukum yang merupakan bagian dari kedaulatan negara tetap terjaga dan pertahanan negara di bidang hukum tetap kokoh serta kuat.

2.1.1 Sinergitas

Pengertian sinergi dapat dipersamakan sebagai suatu kreatifitas yang dibangun secara bersama dan adanya rasa saling percaya serta semangat kerjasama yang tinggi, sehingga kedua belah pihak mampu menyatakan gagasan dan pendapatnya tanpa merasa terancam dan khawatir dengan kemungkinan konflik yang terjadi. Menurut *Stephen R. Covey* (2001, p.43). “Sinergistik dalam suatu hubungan komunikasi, terbentuk dari integrasi antara semangat kerjasama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi pula. Bersinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama. Oleh karena itu, dinyatakan oleh *Covey* sebagai suatu *“creative cooperation*”.

James A. F. Stoner dalam Soekanto (2009,p.212-213) menjelaskan bahwa sinergitas adalah hubungan antara dua belah pihak yang dapat

menghasilkan tingkatan komunikasi, dihadapkan pada elemen kerjasama dan saling percaya. Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi, akan menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerjasama tersebut, sebagai berikut: (1) *Defensive*; Tingkat kerja sama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif defensif; (2) *Respectful*; Dengan adanya kerjasama dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai; (3) *Sinergistic*; Dengan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai, akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergitas, berarti kerjasama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Lain halnya dengan *Deardorff dan Williams* (2006), yang memberikan pengertian mengenai sinergi yakni sebuah proses interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan yang akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar, dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan kita, tetapi suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh (*multiplier effect*), memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipat ganda secara eksponensial melalui usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lainnya, sehingga mereka dapat bergerak dan berpikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumber daya kelompok secara keseluruhan.

Berbeda dengan *Coming* (1995), sinergi sesungguhnya ada di sekitar kita termasuk di dalam diri kita. Sinergi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pasir dapat digunakan untuk membuat berbagai macam struktur bangunan seperti rumah, gedung, jalanan dan bangunan infrastruktur lainnya.

Namun tanpa adanya gabungan dari semen dan usaha atau campur tangan manusia, maka pasir tersebut hanya menjadi sebuah tumpukan pasir yang belum banyak berguna. Demikian halnya manusia sebagai makluk sosial, tidak dapat hidup sendirian. Untuk dapat bertahan hidup, manusia hendaknya berinteraksi dan berhubungan serta berkomunikasi dengan orang lain. Hubungan ini adalah bentuk sinergi bersifat eksternal, dan penting untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup dalam kelompok masyarakat (www.bppk.depkeu.go. id/.../617_sinergi-dan-Organisasi-Kuantum-lqb).

Sinergitas sebuah organisasi dengan masyarakat dapat terbangun dan terlaksana melalui dua cara: (1) Komunikasi (*communication*). Pengertian komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian: **pertama**, pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber, menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan; **kedua**, pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima, memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan (Sofyandi et.al., 2007). (2) Koordinasi (*coordination*). Dalam menciptakan sinergitas, disamping perlunya komunikasi, juga memerlukan koordinasi. “Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi” (Hasan et.al., 2005:18). “Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama, yaitu bekerja ke arah tujuan bersama” (Silalahi et.al., 2011,p.217).

Sedangkan Walton (1999), memberi definisi yang paling sederhana dari sinergi yaitu hasil upaya kerjasama atau ‘*co-operative effort*’. Oleh karenanya, inti dari proses untuk menghasilkan kualitas sinergi adalah kerjasama.

Hasil sintesa ke lima teori tentang sinergitas dari para ahli, bahwa; sinergitas adalah hubungan komunikasi, koordinasi dan upaya kerjasama

yang terintegrasi dan bertaraf tinggi serta saling percaya, antar individu atau kelompok (stakeholder) yang bersifat eksternal antar Penyidik Kejaksaan Agung RI dengan Penyelidik KOMNAS HAM, dan menghasilkan keluaran yang lebih besar bila dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup dalam kelompok masyarakat ke arah tujuan bersama, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sedangkan untuk mendukung teori sinergitas, menggunakan teori komunikasi dan teori koordinasi

2.1.2 Komunikasi

Everet M. Rogers dalam Onong Uchjana Effendy (2009, p.114), menjelaskan bahwa komunikasi organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan, dan pembagian tugas.

Lain halnya dengan Annida Rachmah (2017) dalam tulisannya mengartikan komunikasi organisasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan secara formal maupun informal oleh individu. Proses ini dapat dilaksanakan dengan sesama internal organisasi maupun eksternal dengan maksud untuk mencapai tujuan. Sedangkan berdasarkan sifat komunikasi dan jumlah komunikasi menurut Onong Uchaya Effendi (1986), dalam bukunya: “Dimensi-Dimensi Komunikasi”, komunikasi dapat digolongkan ke dalam tiga kategori; (1) **Komunikasi antar pribadi**. Komunikasi ini penerapannya antar pribadi / individu dalam usaha menyampaikan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pengertian, sehingga dengan demikian dapat tercapai keinginan bersama; (2) **Komunikasi kelompok**. Pada prinsipnya dalam melakukan suatu komunikasi, yang ditekankan adalah faktor kelompok, sehingga komunikasi menjadi lebih luas. Dalam menyampaikan usaha informasi, komunikasi dalam kelompok tidak seperti komunikasi antar pribadi. Cara ini akan lebih efektif dalam membangun soliditas kerjasama

untuk mencapai tujuan organisasi; (3) **Komunikasi massa**. Komunikasi massa dilakukan dengan melalui alat, yaitu media massa yang meliputi cetak dan elektronik.

Komunikasi ke bawah dalam sebuah organisai dapat diartikan informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Komunikasi ke bawah akan menentukan iklim komunikasi apakah negatif atau positif. Komunikasi ke bawah biasanya digagas oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke bawah melewati rantai perintah.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Katz & Kahn (1966, p.239) dalam Cherly Hamilton, Communicating For Results. Idealnya komunikasi dari pimpinan mencakup: instruksi kerja (*job instruction*) dan mengapa tugas-tugas yang spesifik penting, bagaimana hal ini berhubungan dengan tugas lain di dalam organisasi (*job rationale*), kebijakan, prosedur, penilaian performa karyawan, dan motivasi.

Komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi adalah informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi ke atas dapat juga dikatakan proses penyampaian gagasan, perasaan dari karyawan kepada atasannya dalam organisasi. Menurut *Pace dan Faulies* (2000, p.190), komunikasi ke atas merupakan hal yang sangat penting, karena: (a) aliran informasi ke atas memberi informasi berharga untuk pembuatan keputusan oleh mereka yang mengarahkan organisasi dan mengawasi kegiatan karyawan lainnya; (b) komunikasi ke atas memberitahukan kepada penyelia kapan karyawan siap menerima informasi dan seberapa baik karyawan menerima apa yang dikatakan kepada mereka; (c) komunikasi ke atas memungkinkan dan mendorong penyampaian keluhan, sehingga penyelia tahu apa yang mengganggu karyawan dalam melakukan pekerjaannya; (d) komunikasi ke atas menumbuhkan apresiasi dan loyalitas kepada organisasi dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengajukan

pertanyaan dan menyumbang gagasan serta saran-saran mengenai organisasi; (e) komunikasi ke atas mengijinkan penyelia untuk menentukan apakah karyawan memahami apa yang diharapkan; (f) komunikasi ke atas membantu karyawan mengatasi masalah pekerjaan mereka, dan memperkuat keterlibatan mereka dengan pekerjaan mereka dan organisasi tersebut.

Hasil sintesa beberapa teori komunikasi dari para ahli, bahwa; komunikasi adalah suatu upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan penyampaian informasi yang dimaksud antar individu maupun kelompok (stakeholder), agar tercapai kesamaan pemahaman dan pengertian, melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas, baik dari level atasan kepada bawahan maupun sebaliknya, sehingga terbangun soliditas dan kerjasama organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.3 Koordinasi

Pengertian koordinasi berasal dari kata bahasa inggris, yaitu: coordination yang berarti *being co-ordinate*, yakni adanya koordinat yang bersamaan dari dua garis dalam bidang datar, yang dapat diartikan bahwa dua garis yang berpotongan pada koordinat tertentu. Sebagaimana pengertian sinergi, koordinasi itu juga kata yang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan atau diterapkan. Oleh karena itu, pengertian sinergi dan koordinasi, kiranya dapat dijelaskan bahwa bagian-bagian atau kegiatan-kegiatan yang secara kooperatif berinteraksi, bermakna integrasi, sedangkan produktif bermakna efektif dan efisien. Dengan demikian sinergi memberi makna atau arti yang relatif dianggap sama dengan koordinasi (Stoner dan Wankel, 1992).

E.F.L. Brech dalam bukunya *"The Principle and Practice of Management*" (1953), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing, dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan

keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007, p.85). Namun demikian pengertian koordinasi jauh memiliki makna yang lebih luas. Pengertian administrasi dalam kaitan dengan koordinasi adalah seluruh proses kegiatan penetapan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, bersama-sama dan melalui orang-orang yang terkoordinasi. Hubungan koordinasi dengan sistem fungsi administrasi dapat digambarkan dan dijelaskan bahwa sebagai tugas utama atau inti kegiatan administrator adalah menetapkan tujuan. Setelah itu mengkoordinasikan seluruh potensi organisasinya melalui fungsi-fungsi lainnya, dengan melakukan komunikasi, penelitian, dan melakukan pendekatan kemanusiaan (Suganda, 1991).

Lain halnya dengan George R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* (1971), koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan dan menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi (*coordination*) menurut G.R. Terry dibedakan atas: (1) **Koordinasi vertikal**, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggungjawabnya; (2) **Koordinasi horizontal**, tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Berbeda dengan Mc. Farland (Handayaningrat, 1985, p.88), bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi. Koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola

usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya, dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama.

Sementara Handoko (2003, p.195), mendefinisikan; koordinasi (*coordination*) adalah sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya.

Hasil sintesa beberapa teori koordinasi dari para ahli, bahwa; koordinasi adalah segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang sinkron, teratur antar kelompok (stakeholder), sebagai suatu proses pengintegrasian kegiatan dan tujuan, serta saling mempengaruhi pada satuan-satuan yang terpisah, dilaksanakan dengan keselarasan di antara pimpinan dan para anggota sendiri, sehingga terjamin adanya harmonisasi dan kesatuan tindak dalam mencapai sasaran yang ditentukan untuk tujuan bersama.

2.1.4. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie, dalam tulisannya tentang Penegakan Hukum, memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan Harum. M. Husein (1990, p.58) Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Beda halnya dengan Soerjono Soekanto (1983,p.35), mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Berbeda halnya dengan Moeljatno (1993,p.23), ia memberikan pengertian penegakan hukum dari sudut pandang hukum pidana, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Sehingga hasil sintesa beberapa teori penegakan hukum oleh para ahli, bahwa; penegakan hukum adalah suatu proses difungsikannya aturan atau kaidah-kaidah hukum tertulis oleh aparat negara dari lembaga yang berwenang dalam suatu negara untuk menegakkan norma-norma dalam suatu peraturan tertulis sebagai pedoman berprilaku dalam rangka tercipta dan terpelihara dan dipertahankannya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara.

2.1.5. Penangkalan (Detterence)

Kissinger, Henry, dikutip dari "*Nuclear Weapons and Foreign, Deterrence requires a combination of power (national power), the will to use it, and the assesment of these by the potential aggressor. Moreover,*

deterrence is the product of those factors and not the sum. If any one of them is zero, deterrence fails.

Terjemahan bebas : Senjata nuklir dan orang asing, “pencegahan membutuhkan sebuah kombinasi kekuatan, yakni (kekuatan nasional), kemauan untuk menggunakannya, dan penilaian oleh calon penyerang. Selain itu, penangkalan adalah produk dari faktor-faktor tersebut dan bukan jumlah. Jika salah satu dari mereka nol, penangkalan gagal”

Menurut Schelling (1966) Penangkalan pada umumnya didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara menggunakan ancaman kekuatan senjata untuk mencegah pihak lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, dengan menyainkannya bahwa biaya yang harus ditebusnya jauh lebih besar dibanding peluang keuntungan politik mungkin yang dapat diraihnya. Dari definisi tersebut maka terlihat beberapa asumsi pokok dari konsep penangkalan, yaitu Defensif (Pertahanan) dan Rasionalitas dan Mirror-Image. Defensif (Pertahanan) adalah tindakan pertahanan berupa interaksi strategi (Strategic Exchanges) baru berlangsung pada saat dan/atau setelah terjadi serangan pertama (*first-strike*) dari pihak lawan. Sedangkan Rasionalitas dan mirror-Image, yaitu tindakan yang akan menimbulkan efek dari pihak lawan untuk berfikir dengan logika yang sama seperti yang dilakukannya. Dalam konteks ini keberhasilan strategi penangkalan berkaitan dengan kemampuan meyakinkan pihak lawan (Friedman, Lawrence. The Evolution of Nuclear Startegy. New York: St. Martin’s Press, 1983).

Strategi penangkalan dari teori Beer (1995), yang terfokus pada sistem hubungan sipil militer yang menjadikan kegiatan penangkalan sebagai kekuatan utama (*primary activities*) dengan memiliki empat fungsi managemen (Stafford Beer, visibilitas Intergency hubungan sipil-militer (VSM), 1995), yaitu: koordinasi, kontrol, intelijen dan kebijakan;

a. ***Coordination*** (Koordinasi), yaitu Koordinasi dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan utama dalam hubungan interagency sipil-milter dengan landasan yang sama, yaitu saling membutuhkan atau saling ketergantungan satu sama lain;

b. ***Control*** (Pengawasan), menurut Beer (1995) fungsi kontrol adalah untuk memantau realisasi dari tujuan-tujuan kegiatan utama, fungsi kontrol mengurus kontribusi kegiatan utama untuk realisasi identitas, misi dan tujuan dari sistem yang layak secara keseluruhan. Kontrol memiliki tiga instrumen untuk melakukan tugas. Pertama, memberikan perintah langsung dan menerima laporan langsung dari pengelolaan kegiatan utama; Kedua, kontrol dapat mengaudit pengelolaan kegiatan utama. Tujuan dari audit ini adalah untuk tetap menyadari masalah yang dihadapi kegiatan primer dan untuk membantu menemukan solusi untuk menyelesaikannya; Ketiga, kontrol memastikan sinergi dari kegiatan utama dengan mengendalikan upaya koordinasi oleh fungsi koordinasi. Kontrol tidak hanya berfokus pada realisasi identitas dan strategi yang layak sistem, juga terlibat dalam adaptasi identitas dan strategi yang layak sistem.

c. ***Intelligence***, pada fungsi intelijen ini adalah tugas kecerdasan untuk memindai lingkungan jaringan sipil-militer untuk relevan perkembangan dan untuk memulai adaptasi sedemikian rupa bahwa kegiatan utama. Intelijen harus mengantisipasi perubahan secara kontekstual degan mengambil setiap perkembangan baru, menilai mereka dan jika relevan menerjemahkannya menjadi proposal untuk perubahan.

d. ***Policy*** (Kebijakan), dapat dijelaskan bahwa jika interaksi antara kontrol dan intelijen tidak terkoordinasi, maka dapat menimbulkan tiga masalah. Pertama, interaksi terlalu longgar. Proposal untuk inovasi tidak dinilai dari segi potensi organisasi untruk perubahan dan potensi yang ada untuk perubahan tidak dapat dimanfaatkan oleh inovasi. Kedua realisasi dan adaptasi identitas dan strategi organisasi mungkin lambat laun

berhenti. Dalam masalah ketiga, interaksi antara kontrol dan intelijen intens, tetapi salah satu fungsi mendominasi yang lain. Ketika intelijen mendominasi kontrol, jaringan sipil-militer menjalankan risiko "*innovatism*".

Oleh karena itu, penangkalan merupakan bagian dari Strategi Pertahanan Negara. Penangkalan merupakan Strategi Pertahanan Negara yang paling fundamental. Penangkalan yang andal mencegah terjadinya Perang Strategi Pertahanan Berlapis dan kerangka penangkalan, diwujudkan melalui pemberdayaan dan pendayagunaan segenap sumber daya nasional secara maksimal, baik pertahanan militer dan ninmiliter (Strategi Pertahanan Negara, 2014, p.62).

2.1.6. Sistem Pertahanan Negara

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negera mengamanatkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem Pertahanan Negara harus dipersiapkan secara dini dengan melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional. Untuk melaksanakan upaya dan usaha tersebut, maka kebijakan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan sinergi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai perumus kebijakan politik pertahanan negara, dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) termasuk Pemerintah Daerah dan Swasta dengan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat

ancaman yang dihadapi, sehingga menjadikan warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara adalah konteks yang konstitusional sebagai konsekuensi menjadi warga negara dari suatu negara yang berdaulat. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Dipersiapkan secara dini berarti sistem pertahanan semesta dibangun secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai jenis ancaman baik ancaman militer, nonmliter, maupun hibrida. Berbagai jenis ancaman ini secara akumulatif dapat dikelompokkan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p.28).

Terkait dengan laju pesat perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi pada era globalisasi, sehingga sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik), saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya maupun

permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang, pencurian kekayaan alam.

Hal-hal yang disebutkan di atas menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada kementerian yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri sebagaimana pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2012 (Prabowo, 2009).

Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Bentuk pertahanan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya nasional, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselnggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter, melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal. Sistem pertahanan semesta dipersiapkan secara dini berarti sistem ini dibangun sejak masa damai sampai masa perang, sebagaimana kondisi nyata bahwa membangun pertahanan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan perang dapat terjadi setiap saat (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Pendapat peneliti mengenai penangkalan ini tepat digunakan untuk menjawab masalah penelitian, sebagai sebuah kontribusi atau hasil dari *state actors* dalam rangka menangkal masuknya yurisdiksi asing sehingga mengesampingkan yurisdiksi nasional dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Nasional HAM sebagai penyelidik dengan Kejaksaan Agung RI sebagai penyidik dalam menangani perkara Pelanggaran Berat HAM dapat dikaji

dan dianalisis, berupa sinergi program-program penyatuan persepsi atas kejahatan pelanggaran HAM Berat baik sesuai rumusan hukum maupun bukti pendukung formil, dikarenakan kejadian masa lampu dan ingatan para saksi sebagai manusia memiliki kelamahan dalam daya ingat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan oleh Komnas HAM sendiri, penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI hingga penuntutan, dan eksekusi dengan memanfaatkan sumber daya Jaksa-Jaksa *ad-hoc* baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat, yang berintegrasi secara komprehensif untuk mencapai tujuan, karena adanya interaksi lingkungan terhadap fenomena kejahatan pelanggaran berat HAM yang masih tinggi dan belum terselesaikan satu persatu, sehingga dirancang dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan utama dari sinergitas penanganan perkara pelanggaran HAM Berat dapat memberi kontribusi dalam menangkal yurisdiksi asing masuk dan yurisdiksi nasional tidak tergeser sehingga kedaulatan negara dalam hal ini kedaulatan hukum nasional tetap terjaga, maka pertahanan negara dibidang hukum tetap kuat dan kokoh. Kontribusi penangkalan dibidang hukum dapat dicapai oleh *state actors* yakni Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung RI sebagai Penyidik dalam penanganan perkara HAM Berat dapat dicapai secara efektif dan efisien yaitu dengan memproses penegakan hukum perkara kejahatan HAM Berat, sehingga hal ini memberikan hasil bahwa Negara dalam hal ini diwakili oleh Komnas HAM sebagai penyelidik yang bersinergi dengan Kejaksaan Agung sebagai Penyidik telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penegakan hukum Pelanggaran Berat HAM dan Indonesia terhindar dari intervensi yurisdiksi universal atau yurisdiksi asing yang memiliki kepentingan pemaksaan kehendak agar Indonesia mengikuti kebijakan Internasional yang dapat merorong kewibawaan kedaulatan NKRI.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan akan diangkat dalam tesis ini. Masing-masing penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yanu:

1) Lina Hastuti pada tahun 2013 dalam tesis, melakukan peneitian dengan judul "Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional. Lina Hastuti dalam jurnal tersebut menggunakan teori legal system. teori kebijakan. Dalam menganalisis penelitiannya menggunakan perspektif ilmu hukum yang dikaji dengan metode kualitatif, yakni theoritical research. Kesimpulan Pada Pengadilan HAM ad hoc untuk perkara Timor Timur jelas sekali belum memenuhi standar internasional sebagai mekanisme nasional yang efektif. Yang mendapatkan kesan pengadilan dibentuk hanya untuk menghindari pengadilan internasional nampak sekali. Perangkat aturan lahirnya pengadilan adhoc tidak disiapkan baik, banyak sekali kelemahan di dalamnya, menghasilkan proses peradilan yang jauh dari harapan. Aparat penegak hukum yang tidak siap, penguasaan mengenai kasus kurang sekali, sehingga dalam pelaksanaannya jaksa dan hakim tidak menguasai tuntutan dan keputusan. Semuanya ditujukan agar mekanisme nasional melalui pengadilan HAM ad hoc bisa menjadi upaya pertama dan terakhir untuk penyelesaian pelanggaran berat HAM. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang adalah mengenai sinergi stakeholder dalam penanganan perkara pelanggaran berat HAM dari perspektif ilmu pertahanan.
2) Srie Sunarisasi pada tahun 2008 dalam tesis, melakukan penelitian dengan judul "Pelanggaran Ham yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur dengan pendekatan *Socio-Legal*

Research, dimana menggunakan teori legal system. teori sosiologi. Dalam menganalisis penelitiannya menggunakan perspektif ilmu hukum dan sosiologi yang dikaji dengan metode kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan peneliti adalah Secara garis besar pelaku pelanggaran HAM berat adalah milisi pro integrasi. Putusan yang menjelaskan tanggung jawab atasan hanya berkaitan dengan adanya hubungan atasan dan bawahan antara pelaku dengan terdakwa. Putusan yang berkaitan dengan penafsiran mengenai tanggung jawab atasan yang seperti ini mengakibatkan tidak ada terdakwa dibebaskan jika anak buahnya tidak terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini tanggung jawab atasan selalu mensyaratkan adanya anak buah yang melakukan pelanggaran HAM berat dan ada bawahan dalam pengendalian efektif yang melakukan pelanggaran HAM berat. Jika tidak ada hubungan antara pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dengan para terdakwa secara organisasional maupun pengendalian efektif maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Penafsiran yang demikian tidak melihat para terdakwa sebagai pihak yang punya otoritas dan kewenangan tertentu untuk mencegah adanya pelanggaran HAM berat. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang adalah mengenai strategi dan sinergi penegakan hukum dari perspektif ilmu pertahanan.

3) Suparman Marzuki pada tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity. Suparman Marzuki dalam jurnal tersebut menggunakan **teori hukum dan teori sosiologi**. Dalam menganalisis penelitiannya menggunakan perspektif ilmu hukum dan sosiologi yang dikaji dengan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. **Kesimpulan** yang didapatkan peneliti adalah Secara garis besar pelaku pelanggaran HAM berat adalah UU Nomor 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki kelemahan substansial yang mendasar. UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR dibuat sangat terlambat, substansinya lemah dan akhirnya gagal ditegakkan karena dibatalkan MK setelah dilakukan judicial review oleh sejumlah LSM. Keppres Nomor 96 Tahun 2001 yang menggantikan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 mempersempit yurisdiksi tempat (locus) dan yurisdiksi waktu (tempus) pengadilan yang membawa konsekuensi yuridis dalam pelaksanaannya.

4) Yosua Praditya tahun tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Yosua Praditya dalam jurnal tersebut menggunakan **teori sinergitas**. Dalam menganalisis penelitiannya menggunakan perspektif ilmu pertahanan yang dikaji dengan metode kualitatif dengan desain fenomenologi. **Kesimpulan** yang didapatkan peneliti adalah dalam antisipasi datangnya kembali acaman teror di Indonesia, saatnya Pemerintah mengevaluasi & merevisi beberapa strategi kebijakan pertahanan-keamanannya, namun harus didukung peran masyarakat sipil dalam wujudkan pertahanan semesta, sehingga perlu diperhatikan: 1). Kebijakan Presiden, (perlu perkuat sinergi TNI-Polri-Sipil melalui kebijakan strategis , sebagai upaya. meminimalkan gesekan antar instansi. 2). Pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah Indonesia. 3. Tindak lanjut Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional jadi Undang-undang dan optimalisasi Dewan Ketahanan Nasional sangat perlu diangkat kembali sebagai kebijakan strategis melawan ancaman teror.
5) Ali Imron tahun 2008, dalam disertasinya melakukan penelitian dengan judul "Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi tentang Konsepsi Taklif dan Mas'Uliyyat

dalam Legislasi Hukum Nasional). Ali Imron dalam disertasi tersebut menggunakan **teori sosiologi hukum**. Dalam menganalisis penelitiannya menggunakan perspektif hukum islam pendekatan sosiologi yang dikaji dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus. **Kesimpulan** yang didapatkan peneliti adalah hakekat pertanggungjawaban hukum dlm payung Pancasila sbg cita-cita pembangunan hukum nasional mrpkn tatanan pertanggungjawaban hukum transendental yg berorientasi pd nilai-nilai Ketuhanan; Humanistik; Kebangsaan; Kerakyatan; dan Keadilan sosial. Karena konsepsi pertanggungjawaban hukum diatur dlm berbagai sumber bahan baku hukum nasional, termasuk hukum Islam, sehingga dalam merumuskan menjadi hukum nasional di ukuran dari dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dan semangat nasionalisme. Kendalanya adalah implementasi taklif (umat islam) dan mas`uliyyat (eksternal) dalam legislasi hukum nasional adalah sama dengan kendala dan problema mengintegrasikan hukum Islam pada umumnya. **Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang** adalah ruang lingkup dalam melihat sudut penegakan pelanggaran HAM Berat dari persfektif hukum dan politik.

Tabel. 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian terdahulu yang relevan

Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional	Lina Hastuti pada tahun (2013), Jurnal	Kualitatif	Pada Pengadilan HAM ad hoc perkara Timor Timur jelas belum memenuhi standar internasional sebagai mekanisme nasional yang efektif. sehingga mendapatkan kesan pengadilan dibentuk hanya untuk menghindari pengadilan internasional	**Persamaan:** • Membahas penyelesaian pelanggaran berat HAM. • Menggunakan metode kualitatif. **Perbedaan:** • Mengenai sinergi stakeholder dalam penanganan perkara pelanggaran berat HAM dari perspektif ilmu pertahanan.

Pelanggaran Ham yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur dengan pendekatan Socio-Legal Research	Srie Sunarisasi (2008), Tesis	Kualitatif	Pelaku pelanggaran HAM berat adalah milisi pro integrasi. Putusan yang menjelaskan tanggung jawab atasan hanya berkaitan dengan adanya hubungan atasan dan bawahan atau antara pelaku dengan terdakwa.	**Persamaan**: • Menggunakan metode kualitatif. **Perbedaan:** • *Pendekatan Socio-Legal Research.* • Strategi dan sinergi penegakan hukum dari perspektif ilmu pertahanan.
Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity	Suparman Marzuki (2010) Jurnal.	Kualitatif	Pelaku pelanggaran HAM berat adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki kelemahan substansial yang mendasar. UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR dibuat sangat terlambat, substansinya lemah dan akhirnya gagal ditegakkan karena dibatalkan MK setelah dilakukan judicial review oleh sejumlah LSM.	**Persamaan:** • Menggunakan metode kualitatif. **Perbedaan:** sudut pandang dilihat dari penegakan pelanggaran HAM Berat dari persfektif hukum dan politik.
Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.	Yosua Praditya pada tahun (2016), Jurnal	Kualitatif	Dalam antisipasi datangnya kembali acaman teror di Indonesia, saatnya pemerintah mengevaluasi & merevisi beberapa strategi kebijakan pertahanan-keamanannya. Namun harus didukung peran masyarakat sipil dalam wujudkan pertahanan semesta. Sehingga perlu diperhatikan: 1). Kebijakan Presiden, (perlu perkuat sinergi TNI-Polri-Sipil melalui Jak Stra , sebagai upaya. meminimalkan gesekan antar instansi. 2). Pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah Indonesia. 3. Tindak lanjut RUU Keamanan Nasional jadi UU & optimalisasi Wantanas sangat perlu diangkat kembali sebagai Jakstra melawan ancaman teror.	**Persamaan:** • Membahas ttg Sinergitas. • Subjek sinergitas sama-sama merupakan kunci dari komponen pertahanan negara. • Sama-sama meilhat dari sudut Ilmu Pertahanan • Menggunakan metode kualitatif. **Perbedaan:** • Mengenai subjek dan objek dari sinergitas stakeholder dalam penanganannya. • Sinergitas sudah terjadi namun untuk menghindari gesekan, maka ada kebijakan baru dan dioptimalisasikan.
Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional	Ali Imron (2008), Disertasi	Kualitatif	Hakekat pertanggungjawaban hukum dlm payung Pancasila sbg cita-cita	**Persamaan:** • Menggunakan metode kualitatif. • Objek yang diteliti dalam memberi kontribusi dari

(Studi ttg Konsepsi Taklif dan Mas'Uliyyat dalam Legislasi Hukum Nasional)			pembangunan hukum nasional mrpkn tatanan pertanggungjawaban hukum transendental yg berorientasi pd nilai-nilai Ketuhanan; Humanistik; Kebangsaan; Kerakyatan; dan Keadilan sosial. Karena konsepsi pertanggungjawaban hukum diatur dlm berbagai sumber bahan baku hukum nasional, termasuk hukum Islam, sehingga dalam merumuskan menjadi hukum nasional di ukuran dari dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dan semangat nasionalisme. Kendalanya adalah implementasi taklif (umat islam) dan mas`uliyyat (eksternal) dalam legislasi hukum nasional adalah sama dengan kendala dan problema mengintegrasikan hukum Islam pada umumnya.	norma dan kebijakan pemerintah. **Perbedaan:** • Pendekatan Socio-Legal Research. • Sudut pandang bukun dari kaca mata ilmu pertahanan. • Lebih kepada penedekatan ilmu hukum islam.

Sumber : Diolah oleh peneliti, tahun 2019

Berdasarkan pada penelitian terdahulu mengenai penyelesaian pelanggaran Berat HAM, membandingkan yang dilakukan oleh Lina Hastuti tahun 2013, dengan judul jurnal Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebagai Upaya Pertama Dan Terakhir Dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Tingkat Nasional, Tesis Srie Sunarisasi tahun 2008, dengan judul Pelanggaran HAM yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur dengan pendekatan Socio-Legal Research dan jurnal oleh Suparman Marzuki tahun 2010, dengan judul jurnal Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu, Melanggengkan Impunity, Yosua Praditya tahun tahun 2016, judul jurnal Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Ali Imron tahun 2008, Disertasi judul Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi tentang Konsepsi Taklif dan Mas'Uliyyat dalam Legislasi Hukum Nasional). semua

penelitian tersebut di atas dianalisis dari perspektif ilmu hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang adalah menganalisis sinergitas antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan Agung RI dalam penanganan perkara pelanggaran Berat HAM dalam rangka kontribusi penangkalan dibidang hukum, sehingga penelitian ini dikaji dengan menggunakan perspektif ilmu pertahanan.

2.3. Kerangka Berpikir

Secara kontekstual Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sebuah Lembaga Negara yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30 butir d yang menyebutkan Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, yang salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, hingga saat ini dalam menjalankan kewenangan penanganan perkara tersebut Kejaksaan tetap diharapkan pemerintah.

Kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam menangani kejahatan HAM berat dengan fokus lembaga Kejaksaan sebagai pertahanan nirmiliter, yaitu upaya menanganani kejahatan pelanggaran berat HAM. Penelitian tentang kejahatan pelanggaran berat HAM pada masa kini menggambarkan fenomena dari berbagai permasalahan yang sampai saat ini masih belum dapat ditangani sepenuhnya oleh lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Komnas HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc. Sehingga membuat kewibawaan negara dalam kedaulatan hukum pada posisi eksistensi negara menjadi lemah dan berkurang. Sehingga perlunya dirumuskan sebuah tindakan untuk meningkatkan intensitas percepatan, penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran berat HAM, sesuai dengan capaian dan harapan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Penelitian ini difokuskan pada Sinergi kejaksaan sebagai penyidik dengan Komnas HAM sebagai Penyelidik dengan analisis menggunakan teori-teori sinergitas, terori komunikasi teori koordinasi dan teori strategi yang dirumuskan berdasarkan pendapat peneliti mensintesiskan pendapat para ahli, karena adanya interaksi lingkungan sehingga dirancang dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan utama yang dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Penelitian ini difokuskan pada sinergitas Kejaksaan dan Komnas HAM sebagai stakeholder terkait dalam menangani kejahatan pelanggaran HAM Berat, sebagaimana pemahaman teori kominikasi dan teori koordinasi yang mengartikan kejahatan pelanggaran HAM Berat harus diselesaikan agar terlindungi kedaulatan negara dari intervensi negara lain yang dapat merorong kewibawaan pemerintah dan pertahanan negara. Pendapat peneliti mengenai kejahatan ini tepat digunakan untuk menjawab masalah penelitian, yaitu pelanggaran berat HAM sebagai kejahatan luar biasa sehingga penangananya pun harus luar biasa, maka dalam membahas kejahatan HAM Berat dapat dikaji dan dianalisis.

Selanjutnya dalam konsep sistem pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem Pertahanan Negara harus dipersiapkan secara dini dengan melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional. Untuk melaksanakan upaya dan usaha tersebut, maka kebijakan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan sinergi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai perumus kebijakan politik pertahanan negara, dengan Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) termasuk pemerintah daerah dan swasta dengan melaksanakan perencanaan

strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berdasarkan konsep sistem pertahanan negara, lembaga Kejaksaan sebagai Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan merupakan unsur utama dalam menanganani kejahatan pelanggaran Berat HAM sebagai ancaman nonmiliter. Komnas HAM dan Kejaksaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta diharapkan dapat menangkal, menindak dan memulihkan secara profesional melalui lembaga/organisasi pemerintah. Dalam hal ini kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya dapat menjaga kedaulatan hukum yang merupakan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa dan negara.

Berdasarkan teori tersebut di atas, diharapkan sinergitas Komnas HAM sebagai penyelidik dengan Kejaksaan Agung sebagai penyidik Pelanggaran Berat HAM dapat tercapai, sehingga mengurangi hutang perkara yang suatu saat akan menjadi bom waktu bagi NKRI di forum Internasional, memberikan efek jera kepada pelaku dan menegakkan kewibawaan negara. Selanjutnya, dalam perspektif sistem pertahanan negara kejahatan HAM Berat yang merupakan ancaman berdimensi hukum, jika tidak ditangkal dengan cara diselesaikan, maka dapat memperlemah dan merongrong pertahanan negara dalam hal ini kedaulatan hukum sebagai kedaulatan negara, sehingga dengan adanya kontribusi penangkalan dibidang hukum tersebut wibawa kedaulatan hukum negara tetap terjaga, tidak ada residu-residu dari hasil penanganan secara hukum, meminimalisir dampak dari intervensi pihak asing dan juga warga negara Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Komnas HAM dan Kejaksaan RI telah bersumbangsih dalam memperkuat kadaulatan hukum sebagai bagian dari kedaulatan negara dibidang hukum. Hal tersebut dapat terlihat pada alur pikir yang dibuat peneliti, yakni dalam gambar 2.1. sebagai berikut :

Gambar : 1.1. Alur pikir

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2019

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

3.1.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009, p.2) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* dimana kebenaran sesuai dengan hakekat obyek, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009, p.1).

Adapun alasan penggunaan metode ini adalah karena metode ini lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji, dengan kata lain peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*) (Sutopo, 2006, pp.35-36). Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara personal dan memandang subyek penelitian sebagaimana mereka sendiri dalam mengungkapkan pandangan dunianya (Bodgan and Taylor, 1993, p.30).

Menurut batasan yang disampaikan Sugiyono (2016, pp.13-14), penelitian kualitatif memiliki lima macam karakter yaitu:

a. Mempunyai *setting* yang alamiah, yaitu penelitian dilakukan dalam situasi yang wajar dan realistis dari fenomena yang nyata. *Setting* alamiah merupakan sumber data, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen penelitian.
b. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kalimat, gambar dan lainnya yang berisi deskripsi, transkrip, interview, catatan di kancah penelitian dan lain-lain.

c. Peneliti-peneliti kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, karena penelitian ini menggunakan pernyataan bagaimana sehingga jawabannya adalah proses sesuatu diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif, analisis ini dilakukan secara *bottom-up*.

d. Penelitian kualitatif mamentingkan makna, ini berarti peneliti berusaha memahami makna fenomena yang sedang diteliti.

3.1.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Menurut Creswell (2014, p.51), terdapat lima macam desain penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *narrative research, phenomenological research, grounded theory, ethnography*, dan *case studies.*

Pada penilitan ini digunakan desain penelitian fenomenologi (*phenomenological research*). Fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita (Kuswarno, 2009, p.22).

Mulyana (2001, p.59) menyebutkan pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretif. Lebih lanjut Maurice Natanson (dalam Mulyana, 2001, pp.20-21) mengatakan bahwa istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifitasnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial

Sebagai suatu metode penelitian, fenomenologi, menurut Polkinghorne (dalam Creswell, 2014, pp.51-52) adalah "*a phenomenological study describes the meaning of the lived experience for*

several individuals about a concept or the phenomenon. Phenomenologist explore the structure of consciousness in human experiences" (studi fenomenologis menggambarkan makna pengalaman yang dialami beberapa individu tentang suatu konsep atau fenomena. Fenomenolog mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia).

Menurut Watt dan Berg (1995, p.417), fenomenologi tidak tertarik mengkaji aspek-aspek kausalitas dalam suatu peristiwa, tetapi berupaya memahami tentang bagaimana orang melakukan sesuatu pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi dirinya.

Kuswarno (2009, p.36), lebih lanjut menggambarkan sifat dasar penelitian kualitatif, yang relevan menggambarkan posisi fenomenologi dan membedakannya dari penelitian kuantitatif :

a. Menggali nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia.
b. Fokus penelitian adalah pada keseluruhannya, bukan pada per bagian yang membentuk keseluruhan itu.
c. Tujuan penelitian adalah menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuan-ukuran dari realitas.
d. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama, melalui wawancara formal dan informal.
e. Data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia.
f. Pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan dan komitmen pribadi dari peneliti.
g. Melihat pengalaman dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipesahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun anatara bagian dari keseluruhan.

Fenomenologi berupaya mengungkapkan dan memahami realitas penelitian berdasarkan perspektif subjek penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan and Taylor (1975, p.2) "The fenomenologist is concerned with understanding human behavior from the actor's own frame of reference" (Fenomenolog memberi perhatian pada pemahaman perilaku manusia dari kerangka referensi aktor itu sendiri).

Para fenonemolog memandang tingkah laku adalah apa yang mereka katakan dan mereka perbuat, merupakan hasil dari berbagai

penafsiran atau pemahaman tentang dunianya. Menurut para teoritis, untuk menangkap makna-makna dari tingkah laku manusia, maka fenomenologi berusaha menandang sesuatu dari sudut pandang subyek yang akan diteliti (Bogdan & Taylor, 1993 : 44).

Kondisi tersebut menuntut bersatunya subyek peneliti dengan subyek pendukung obyek penelitian. Keterlibatan subyek peneliti di lapangan dengan cara menghayatinya apa yang menjadi fenomena, menjadi salah satu ciri utama penelitian dengan pendekatan fenomenologi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat (*locus*) penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo, 2006, p.52). Pemilihan tempat atau *site selection* menurut Sukmadinata (2007, p.102) berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.

Penelitian ini mengambil tempat di Jakarta yang terdiri dari, Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung RI, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Pembinaan Hukum TNI (Babinkum TNI). Dari ketujuh tempat tersebut diharapkan dapat digali informasi mendalam mengenai sinergi dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat dalam rangka penangkalan pertahanan negara di bidang Hukum.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019, dengan kegiatan seperti tergambar pada tabel 3.1 jadwal pelaksanaan penelitian berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

KEGIATAN	BULAN					
	5	6	7	8	9	10
Menerima Surat Perintah dari Rektor						
Proses Bimbingan Tesis						
Pengumpulan Data Awal Penelitian						
Pembuatan Proposal Tesis						
Uji Proposal						
Pembuatan Surat Perintah Penelitian						
Melaksanakan Penelitian						
Paparan Hasil Penelitian						
Pembuatan Tesis						
Ujian Tesis						
Perbaikan Tesis						
Wisuda						

Sumber: Diolah oleh Peneliti, tahun 2019

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikonto (2016, p.26) memberi batasan subyek penelitian sebagai, benda, hal, atau orang, yang merupakan tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah, terdapat data tentang variabel yang peneliti amati.

Pada penelitian kualitatif, narasumber atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, berkaitan dengan penelitian yang sedang

dilaksanakan. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu para pejabat di lingkungan lembaga Komnas HAM, Kejaksaan Agung RI, Kemenko Polhukam, Kemhan, Kemlu, Kemenkumham dan Babinkum TNI, Dosen Universitas Pertahanan. Jumlah informan yang menjadi obyek penelitian adalah 8 orang. Didalam dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana menurut Sugiyono (2016, p.85) bahwa teknik ini mengambil sampel sumber data atas dasar pertimbangan tertentu. Dengan alasan karena tidak semua sample memiliki kriteria yang sesuai pada fenomena yang diteliti, sehingga peneliti memilih tehnik ini didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sample-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun rincian informan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Informan (Narasumber)

NO	INFORMAN	INSTANSI	JUML	KODE INTRUMEN
1.	Koord Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan	Komnas HAM	1	A1
2.	Direktur Penyidikan Pelanggaran HAM Berat pada JAMPIDSUS.	Kejagung RI	1	A2
3.	Deputi III Bid Koord Hukum dan HAM	Kemenko Polhukam	1	A3
4.	Kasubdit Instrumen Hak Sipil Politik Direktorat Instrumen HAM Ditjen HAM	Kemkumham	1	B1
5.	Kasubdit Jakstrahannirmil Ditjen Jakstrahan	Kemhan	1	B2
6.	Inspektorat Hukum TNI	Babinkum TNI	1	B3
7.	Wadek Kamnas	Dosen Unhan	1	C1
8.	Dosen Unhan	Dosen Prodi DP	1	C2

Sumber: Diolah oleh Peneliti tahun 2019

3.3.2 Obyek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2016, p.38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Supranto (2000, p.21), objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti, atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Selanjutnya, menurut Anto Dajan (1986, p.21), obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Dengan demikian, obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Sinergi dua lembaga dalam Penanganan Perkara HAM Berat yakni antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung RI, dalam rangka Kontribusi memperkuat penangkalan di bidang hukum (studi Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016, p.224).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, yakni dalam pengambilan data peneliti berinteraksi secara intensif dengan informan. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini, digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian dan memaksimalkan hasil penelitian.

3.4.1 Wawancara

Wawancara (*interview*) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2016, p.137).

Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif khususnya, dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal (Sutopo, 2006, p.68).

Wawancara mendalam bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian. Peneliti mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. Di sini terjadi interaksi antara peneliti dengan orang yang diteliti. Orang yang diteliti juga berhak tahu tentang peneliti dengan seluruh jati dirinya dan mengetahui untuk apa tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah orang yang diteliti mempercayai peneliti, kemungkinan data yang diperoleh peneliti akan semakin lengkap.

Estenberg (dalam Sugiyono, 2010, p.233) mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.

Pada proses wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terstruktur **(*unstructured interview*)** karena merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak berstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha memperoleh informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti, sebab peneliti tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang sebenarnya hendak dituju. Dengan demikian tujuan wawancara yang dilakukan adalah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah pada kedalaman informasi dan dilaksanakan secara informal. Untuk itu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan secara informal, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal, yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam (Sutopo, 2006, p.69).

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) dalam rangka menggali dan mengumpulkan data dari dimensi/sub-variabel tentang kegiatan yang terkait dengan strategi pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman *hoax* dari narasumber dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur yakni dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan maupun pertanyaan langsung oleh peneliti.

Selanjutnya, Lincoln and Guba (dalam Sugiyono, 2010, p.235) mengemukakan tujuh langkah yang perlu dipedomani dalam wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan.
b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
d. Melangsungkan alur wawancara.

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasl wawancara yang diperoleh.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006, p.80).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016, p.240).

Dokumen merupakan bahan kajian atau hal-hal yang dapat dijadikan sumber kajian dalam penelitian kualitatif. Menurut Guba and Lincoln (1981, p.235) dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong. Sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti (Moleong, 2007, p.217).

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih

lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007, p.320).

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016, p.270), yaitu:

a. ***Credibility***. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

b. ***Transferability***. *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2016, p.276).

c. ***Dependability***. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa penelitian yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah apabila penelitian dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula (Sugiyono, 2016, p.277).

d. ***Confirmability***. Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Khusus untuk uji keabsahan data melalui uji *credibility* (kredibilitas), dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

a. **Perpanjangan Pengamatan**. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

   Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

b. **Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian**. Dengan meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan, maka kepastian data dan urutan kronologis

peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

c. **Triangulasi.** Wiliam Wiersma (dalam Sugiyono, 20a6, p.273) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

   1) **Triangulasi Sumber**. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2016, p.274).

   2) **Triangulasi Teknik**. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2016, p.274).

   3) **Triangulasi Waktu**. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi

> atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007, p.274).

Triangulasi dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara dan dokumentasi. Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data, dan menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data. Untuk mencapai kepercayaan terhadap akurasi data, ditempuh langkah sebagai berikut:

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2) Membandingkan data hasil wawancara seseorang dengan orang lain.
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
4) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
5) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat
6) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
7)

d. **Analisis Kasus Negatif**. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2016, p.275).

e. **Menggunakan Bahan Referensi**. Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian,

sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007, p.275).

f. **Mengadakan *Membercheck***. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2016, p.276).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016, p.224).

Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2007, p.248) mengatakan, teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2007, p.246) mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification*. Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar 3.1 di bawah ini.

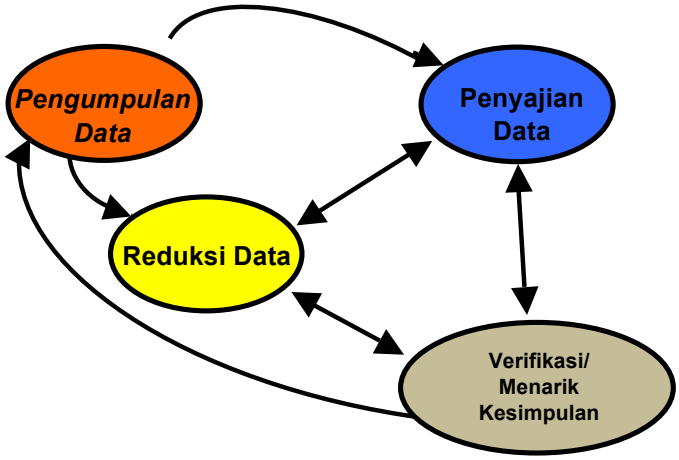

Gambar 3.1. Langkah Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1992, p.16)

Langkah analisis data model Miles and Huberman yang merupakan interactive model, seperti pada gambar 3.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Reduksi Data (*Data Reduction*).** Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2016, p.247).

b. **Penyajian Data (*Data Display*).** Dengan mendisplay atau menyajikan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (Sugiyono, 2016, p.249).

3. **Verifikasi/Menarik Kesimpulan (*Conclusions drowing/ verifiying*)**. Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yag dikemukan pada tahap awal, didukung

dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiyono, 2016, p.252).

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.

4.1.1. Perkara Timor-timur

Sebagaimana telah diketahui bahwa, Timor Timur dahulu merupakan wilayah jajahan Portugis sejak awal abad ke-16, dengan nama Timur portugis. Karena terjadinya revolusi bunga di Portugis tanggal 25 April 1974 berimbas besar pada perubahan kebijakan politik kolonisasi Portugis baik yang ada di Afrika dan Timur portugis, sehingga pemerintah revolusioner portugis mengeluarkan adanya kebijakan berupa hak untuk menentukan nasib sendiri terhadap wilayah jajahannya. Maka para elit di Timur portugis pun bergerak mendirikan berbagi perhimpunan, seperti UDT (Uniao Democratica Timorense), KOTA (Klibur Oan Timor Aswain), Apodeti (Asosiacao Popular Democratica Timorense) dan Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente), yang awalnya bernama ASDT (Associacao Popular Democratica Timorense), yang merupakan partai revolusioner serta radikal dalam pergerakannya memperjuangkan kemerdekaan Timur portugis, Avelio M. Coelho (2002, p.2).

Dikarenakan sikap dan pergerakan Fretelin semakin merajalela, maka tokoh-tokoh UDT, KOTA dan Apodeti mengadakan pertemuan di Maliana, untuk bergabung dengan Indonesia sebagai solusi untuk masa depan Timur portugis. Lalu tokoh-tokoh tersebut mengadakan perundingan dan berujung dengan adanya Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975, dengan menyatakan kehendak untuk berintegrasi dengan NKRI. (2002, p.48). selanjutnya ditanggal 31 Mei 1976 di Dili, saat itu masih ibukota Portugis, diadakan upacara yakni “Tindakan Integrasi” oleh Majelis Rakyat Timor-timur dalam menyampaikan petisi integrasi Timor portugis ikut menjadi bagian dalam wilayah NKRI. Peristiwa bersejarah ini dikenal sebagai Deklarasi Balibo, lalu disahkan DPR RI

tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani Presiden Soeharto, tanggal 17 Juli 1976, kemudian ditetapkan menjadi UU No. 7 Tahun 1976, dimana isinya menerima Timor-Timur menjadi bagian dari wilayah NKRI, untuk selanjutnya menjadi propinsi yang ke-27, namun di tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia, dimana Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden, lalu digantikan oleh Wakilnya yakni Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden. Di masa pemerintahan BJ.Habibie, telah dikeluarkan sebuah kebijakan atas Timor-timur berupa opsi otonomi luas. dimana daerah Timor-timur berkewenangan dibidang politik dan ekonomi, namun untuk politik luar negeri dan keamanan masih menjadi kewenangan pusat. Tetapi rakyat Timor-timur tidak puas atas kebijakan otonomi khusus tersebut, karena konflik yang terjadi di Timor-timur tidak berkesudahan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan masalah, yang diawali dari adanya peristiwa santa cruz tahun 1991, berakibat munculnya krisis kepercayaan rakyat timor-timur terhadap pusat, dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa konflik lainnya, sehingga menimbulkan banyak jatuhnya korban jiwa dan hal ini harus secapat mungkin diselesaikan oleh Presiden Habibie, lalu Habibie membuat kebijakan baru tanggal 27 Januari 1999 berupa tetap integrasi (otonomi khusus) atau merdeka yakni berpisah dari Indonesia, (2002, p.50).

Dengan diberikannya dua opsi oleh Pusat, dengan adanya jajak pendapat, penyelesaian konflik Timor-timur mengalami babak baru. Dimana rakyat Timor-timur menolak untuk otonomi khusus namun memilih memisahkan diri, melalui metode jajak pendapat, dengan perincian 438.968 pemilih: 94.388 (21,5%) memilih integrasi, sedangkan 344.580 (78,5%) memilih pisah dari NKRI, maka Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian serta menghormati hasil keputusan tersebut, telah mengembalikan status Timor-timur sebagai daerah *non self-governing territory* kepada PBB dan Portugis. Tetapi hal ini menimbulkan kerusuhan besar dan di daerah Timor-timur yang sekarang menjadi wilayah tanpa pemerintahan, setelah diumumkannya

hasil jajak pendapat tersebut karena ada sebahagian rakyat timor-timur yang tidak puas atas hasil jajak pendapat tersebut, disebabkan adanya kecurangan. Lalu munculah tindak kekerasan dan menyebabkan timbulnya korban jiwa dari pada penduduk dan kerusakan harta benda baik rumah-rumah beserta isinya dalam jumlah besar, disertai dengan pemindahan penduduk secara besar-besaran, dan diduga telah terjadi adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter. (Andrey Sujatmoko, 2005, p.97).

Menurut Sumaryo Suryokusumo dalam Andrey Sujatmoko (2005, p.98) dimana dalam menyikapi timbulnya kekerasan di Timor-timur, maka DK PBB mengeluarkan Resolusi No. 1264, tanggal 15 September 1999, dengan mengutuk terjadinya kekerasan seusai jajak pendapat di Timor-timur, dan mendesa Indonesia untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan. Hal ini berarti DK PBB secara *mandatory* memberi kewajiban Internasional kepada Indonesia untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kekerasan di Timor-timur melalui pengadilan HAM *ad hoc.* Menurut Piagam PBB dalam Pasal 25, bahwa Indonesia terikat hukum dengan resolusi No. 1264 dan tidak ada jalan lain bagi Pemerintah Indonesia, untuk menyelesaikannya. Jika tidak dilakukan, maka berdasarkan (Pasal 5), DK PBB dapat menjatuhkan sanksi penangguhan hak-hak dan keistimewaan negara Indonesia sebagai anggota PBB, dan dalam (Pasal 6) dapat mengeluarkan Indonesia sebagai negara anggota PBB, dan karena itu DK PBB berdasarkan Pasal 29 bisa membentuk Pengadilan HAM Internasional.

Terhadap bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi di Timor-timur, sehingga Presiden B.J. Habibie pada tanggal 22 September 1999 dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 770/TUA/IX/99, membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM disingkat KPP HAM untuk Timor-timur, selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 1999 Presiden BJ. Habibie memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU disingkat Perpu No.

1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, dan dalam bagian pertimbangan dari Perpu tersebut dinyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah Pengadilan HAM. lalu SK KPP HAM diperbaharui dengan diterbitkan Surat Keputusan No. 797/TUA/X/99, tanggal 22 Oktober 1999, berdasarkan amanat UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dengan mempertimbangkan situasi HAM di Timor-timur pasca jajak pendapat semakin memburuk. Satya Arinanto (2000) dalam Andrey Sujatmoko, (2005, p.101).

Dimana surat tugas KPP HAM dimulai tanggal 23 September 1999 sampai akhir Desember 1999, lalu perpanjangan sampai 31 Januari 2000 dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM No. 857/TUA/XII/99, tanggal 29 Desember 1999, dengan tugas mengumpulkan fakta, data dan informasi adanya pelanggaran HAM di Timor-timur dari kurun waktu di bulan Januari s/d Oktober 1999, yakni terbitnya ketetapan MPR yakni mensyahkan hasil jajak pendapat. Penyelidikan tersebut khusus pada tanggal 6 April 1999, yakni kejahatan pembunuhan di Kompleks gereja Liquisa; tanggal 12 April 1999, yakni kejahatan penculikan atas 6 warga Kailaki, Bobonaro; tanggal 17 April 1999, yakni kejahatan pembunuhan penduduk sipil di Bobonaro dan kejahatan penyerangan rumah Manuel Carrascalao; tanggal 5 September 1999, yakni kejahatan penyerangan Diosis Dili; tanggal 6 Setember 1999, yakni kejahatan penyerangan rumah uskup Belo; tanggal 4 September 1999, yakni kejahatan pembakaran rumah di Maliana; tanggal 21 September 1999, yakni kejahatan pembunuhan wartawan Belanda Sander Thoenes, tanggal 25 September 1999, yakni kejahatan pembunuhan rombongan rohaniawan dan wartawan di Lospalos; dan kekerasan terhadap perempuan; serta menyelidiki keterlibatan aparatur negara dan badan-badan lain. (2005, p.102). sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.1 laporan Komnas HAM sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan KOMAS HAM di Timor-timur

Lokasi	Tewas	Luka	Mengungsi	Lain-lain
Dili	25			Meninggalnya wartawan asal Belanda An. **Sanders Thoenes**
Liquisa	30			23 (Kejahatan thd Wanita)
Kaikalo	6	4		
Rmh Manuel Carascalo	15			
Rmh Uskup Belo	2			
Maliana	5			
Suai	51		10	
Lospalos	9			

Sumber : Laporan Penyelidikan HAM, Komnas HAM, (2000, p.7-11)

Dan hasil penyelidikan KPP HAM, menyatakan telah terkumpul fakta-fakta dan bukti adanya indikasi kuat telah terjadi pelanggaran HAM Berat berupa kejahatan kemanusiaan dilakukan secara terencana, sistematis, dalam skala besar dan luas. Tetapi dari seluruh bukti yang telah di dapat, penyelidik HAM Berat tidak menemukan adanya kejahatan Genosida di Timor-timur. Sedangkan para pelaku yang diduga tersebut dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatan kemanusiaan itu, yakni para milisi, aparat militer tapi tidak terbatas pada pejabat aktif maupun pasif, aparat kepolisian, aparat sipil terutama para Bupati, Gubernur, karena mereka adalah pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan nasional dan telah melaksanakan pengendalian operasi termasuk, termasuk yang telah terlibat dalam kejahatan tersebut. Untuk selanjutnya membuat rekomendasi, ditujukan kepada Pemerintah untuk meminta Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terhadap para pelaku yang diduga terlibat dalam Pelanggaran HAM Berat, (2005, p.103). sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.2 tentang keterlibatan aparat sipil, militer, polisi dan milisi atas kejahatan kemanusian di Timor-timur tahun 1999, sebagai berikut :

Tabel 4.2. Keterlibatan aparat sipil, militer, kepolisian, kelompok milisi atas kejahatan kemanusiaan di Timor-timur tahun 1999.

No.	Jabatan	Nama
1.	Danrem 164 Wira Dharma Dili	Brigjend FX. Tono Suratman
2.	Danrem 164 Wira Dharma Dili	Kolonel M. Nur Muis
3.	Kapolda Timor-timur	Brigjen Pol. Timbul Silaen
4.	Danramil Suai (Covalina)	Lettu Sugito
5.	Kasi Intel Kodim Bobonaro (Maliana)	Lettu Sutrisno
6.	Dandim Bobonaro	Letkol Burhanuddin
7.	Dandim Los Palos	Letkol Sudrajat
8.	Danyon 744-Dili	Mayor Inf. Yakraman Yagus
9.	Danyon 745-Los Palos	Mayor Inf. Jacob Sarosa
10.	Anggota Batalyon 744-Dili	Pratu Luis
11.	Danki 744-Dili	Kapten. Tatang
12.	Perwira Kopassus/SGI BKO Korem Dili	Letkol. Yayat Sudrajat
13.	Staf Kodim Liquisa	Lettu Yacob dan Serda
14.	Pangdam IX Udayana	Mayjen TNI Adam Damiri
15.	Penasehat Keamanan Satgas P3TT	Mayor Zacky Makarim
16.	Komandan Milisi Aitarak	Eurico Gutterres
17.	Komandan Milisi Laksaur	Olivio Moruk
18.	Komandan Kompi Laksaur	Martinus
19.	Anggota Milisi Laksaur	Manek
20.	Komandan Milisi Tim Alfa	Joni Marquez
21.	Anggota Milisi Tim Alfa	Joao da Costa, Manuel da Costa, Amilio da Costa
22.	Komandan Milisi besi merah putih	Manuel Sousa
23.	Komandan Milisi Halilintar	Joao Tavares

Sumber : Andrey Sujatmoko (2005, p.104).

Maka terhadap amanat dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka tanggal 23 April 2001, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keppres No. 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur. Namun, dalam hal ini locus dan tempus tindak kejahatan yang terjadi di Timor-timur 1999, sangatlah luas, sehingga pemerintah menerbitkan Keppres No. 96 tahun 2001 dengan membatasi locus dan tempus terjadinya tindak kejahatan kemanusiaan menjadi tiga wilayah, yakni Kabupaten Liquica, Dili dan Suai dengan batasan waktu yakni bulan April sampai dengan September 1999. Selanjutnya Presiden menerbitkan Keppres No. 6/M/2002, tahun 2002, tanggal 12 Januari 2002, yang mengesahkan pengangkatan sejumlah hakim ad hoc untuk mengisi jabatan di Pengadilan HAM ad hoc, terdiri dari 12 hakim ad hoc tingkat pertama dan 6 hakim ad hoc tingkat banding. Adapun Jaksa ad hoc dilantik pada tanggal 8 Pebruari 2002 oleh Jaksa Agung, terdiri dari 24

Jaksa ad hoc. Dimana Jaksa Penyidik dan Penuntut HAM Berat tersebut bertugas menuntut ke-18 tersangka kasus pelanggaran HAM Berat Timor-timur (2005, p. 107).

Dari hasil penyidikan lalu ditindak lanjuti ketahap penuntutan, Jaksa HAM Berat pada ke-12 dakwaannya, menetapkan lima *locus delicti*, yaitu di Kompleks gereja Liquisa, rumah Manuel Carascalao di Dili, Diosis Dili, rumah uskup Belo di Dili dan kompleks gereja Ave Maria di Suai, serta untuk *tempus delicti,* Jaksa HAM Berat menetapkan peristiwa yang terjadi pada April 1999 sampai dengan September 1999. Penentuan locus dan tempus tersebut didasarkan pada Keppres No. 96 tahun 2001 tentang Yurisdiksi Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus pelanggaran HAM Berat Timor-timur. Namun hal ini sangat berbeda dengan hasil Penyelidikan KPP HAM Timor-timur, yang menemukan adanya kekerasan dan pelanggaran HAM Berat di Timor-timur locus delicti di 13 Kabupaten serta tempus delicti adalah di bulan Januari 1999 sampai dengan Oktober 1999. sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3 tentang perbandingan laporan KPP HAM dengan dakwaan Jaksa Penyidik atas pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Perbandingan antara Laporan KPP HAM dan Dakwaan Penyidik atas Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999

No.	Bentuk, tempat, Jumlah pelaku	Laporan Penyelidikan KPP HAM Komans HAM	Penyidikan dan Dakwaan Jaksa Penuntut HAM Berat
1.	Pola kejahatan dan peristiwa kejahatan	- Pembunuhan massal; - Penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, perbudakan paksa, perbudakan seksual dan perkosaan, operasi bumi hangus, pemindahan paksa dan deportasi, penghancuran dan penghilangan bukti; - 16 kasus utama (meski tidak terbatas pada perbuatan yang disebutkan).	- Pembunuhan dan Penganiayaan. Terdapat 4 peristiwa kejahatan kemanusiaan, yakni : 1. Pembantaian di Liquisa; 2. Pembantaian di Gereja Suai; 3. Penyerangan rumah Manuel Carascalao; - Penyerangan rumah uskup Belo.
2.	Locus Delicti	Di semua 13 Kabupaten di Timor-timur.	3 lokasi pada kabupaten : Suai (Covalina), Dili, Liquisa.
3.	Dugaan jumlah pelaku	Diduga lebih dari 100 pelaku termasuk mereka yang diduga melakukan kejahatan scr langsung dan mereka yg berada pada Komando paling tinggi.	Diduga hanya 16 orang pelaku
4.	Tempus Delicti	Januari s/d September 1999.	19 April s/d September 1999

Sumber : Harifin A. Tumpa (2010, p.171)

Seluruh dakwaan Jaksa Penuntut HAM Berat berisi tentang tanggung jawab komando dalam hal ini pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh bawahannya, karena adanya pembiaran (*delict omnissionis*), yakni sebagai alasan untuk tidak melakukan pengendalian efektif secara patut dan benar sebagaimana Pasal 49, dengan mengabaikan informasi yang menunjukan bawahannya melakukan pelanggaran HAM Berat, sebagaimana di atur dala Pasal 42 ayat (1) huruf a, adalah untuk komando militer, sedangkan Pasal 42 ayat (2) huruf b, untuk polisi dan untuk pejabat sipil. Serta tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan perbuatan tersebut.

Dalam berkas penyidikan serta dalam dakwaan, Jaksa Penuntut HAM Berat, berusaha untuk menunjukan unsur sistematik dengan cara menyusun rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu antara April s/d September 1999. Nampak pada perkara Abilio Soares, di mana peristiwa penyerangan terjadi tanggal 3,4,5,6 April 1999 yang dirangkai dengan penyerangan serupa pada tanggal 17 April dan 4-6 September 1999.

Bentuk serupa juga digunakan dalam berkas penyidikan terhadap penyerangan yang terjadi dalam dakwaan Timbul Silaen, Adam Damiri, Noer Muis, Tono Suratman, Hulma Gultom dan Soedjarwo. Kemudian berkas perkara penyidikan Eurico Guterres, Endar Priyanto, Jajat Sudrajat, Herman Sedyono dan Asep Kuswani, dkk, dimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut HAM Berat telah melakukan konstruksi unsur sistematik pada kurun waktu tersebut.

Pada unsur meluas, di 12 berkas dakwaan tersebut, ditujukan dengan cara menggunakan perluasan locus delicti (tempat terjadinya peristiwa) serta massivitas (menimbulkan banyaknya korban). Perluasan locus delicti ini menggambarkan serangan yang diawali pada satu locus tertentu kemudian meluas ke wilayah lain dalam satu wilayah atau region yang sama, sedangkan massivitas korban digambarkan dengan jumlah banyaknya korban yang meninggal maupun luka-luka.

Sebagaimana dalam berkas Abilio Soares, locus delicti, meluas dari komplek gereja Liquisa, tepatnya kediaman pastor Rafael Santos, kemudian juga meliputi kediaman uskup Belo dan meluas sampai komplek gereja Ave Maria, rumah Manuel Carascalao dan Diosis Dili. Dalam keseluruhan peristiwa tersebut ditemukan jumlah korban yang massive dan secara umum merupakan penduduk sipil. Lebih kurang jumlah korban dari lima tempat yang berbeda tersebut mencapai ± 127 orang. Atas bentuk dakwaan tersebut konstruksi ini diikuti juga dalam berkas dakwaan Timbul Silaen, Soedjarwo, Hulman Gulton, Tono Suratman dan Adam Damiri.

Pada berkas dakwaan yang tempus delicti / locus delicti lebih dari satu, Jaksa Penuntut HAM Berat tidak begitu kesulitan untuk mengkonstruksikan unsur meluas, baik berdasarkan locus maupun massivitas korban. Tetapi berkas perkara yang hanya memiliki satu tempus delicti dan locus delicti, Jaksa Penuntut HAM Berat telah berusaha mengkonstruksikan unsur meluas berdasarkan tempat terjadi peristiwa dengan mamakai unsur meluas berdasarkan massivitas korban, seperti dalam dakwaan Herman Sedyono, Jajat Sudrajat, Eurico Guterres dan Endar Priyono. (2005, p.113)

Bahwa pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM Berat Timor-timur, yang memeriksa, mengadili dan memutus ke-18 terdakwa secara bertahap membagi permeriksaan persidangan atas 12 perkara tersebut menjadi dua tahap (2005, p.111), yakni :

1. Tahap pertama (Maret s/d Agustus 2002), yakni : persidangan untuk tiga berkas, yaitu : Abelio Soares, Timbul Silaen dan Herman Sedyono, dkk.
2. Tahap kedua (September 2002 s/d Pebruari 2003), yakni : persidangan untuk sembilan berkas, yaitu : Erico Guterres, Soedjarwo, Asep Kuswanim dkk., Endar Ptriyatno, Adam Damiri, Hulman Gultom, M. Noer Muis, Jajat Sudrajat dan Tono Suratman.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan memutuskan, bahwa terhadap sembilan berkas yang sudah diputus, mengenai adanya peristiwa pelanggaran HAM Berat, menyatakan bahwa peristiwa tersebut terbukti merupakan peristiwa pelanggaran HAM Berat, didasarkan pada Pasal 9 huruf (a) dan Pasal 9 huruf (h) Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yakni Kejahatan kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas atau sistematik, diketahuinya serangan tersebut ditujukan kepada penduduk sipil dengan cara membunuh dan menganiaya. Namun untuk tahap menentukan siapa pelaku kejahatan kemanusiaan, tiap-tiap majelis hakim dari sembilan berkas yang telah diputus, telah menunjukan perbedaan yang mencolok.

Hal tersebut terbukti, dimana MA telah memutus lima perkara dalam kasus pelanggaran HAM Berat di Timor-timur, yaitu terdakwa Herman Sedyono (mantan Bupati Kovalima), Lilik Koeshardiyanto (mantan Dandim 1638 Suai), Ahmad Samsudin (mantan Kasdim Suai), Sugito (mantan Danramil Suai) dan Gatot Subiakto (mantan Kapolres Suai).

Majelis hakim menjatuhkan putusan, yakni menolak kasasi pemohon yakni Jaksa Penuntut HAM Berat dengan alasan tidak ada hubungan efektivitas antara pelaku kelompok Laksaur dan Mahidi serta para terdakwa. Para pelaku yang bertikai di Timor-timur tidak mempunyai hubungan dan pertanggung jawaban komando dengan para terdakwa.

Putusan Kasasi MA yang membebaskan kelima terdakwa Pelanggaran HAM Berat Timor-timur ini merupakan putusan kasasi kedua, setelah akhir tahun 2003, MA telah membebaskan mantan Kapolda Timor-timur Timbul Silaen.

Untuk ketiga kalinya, MA membebaskan para terdakwa pelanggaran HAM Berat Timor-timur. Kali ini majelis kasasi MA membebaskan Letkol. Asep Kuswani (Komandan Kodim 1638 Liquisa), AKBP Adios Salova (Kapolres Liquisa) dan Leoneto Martins (Bupati Liquisa), ketiganya di dakwa melakukan pelanggaran HAM di komplek

gereja Liquisa yang mengakibatkan 22 pengungsi penduduk sipil di gereja tersebut meninggal dan 22 orang lainnya luka-luka.

Majelis hakim menyatakan memori kasasi Jaksa Penuntut HAM Berat tidak dapat diterima. MA tidak memeriksa atau *Niet Onvankelijk* (NO) perkara ketiga terdakwa ini, karena pemohon kasasi yakni Jaksa Penuntut HAM Berat tidak dapat membuktikan perintah komando dan pertanggung jawaban ketiga terdakwa atas penyerangan ke gereja Liquisa. Hanya Artidjo Alkotsar yang mengatakan kasasi pemohon dikabulkan dan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa 10 tahun sesuai tuntutan Jaksa. Dimana Artidjo Alkotsar mengajukan dissenting opinion dan menilai ketiga terdakwa terbukti melakukan penyerangan ke kompleks Gereja Liquisa.

Adapun Putusan MA, terhadap mantan Gubernur Timor-timur Abilio Jose Osario Soares, pada tanggal 01 Aprl 2004, memutuskan telah memperkuat putusan pengadilan sebelumnya, yaitu menghukum selama 3 tahun. Dimana dalam putusan kasasi disebutkan, bahwa Abilio terbukti telah lalai mengantisipasi terjadinya pelanggaran HAM. Dirinya pejabat sipil tertinggi di Timor-timur, yakni sebagai Gubernur, seharusnya mampu menguasai bawahannya yang merupakan pasukan pengamanan swakarsa (pamswakarsa), untuk mencegah terjadinya pertikaian. Namun dirinya malah memberi bantuan kepada kelompok pro-integrasi. Lalu atas putusan tersebut Abilio Soares mengajukan PK (peninjauan kembali) atas putusan MA tersebut dan dalam putusan PK tersebut Abilio Soares diputus bebas murni pada tanggal 4 November 2004, dengan alasan Majelis PK menilai Abilio Soares tidak terbukti secara sah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan serangan meluas dan sistematis sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut HAM Berat dalam kasus pelanggaran HAM Berat Timor-timur. Dimana selaku Gubernur Timor-timur, Abilio Soares dinilai tidak memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan hanya menjalankan kewenangan administratif. Putusan bebas murni ini diambil dalam sidang pembacaan putusan.

Dari 18 orang terdakwa, 13 orang divonis bebas. 5 orang yang divonis bersalah oleh hakim, 4 orang dijatuhi hukuman dibawah 10 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 dan tidak satupun terdakwa ditahan setelah mendapat vonis dari hakim kecuali mantan Gubernur Timor-timur Abilio Soares, sebelum akhirnya putus bebas murni oleh majelis PK.

Sebagaimana perbandingannya dapat dilihat pada tabel 4.4 tentang perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999 pada Pengadilan HAM Indonesia, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Kasus Timor-timur 1999 pada Pengadilan HAM Indonesia.

No.	Terdakwa	Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim	Pertimbangan
1.	1. Kol. Inf. Drs. Herman Sediono, (Mantan Bupati Kovalima); 2. Kol. Czi Liliek Kushadiyanto, (mantan Plh. Dandim 1635 Suai); 3. AKBP Drs. Gatot Subiyakto, (mantan Kapolres Suai); 4. Mayor. Inf. Achmad Syamsuddin (mantan Kasdim 1635 Suai); 5. Mayor. Inf. Sugito (mantan Danramil Suai).	Bersekutu dg kel. Pro-integrasi melakukan kejahatan kemanusiaan berupa penyerangan terhadap kel. Sipil.	1. Terbukti membantu kejahatan kemanusiaan. Menuntut masing-masing terdakwa : 2. Penjara 10 th 3 bln; 3. Penjara 10 th 6 bln; 4. Penjara 10 th 3 bln; 5. Penjara 10 th; 6. Penjara 10 th.	**PN**: Bebas. **MA**: Kasasi tdk dpt diterima.	**PN**. - Unsur sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau ket utk melakukan kejahatan pada pasal 56 (2) KUHP; - Tidak ada bukti bhw si pelaku melakukan pembicaraan yg bermaksud meminta kesempatan daya upaya kpd terdakwa-terdakwa; - Unsur bawahan yg berada dalam pengendalian efektif dari terdakwa tdk terbukti. **MA:** - Jaksa tdk dpt membuktikan bhw putusan PN bukan bebas murni; - Dalam putusan MA ini, dua orang hakim anggota memberi *dissenting opinion*, pada pokoknya : - Para terdakwa memiliki tg jwb dan wewenang sbg pejabat di Kab. Kovalina, tetapi tg jwb dan wewenang itu tdk dilakukan shg terjd pembunuhan; - Majelis hakim dlm menafsirkan asas tg jwb kejahatan perorangan (induvidual criminal responsibility, shg tdk memusatkan perhatiannya pada kapasitas sang komandan.

2.	Drs. GM. Timbul Silaen (mantan Kapolda Timor-timur)	Sbg Komandan bertg jwb thd tindak pidana yg dilakukan oleh pasukannya krn berada dibwh pengendaliannya dlm melakukan kejahatan kemanusiaan.	Terbukti melakukan tindak pidana yg didakwakan dan menuntut : Penjara 10 th 6 bln.	**PN**: Bebas. **MA**: Kasasi Jaksa tdk dpt diterima.	**PN:** - Terdakwa tdk mempunyai hub dan pengendalian yg efektif thd personils kepolisian yg berada di Polres-polres dan hanya mempunyai hub pengendalian yg efektif antar polres dgn tindakan kapolda; - Empat tokoh Timor-timur telah membuat surat ucapan terimakasih atas tindakan penyelamatan yang dilakukan Polri; - Terdakwa tdk terbukti melakukan tindak pidana. **MA:** Jaksa tdk dpt membuktikan bhw putusan PN bukan bebas murni.
3.	Kol. Inf. Yayat Sudrajat (mantan Dansatgas Tribuana VIII)	Sbg Komandan bertg jwb thd tindak pidana yg dilakukan oleh pasukan yg berada dibwh pengendaliannya dlm melakukan kejahatan kemanusiaan.	Terbukti melakukan delik yg didakwakan. Menuntut : Penjara 10 th.	**PN**: Bebas. **MA**: Tut Jaksa tdk dpt diterima.	**PN:** Terdakwa tdk terbukti mempunyai hub hirarkis garis komando dan pengendaliannya yg efektif dg kel. BMP adalah bukan merupakan pasukan yg berada di bwh komando dan pengendalian yg efektif atau di bwh hub dan pengendalian yg efektif.
4.	Abilio J. O. Soares (mantan Gub Timor-timur)	Terdakwa tdk melakukan pengendalian thd bawahannya scr patut yg melakukan kejahatan kemanusiaan.	Terbukti melakukan delik yg didakwakan. Menuntut : Penjara 10 th 6 bln.	**PN**: terbukti dan dihukum penjara 3 th. **PT**: Menguatkan putusan PN. MA: (kasasi ditolak). **MA**: PK dikabulkan dan membebaskan terdakwa	**PN:** - Sesuai dg prinsip yg berlaku universal. - Tdk ada seorang pun berada di atas hukum dan tdk ada yg bisa lolos dari hukuman kejahatan masa lalu dan masa depan; - Kejahatan thd kemanusiaan, kejatah perang dan genosida mrpkn hostis humanis generalis (musuh seluruh umat manusia); - Kejahatan thd kemanusiaan yg melakukan tindak kekerasan (*commisionis*) atau pembiaran (*omnissionis*) dpt dituntut scr retroaktif; - Kejahatan kemanusiaan yg dituduhkan kpd terdakwa sdh merupakan hukum kebiasaan internasional yg mengikat (*legally binding*); - Semua negara tanpa memandang apakah negara ybs tlh meratifikasi instrumen hukum atau tidak. **MA**: (**Kasasi**) - Permohonan kasasi dari terdakwa ditolak, krn Jaksa tdk salah dlm menerapkan hukum; - Permohonan kasasi dari Jaksa jg ditolak, namun 2 orang hakim berpendapat bahwa keberatan Jaksa beralasan, dimana majelis hakim salah menjatuhkan pidana dibawah ancaman

					minimal. Ancaman maksimal adalah 10 tahun. **MA: (Peninjauan Kembali)** - Bukti baru berupa putusan Kol. Inf. Drs. Herman Sediyono (mantan Bupati Kavalina dan putusan Leonita Martins (mantan Bupati Liquisa); - Dalam dakwaan tsb, scr eksplisit bhw yg dimaksud sbg bawahan terpidana dalam perkara : 1. Drs. Herman Sedyono. 2. Leonita Martins. 3. Eurico Gueters (telah melakukan pelanggaran HAM berat). - Bahwa ternyata Drs. Herman Sedyono dan Leonita Martins dinyatakan tdk terbukti bersalah, berdasarkan putusan yg berkekuatan hukum tetap, maka "unsur bertg jwb scr pidana thd pelanggaran HAM Berat yg dilakukan oleh bawahannya tidak terpenuhi.
5.	Brigjen Tono Suratman (mantan Danrem Wira Dharma)	Sbg Koman dan bertg jwb thd delik yg dilakukan oleh pasukan yg berada di bwh pengendaliannya dlm melakukan kejahatan kemanusiaan.	Terbukti bersalah dan dituntut penjara 10 th.	**PN**: Bebas. **MA**: Kasasi Jaksa tdk dpt diterima.	**PN**: Terdakwa tdk punya hub dan pengendalian yg efektif thd personels yg ada dibawahnya. **MA**: Pemohon Kasasi (Jaksa) tdk mengajukan memori kasasi.
6.	1. Letkol. Inf. Asep Guswani (mantan Dandim 1638 Liquisa; 2. AKBP. Drs. Adios Salova (mantan Kapolres Liquisa); 3. Leoneto Martins (mantan Bupati Liquisa).	Sbg Koman dan bertg jwb thd delik yg dilakukan oleh pasukan yg berada di bwh pengendaliannya dlm melakukan kejahatan kemanusiaan.	Terbukti bersalah, dituntut : Penjara 10 th.	**PN**: Bebas. **MA**: Kasasi tdk dpt diterima.	**PN**: Bahwa terdakwa tdk memenuhi unsur pertgjwbn pidana yg merupakan unsur kesalahan dlm arti luas dalam suatu tindak pidana. **MA**: - Jaksa tdk dpt membuktikan bhw putusan PN bukan bebas murni; - Namun satu orang di antara majelis hakim melakukan *dissenting opinion* dan berpendapat bhw terdakwa dimintakan pertg jwbn pidana sbg seorang komandan atas perbuatan bawahannya.

7.	Kol. Inf. Endar Priyanto (mantan Dandim 1627 Dili).	Sbg Komandan bertg jwb thd delik yg dilakukan oleh pasukan yg berada di bwh pengendaliannya dlm melakukan kejahatan kemanusiaan.	Terbukti bersalah, dituntut : Penjara 10 th.	**PN**: Bebas. **MA**: Kasasi tdk dpt diterima.	**PN**: Pasukan yg berada dibwh komando dan pengendalian terdakwa tdk terbukti melakukan pelanggaran HAM Berat. **MA**: Jaksa tdk dpt membuktikan bhw putusan PN bukan bebas murni.
8.	Mayjen Adam Damiri (mantan Pangdam Udayana)	Sbg Komandan bertg jwb thd delik yg dilakukan oleh pasukannya yg berada di bwh pengendaliannya dlm melakukan kejahatan kemanusiaan.	Terdakwa tdk terbukti bersalah melakukan delik yg didakwakan dan Jaksa menuntut terdakwa di bebaskan.	**PN**: Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara 3 th. **MA**: Bebas.	**PN**: Terdakwa terbukti sbg komandan bertg jwb atas kejahatan kemanusiaan yg dilakukan bawahnnya. **PT**: Terdakwa tdk dpt dimintakan pertg jwban pidana krn tdk ada seorang pun bawahan dalam garis komandonya terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan.

Sumber : Harifin A. Tumpa (2010; p.156)

Catatan : PN : Pengadilan Negeri, PT : Pengadilan Tinggi, MA : Mahkamah Agung.

4.1.2. Lembaga yang menangani Perkara Pelanggaran HAM Berat

4.1.2.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam pemberian perlindungan terhadap HAM selain diperlukan instrumen hukum, baik instrumen hukum Internasional (berupa konvensi) maupun instrumen hukum nasional (berupa peraturan perundang-undangan), juga diperlukan instrumen yang bersifat kelembagaan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tujuan dibentuknya Komnas HAM sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah untuk:

a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan

b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Komisi Nasional HAM melaksanakan beberapa fungsi, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

a. Pengkajian.
b. Penelitian.
c. Penyuluhan.
d. Pemantauan.
e. Mediasi tentang hak asasi manusia.

Selanjutnya, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi-fungsinya bertugas dan berwenang melakukan hal-hal berikut:

a. Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut:

1. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen Internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.

2. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.

4. Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.

5. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

6. Melakukan kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun Internasional dalam bidang hak asasi manusia.

b. Fungsi Penyuluhan

Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan, Komisi Nasional HAM bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut:

1. Melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
2. Melakukan peningkatan upaya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
3. Melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun Internasional dalam bidang hak asasi manusia.

c. Fungsi Pemantauan

Dalam melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM, bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut:

1. Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
2. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
3. Melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban, maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
4. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
5. Melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya, dengan persetujuan ketua pengadilan.
7. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.

8. Melakukan pemberian pendapat berdasarkan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komisi Nasional HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

d. Fungsi Mediasi

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM, bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut :

1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak.
2. Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan penilai ahli.
3. Melakukan pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
4. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah.
5. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Komnas HAM dibentuk di Jakarta dan dapat mendirikan perwakilan di daerah. Pendirian perwakilan Komnas HAM ini sebaiknya diprioritaskan di daerah-daerah yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti di daerah Aceh, Maluku, Irian jaya, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas usulan dari Komnas HAM dan diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Di mana Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota Komnas HAM, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

a. Warga negara Republik Indonesia.
b. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.

c. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara atau pengemban profesi hukum lainnya.
d. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Dengan adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal Komnas HAM harus dijabat oleh seorang pegawai negeri sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3), dalam pelaksanaannya bisa mengurangi independensi dari Komnas HAM sendiri.

Karena hal ini akan membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam urusan rumah tangga Komnas HAM, setidak-tidaknya dalam bidang administrasi dan keuangan. Apalagi bila diingat bahwa jabatan Sekretaris Jenderal dalam suatu organisasi merupakan motor penggerak, sehingga bisa berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Komnas HAM. sehingga, untuk menjaga independensi Komnas HAM, sebaiknya Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM dipilih dari dan oleh anggota Komnas HAM, sama halnya dengan Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM.

Menurut ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang atau sekelompok orang berhak mengajukan laporan dan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada Komnas HAM, apabila memiliki alasan yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Pengaduan tersebut hanya akan dilayani apabila disertai identitas pengadu yang benar dan disertai keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang dilanggar Hak Asasinya, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM. Pengaduan melalui perwakilan Komnas HAM dilakukan melalui prosedur yang sama dengan yang berlaku di Komnas HAM di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa pemeriksaan atas pengaduan dapat dihentikan apabila:

a. Tidak memiliki bukti awal yang memadai.
b. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia.
c. Pengaduan diajukan dengan etikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu.
d. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, atau
e. Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pihak pengadu, korban, saksi atau pihak lainnya yang terkait dalam pelanggaran HAM wajib memenuhi permintaan Komnas HAM. Apabila pihak-pihak tersebut di atas tidak memenuhi pemanggilan atau menolak memberi keterangan, maka Komnas HAM dapat meminta ketua pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Komisi Nasional HAM

Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Komisi Nasional HAM
Sumber : Peraturan Sekjen KOMNAS HAM No. 002/PERSES/III/2015, tentang Ortaker Setjen KOMNAS HAM.

Di dalam amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM melalui Pasal 18 ayat (1) telah menunjuk Komnas HAM sebagai penyelidik pelanggaran HAM yang berat. Berdasarkan penjelasannya, penunjukan Komnas HAM sebagai penyelidik ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas hasil penyelidikan karena Komnas HAM adalah lembaga yang independen.

Dalam melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat masyarakat di sini adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegrasi tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia. Misalnya, aktivis LSM, akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat lainnya berdasarkan kebutuhan.

Sebagai penyelidik pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM mempunyai dua jenis wewenang, yaitu: wewenang berdasarkan hukum dan wewenang berdasarkan perintah penyidik. Wewenang berdasarkan hukum di antaranya : (i) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya dapat diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat; (ii) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti; (iii) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk meminta dan didengar keterangannya; (iv) Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya; (v) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; dan (vi) Memanggil pihak terkait untuk memberi keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Sedangkan atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa : (i) Pemeriksaan surat; (ii) Penggeledahan dan penyitaan; (iii) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, perkarangan, bangunan, dan tempat lainnya yang diduduki atau

dimiliki pihak tertentu; dan (iv) Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Penyelidikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Komnas HAM ini berdasarkan penjelasan Pasal 19 UU Nomor 26 Tahun 2000 merupakan penyelidikan dalam lingkup pro justicia. Dalam artian, penyelidikan ini akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, yaitu penyidikan. Oleh karenanya, menjadi penting pula bagi Komnas HAM untuk menyusun laporan hasil penyelidikan untuk disampaikan kepada penyidik.

Setelah melakukan penyelidikannya, menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-unang Nomor 26 Tahun 2000 dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Terhadap penyerahan hasil laporan ini, penyidik akan menilai apakah laporan hasil penyelidikan sudah lengkap atau masih kurang lengkap. Dalam artian, apakah laporan hasil penyelidikan sudah cukup atau belum cukup memenuhi unsur pelanggarah HAM yang berat untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Apabila ternyata hasil penyelidikan dinilai masih kurang lengkap oleh penyidik, maka penyidik akan mengembalikan laporan hasil penyelidikan kepada Komnas HAM untuk dilengkapi yang disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. Dalam waktu 30 hari, Komnas HAM selaku penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut berdasarkan petunjuk dari penyidik. Sebaliknya, jika penyidik menyatakan sudah lengkap maka hasil laporan penyelidikan segera ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan oleh penyidik.

4.1.2.2 Kejaksaan Agung RI

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Dalam UU tersebut, juga telah mengatur dengan tegas tentang tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana Pasal 30 ayat (1) angka 4, yakni di bidang pidana, yaitu melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Terkait dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, sebagai penyidik pelanggaran HAM Berat, terdapat unit kerja pada Direktorat Penanganan Pelanggaran Hak Asasi manusia Yang Berat, selanjutnya disebut Direktorat Peran HAM, dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.

Landasan hukum pelaksanaan Unit Kerja Direktorat Peran HAM adalah Pasal 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap penanganan perkara pelanggaran HAM Berat.

Pada awalnya, kewenangan Penyidikan dan Penuntutan perkara Pelanggaran HAM Berat diselenggarakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (kasus Timor Timur dan Tanjung Priok), namun kemudian

Jaksa Agung memandang perlu adanya dukungan yang lebih kondusif secara institusioanl maupun sumber daya manusia yang mampu secara efektif dan efisien dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, sehingga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan perkara pelanggaran HAM Berat.

Dalam perjalanannya Satgas tersebut masih dirasakan kurang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan sehingga Jaksa Agung kembali merasa perlu untuk menyempurnakannya guna lebih menunjang kelancaran tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan pada umumnya dan penanganan pelanggaran HAM Berat pada khususnya.

Untuk keperluan dimaksud dibentuk Lembaga Direktorat Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat berada di bawah Struktur Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara stuktural disebut Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Yang Berat.

a. Tugas dan Wewenang

Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Jaksa Agung RI di bidang yustisial dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat dan bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Sesuai rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat, khusus pada Pasal 10, 11, 12, 19, 20, 22, 23 dan 24 Jaksa Agung RI diberi kewenangan selaku Penyidik dan Penuntut Umum perkara Pelanggaran HAM Yang Berat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Tahun 2000.

Jaksa Agung berwenang mengangkat Penyidik dan Penuntut Umum Ad Hoc untuk membantu menangani kasus Pelanggaran HAM Berat dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 telah membentuk Direktorat Peran HAM sebagai perpanjangan tangan Jaksa Agung dalam menangani kasus Pelanggaran HAM berat, sehingga yurisdiksi yang dimiliki Direktorat

Peran HAM Yang Berat sebagai perpanjangan tangan Jaksa Agung meliputi :

1. Melakukan penelitian dan sekaligus memberikan petunjuk terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh KOMNAS HAM;
2. Menyidik dan menuntut kasus Pelanggaran HAM Berat, terdiri dari Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

b. Fungsi :

Penyidikan merupakan pelaksanaan penerimaan, analisis dan penelitian terhadap hasil penyelidikan dan tindakan hukum lain dari Komnas HAM serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung RI sebagai bahan petunjuk teknis kepada Komnas HAM.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyidikan serta penyampaian saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung RI mengenai pemilihan, penunjukan dan pengangkatan penyidik *ad hoc*.

Pembinaan kerjasama, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penyidikan perkara Pelanggaran HAM Yang Berat dengan instansi dan Lembaga terkait serta kejaksaan di daerah.

Pelaksanaan penghimpunan informasi dan data yang berkaitan dengan penyidikan perkara pelanggaran HAM Yang Berat serta pengelolaan dan pengadministrasiannya.

Dalam penyidikan pelanggaran HAM yang berat, melalui Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 telah menunjuk Jaksa Agung sebagai penyidik. Penyidikan pelanggaran HAM yang berat ini tidak termasuk menerima laporan atau pengaduan. Ketentuan ini mempertegas bahwa menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang berat hanya merupakan wewenang Komnas HAM. Untuk pelaksanaan tugas sebagai penyidik, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau unsur masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Penyidik *ad hoc* sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

Menurut Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, syarat untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc di antaranya: (i) warga negara Indonesia; (ii) berumur sekurang- kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun; (iii) berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lainnya yang memenuhi keahlian di bidang hukum; (iv) sehat jasmani dan rohani; (v) berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; (vi) setia kepada Pancasila dan UUD 1945; dan (vii) memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Sejak penyidik menyatakan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM dinyatakan lengkap oleh penyidik, dalam waktu paling lambat 90 hari penyidik harus menyelesaikan penyidikan. Jangka waktu penyidikan ini dapat diperpanjang sebanyak dua kali. Perpanjangan pertama selama 90 hari dan perpanjangan waktu kedua selama 60 hari yang permohonannya masing-masing melalui Ketua Pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya. Jika dalam jangka waktu ini hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup maka Jaksa Agung mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3). Akibatnya penyidikan dihentikan dan penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Namun demikian, terhadap penghentian penyidikan ini dapat diajukan pra peradilan ke Ketua Pengadilan HAM oleh korban atau keluarganya.

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 UU No 26 Tahun 2000, penyidik mempunyai wewenang pula untuk melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan kepada pihak yang diduga kuat sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat. Penahanan yang dilakukan Jaksa agung dapat dilaksanakan di tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan banding sampai tahap pemeriksaan kasasi.

Untuk merespon tugasnya yang baru sebagai penyidik pelanggaran HAM yang berat, melalui Keputusan Jaksa Agung No KEP-558/A/J.A/12/2003 tertanggal 17 Desember 2003, Kejaksaan Agung telah

membentuk Direkorat Penanganan Pelanggaran HAM yang berat (Dit Peran HAM). Direktorat ini mempunyai tugas utama untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Jaksa Agung di bidang *yusticia* dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat, termasuk di situ tugas penyidikan dan penuntutan.

Oleh karenanya Direktorat ini bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Di Direktorat inilah laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat diolah. Sebelum dibentuk Dir Peran HAM, penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang berat yang dibentuk Jaksa Agung melalui Keputusan No KEP-112/A/JA/02/2002. Bersamaan dengan dibentuknya Dir Peran HAM Keputusan Nomor KEP-112/A/JA/02/2002 tersebut dicabut. Berdasarkan struktur organisasi Kejaksaan Agung, kedudukan Dir Peran HAM berada di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam hal ini dapat dilihat struktur organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM Berat pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, pada gambar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM Berat pada JAMPIDSUS
Kejaksaan Agung RI

Gambar 4.2 Struktur organisasi Direktorat Peran HAM Berat
Sumber : Kepja No : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003

Sedangkan mekanisme penanganan perkara pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan Kejaksaan RI berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di bawah ini dapat dilihat pada gambar 4.3 tentang mekanisme penanganan perkara HAM Berat, sebagai berikut :

Mekanisme Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat berdasakan Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000

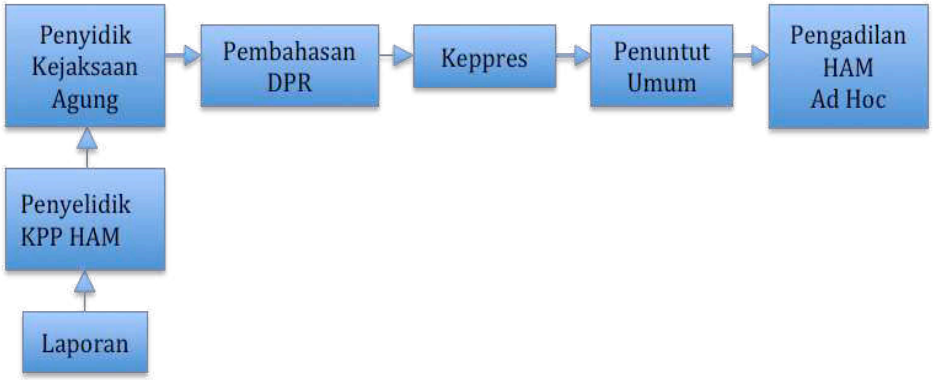

Gambar : 4.3 Mekanisme penanganan perkara HAM Berat
Sumber : diolah penulis dari UU RI No. 26 tahun 2000.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini mengangkat fenomena yang terjadi sinergitas dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI, dimana banyaknya perkara pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia belum terselesaikan, sehingga mempengaruhi rendahnya kontribusi terhadap penangkalan dibidang hukum yang dapat berimbas pada masuknya intervensi internasional dan kurangnya kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap penyelesaian penegakan hukum di Indonesia. Padahal dengan tegaknya hukum dan berjalannya mekanisme organ-organ penegak hukum dan HAM di Indonesia dapat berdampak pada kedaulatan nasional yang kuat makan pertahanan negara dibidang hukum pun menjadi kuat,

sehingga pengaruh intervensi asing dapat ditangkal. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, seperti sinergitas penanganan perkara pelanggaran HAM Timor-timur tahun 1999 antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan RI dan kontribusi hasil penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 tehadap pengangkalan dibidang hukum.

4.2.1 Sinergitas dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan RI.

Sinergitas dalam konteks ini merupakan hubungan komunikasi, koordinasi dan upaya bersama yang terintegrasi dan bertaraf tinggi serta saling percaya, antar individu atau kelompok (stakeholder) yang bersifat eksternal antar Penyidik Kejaksaan RI dengan Penyelidik Komnas HAM, sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar bila dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup dalam kelompok masyarakat ke arah tujuan bersama, serta bermanfaat bagi bangsa dan negara.

4.2.1.1 Komunikasi

Wawancara dengan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan antar kedua lembaga berjalan baik, karena ditunjang juga oleh faktor pimpinan Kejaksaan saat itu dan iklim politik yang mendukung, sehingga komunikasi antar tim bisa saling membantu menyelesaikan perkara, sedangkan komunikasi antar tim bersifat formal, yakni berupa pemberian petunjuk-petunjuk tertulis oleh Jaksa Penyidik kepada Penyelidik Komnas HAM, karena saat itu Penyidik tidak mempermasalahkan kelengkapan formil perkara seperti sumpah penyelidik dan penyitaan barang bukti, hanya kelengkapan petunjuk materil saja yang diberikan agar memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan, sehingga pelaksanaan komunikasi berjalan baik dan tidak

ada kendala yang besar. Oleh karena perkara HAM Berat tersebut merupakan hal yang baru ditangani oleh Jaksa penyidik, maka masih mencari bentuk dan menanggalkan ego sektoral. Hal senada juga sama seperti yang disampaikan oleh Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan RI, bahwa komunikasi sudah ada, namun sifatnya formal sebagaimana mekanisme yang diatur oleh UU Nomor. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bentuk komunikasi tersebut bersifat tertulis berupa petunjuk tertulis Penyidik kepada Penyelidik untuk menyempurnakan berkas hasil penyelidikan karena akan digunakan pada tahap penyidikan untuk selanjutnya diajukan ke tahap penuntutan dan langsung dilimpahkan ke Pengadilan HAM *Ad Hoc.* Saat itu Penyelidik Komnas HAM dapat memenuhi persyaratan formil dan materil dan dari hasil penyelidikan Komnas HAM sudah dapat menentukan pelakunya serta ada peristiwa yang didukung oleh alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana baik dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Begitu juga Deputi III bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, mengatakan bahwa komunikasi telah berjalan baik dan tidak ada sumbatan antar lembaga Komnas HAM dengan Kejaksaan RI maupun antar tim yang menangani perkara HAM Berta Timor-timur tahun 1999. Tetapi peran Kemenko Polhukam dalam teknis penanganan perkara sangatlah kecil, terkecuali apabila terjadi kendala komunikasi berupa adanya sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, maka kementerian koordinator dalam hal ini Deputi III Polhukam dapat menjadi penjembatan antara antar kedua lembaga tersebut. Sedangkan Dosen Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan mengatakan telah ada komunikasi yang berjalan baik, dimana data-data awal yang telah dikumpulkan oleh tim penyelidik Komnas HAM telah diterima oleh tim penyidik Kejaksaan RI sudah baik

sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan guna dijadikan sebagai bukti di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para pejabat, bahwa Komunikasi antar lembaga sudah berjalan baik komunikasi antar tim pun sudah baik tetapi bersifat formal sesuai mekanisme dalam regulasi Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, walaupun masih ada kendala yang dihadapi dalam komunikasi namun tidak besar.

4.2.1.2 Koordinasi

Wawancara dengan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, mengatakan bahwa koordinasi antar lembaga Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung berjalan baik karena didukung oleh adanya komitmen politik Pemerintah yakni Presiden dan DPR, dikarenakan kedua lembaga ini dikejar waktu serta adanya pemberian kepercayaan masyarakat internasional khususnya Dewan Tinggi HAM PBB terhadap organ-organ yang bekerja, sehingga pelaksanaannya berjalan efektif dan cepat proses penyelesaian perkaranya. Sedangkan Koordinasi antar tim penyelidik dan penyidik sama-sama berjalan baik dan saling mengisi, bentuknya adalah tukar menukar informasi termasuk peristiwanya tersebut dan dalam hal ketika tim Penyidik melihat Barang Bukti yang diberikan oleh tim Penyelidik belum cukup, lalu mereka meminta tambahan tentang Barang Bukti. Dimana penyelidiknya kooperatif membantu penyidik melengkapi barang bukti yang diperlukan, termasuk bukti-bukti yang sifatnya elektronik, fotocopy, memberikan kesaksian secara testimoni (saksi hadir dipengadilan, namun tidak diperlihatkan fisiknya di ruang persidangan) hanya diperdengarkan saja suaranya, contoh adik Carascalao.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan RI, yang menjelaskan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut sudah ada,

sehingga kebawahnya yakni antar tim penyidik Kejaksaan RI dengan tim penyelidik Komnas HAM ikut berjalan baik sesuai aturan main dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana tim Penyelidik dan tim Penyidik, selalu berkoordinasi terkait petunjuk penyidik yang kurang dipahami dan harus dipenuhi oleh penyelidik dalam tahap Pra Penyidikan. Namun jika dirasa kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 26 tahun 2000, maka hasil penyelidikan dapat dikembalikan kepada Penyelidik untuk dipenuhi. Petunjuk yang diberikan saat itu tidak bersifat persyaratan formil melainkan hanya pemenuhan syarat materil agar unsur-unsur yang disangkakan terpenuhi dengan didukung bukti-bukti. sehingga pra penyidikan berjalan baik serta semua persyaratan formil dan materil dapat dipenuhi oleh Penyelidik.

Wawancara dengan Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, mengatakan bahwa dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur 1999, telah ada koordinasi antara kedua lembaga, yakni Komnas HAM sebagai Penyelidik dan Kejaksaan RI sebagai Penyidik, dikarenakan rel yang digunakan itu sama, yakni Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM, dimana aturan tersebut diadopsi dari Statuta Roma tahun 1998 untuk menangani Kejahatan Kemanusiaan.

Senada dengan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, mengatakan bahwa koordinasi sangat diperlukan untuk terciptanya sinergi. Dan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 telah ada koordinasi dan komunikasi yang sinergi antara tim penyelidik dengan tim penyidik (dimana data-data awal yang dikumpulkan oleh penyelidik Komnas HAM selalu harus *fix* untuk diberikan ke penyidik Kejaksaan RI). Lalu koordinasi dalam bentuk lain, misalnya dengan diadakannya rapat-rapat tertentu dimana lembaga Komnas HAM mengundang anggota penyidik Kejaksaan RI atau sebaliknya lembaga Kejaksaan RI mengundang anggota Komnas HAM dalam rangka tukar pendapat untuk membentuk persamaan sudut

pandangan, (karena dalam proses persidangan Jaksa Penuntut tetap harus koordinasi dengan penyelidik), diadakannya FGD yakni membahas sesuatu yang masih membutuhkan penjelasan ilmiah dengan menghadirkan para akademisi, seminar atau workshop.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para pejabat, bahwa koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik serta koordinasi antar tim yang menganangi perkara HAM Berat Timor-timur 1999, berjalan efektif karena adanya sikap kooperatif dan saling percaya serta menghargai pekerjaan keduanya dalam memenuhi apa yang dibutuhkan baik dalam proses pra penyidikan maupun persidangan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam regulasi, sehingga tidak ada kendala dalam berkoordinasi.

4.2.1.3 Hambatan-hambatan komunikasi dan koordinasi.

Wawancara dengan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, mengatakan hambatan hanya bersifat teknis terkait pemenuhan syarat materil saja, sedangkan syarat formil tidak banyak pengaruhnya, sedangkan dari sisi politik tidak ada, senada dengan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, yang menjelskan bahwa hambatan yang timbul saat itu adalah munculnya perbedaan pemahaman makna atas isi dari aturan formil dan materil yang dikandung dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000, karena masih awal dan pertama kali digunakan.

Berbeda dengan Direktur Penanganan pelanggaran HAM Berat Kejaksaan RI, mengatakan tidak ada hambatan dalam komunikasi dan koordinasi, karena tim penyelidik Komnas HAM dapat memenuhi semua petunjuk yang diberikan tim penyidik pada saat pra penyidikan. Senada dengan hal tersebut di atas, bahwa Deputi III bidang Hukum dan HAM, mengatakan komunikasi dan koordinasi berjalan baik dan tidak ada sumbatan-sumbatan dalam penanganannya, karena sama-sama berjalan disatu rel dengan laju kecepatan yang saling menyesuaikan satu dengan

lainnya. Apabila berjalan di rel masing-masing maka akan terlihat tidak bersinergi, karena saling mendahului satu dengan yang lainnya. Begitu pun dengan Inspektur Hukum TNI, mengatakan bahwa komunikasi dan kordinasi Kejaksaan RI dengan Komnas HAM berjalan sinergis dan tidak memiliki hambatan, karena berkas hasil penyelidikan oleh tim penyelidik Komnas HAM diserahkan ke tim penyidik Kejaksaan serta tidak ada bolak balik perkara seperti yang terjadi sekarang ini, agar dapat ditingkatkan ketahap penyidikan, karena penegakan hukum tersebut dijalankan secara objektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para pejabat, bahwa hambatan komunikasi dan koordinasi dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 hanya berupa perbedaan pemahaman aturan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berupa teknis penanganan perkara seperti pemenuhan syarat materil dari petunjuk tertulis yang berikan pada tahap pra penyidikan.

4.2.1.4 Hal-hal mendukung komunikasi dan koordinasi.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Deputi III bidang Hukum dan HAM, Inspektorat Hukum TNI dan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan menyatakan hal yang hampir sama, dimana Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, mengatakan saat kasus timor-timur 1999, komunikasi dan koordinasi antar Instanasi dari tim penyelidik dan penyidik berjalan baik, karena adanya komitmen politik negara (masa reformasi), Kebijakan Pimpinan, Jaksa-jaksa yang menangani adalah Jaksa-Jaksa Senior, Institusi sama-sama menghadapi tekanan internasional dan baru pertama kali menangani perkara HAM Berat), Ingin memberikan pengalaman yang terbaik, disamping itu ada rasa membela negara dari tekanan internasional, Semangat bersama yakni bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan warga negara yang diduga sebagai para

pelaku agar tidak dibawa ke Pengadilan HAM Internasional. Sama halnya dengan Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, yang menjelaskan bahwa komunikasi dan koordinasi terjadi, sebab penanganannya masih awal dan masih mencari bentuk. Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Inspektur Hukum TNI mengatakan tidak ada bolak-balik hasil penyelidikan, karena penegakan hukum tersebut dijalankan objektif, ada itikad baik menegakkan hukum dan HAM, Senada dengan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan yang menjelaskan bahwa adanya sorotan dunia internasional terhadap Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menghendaki dibentuknya peradilan HAM dan dilaksanakan peradilan HAM di dalam negeri serta untuk meyakinkan masyarakat Internasional, maka peran diplomasi dijalankan agar masyarakat Internasional yakin dan percaya bahwa Indonesia masih aman dan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

Lain halnya dengan Direktur penanganan pelanggaran HAM Berat Kejaksaan RI, bahwa dari sisi organisasi Kejaksaan sebagai penyidik Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan RI memiliki SDM yang profesional dan proposional bekerja sesuai aturan hukum positif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan para pejabat tersebut, bahwa hal-hal yang mendukung terjadinya komunikasi dan koordinasi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 sangat banyak dan positif, berupa dukungan internal dan eksternal, serta adanya SDM yang beritikad baik dan objektif, dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, karena penanganannya merupakan pengalaman pertama dan masih mencari bentuk yang ideal.

Tabel 4.5
Rangkuman tentang Sinergitas penanganan perkara Pelangaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan RI.

No.	Pertanyaan	Temuan
1.	**Komunikasi**	Komunikasi antar lembaga sudah berjalan baik dan komunikasi antar tim pun sudah baik tetapi bersifat formal sesuai mekanisme dalam regulasi UU Nomor. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, walaupun masih ada kendala yang dihadapi dalam komunikasi namun tidak besar.
2.	**Koordinasi**	Koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik serta koordinasi antar tim yang menganangi perkara HAM Berat Timor-timur 1999, berjalan efektif karena adanya sikap kooperatif dan saling percaya serta menghargai pekerjaan keduanya dalam memenuhi apa yang dibutuhkan baik dalam proses pra penyidikan maupun persidangan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam regulasi, sehingga tidak ada kendala dalam berkoordinasi.
3.	**Hambatan-hambatan komunikasi dan koordinasi**.	Ada hambatan berupa perbedaan pemahaman aturan dalam UU Nomor. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berupa teknis penanganan perkara seperti pemenuhan syarat materil dari petunjuk tertulis yang berikan pada tahap pra penyidikan.
4.	**Hal-hal mendukung komunikasi dan koordinasi.**	sangat banyak dan positif, berupa dukungan internal dan eksternal, serta adanya SDM yang beritikad baik dan objektif, dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, karena penanganannya merupakan pengalaman pertama dan masih mencari bentuk yang ideal.

Sumber : Data dioleh oleh Peneliti, tahun 2019

4.2.2. Kontribusi hasil penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur terhadap pengangkalan dibidang hukum.

Kontribusi dalam hal penangkalan dibidang hukum dapat dilihat dari adanya kepercayaan publik dan intervensi pihak lain (*state actor* atau *non state actor*) dikaitkan dengan ukuran kontribusi penangkalan terhadap kepercayaan masyarakat, serta intensitas atau seberapa sering penangkalan dibidang hukum terhadap intervensi internasional, sehingga mempengaruhi kedaulatan negara juga warga negara Indonesia.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi, maka dapat diketahui bahwa kontribusi hasil penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 terhadap pengangkalan di bidang hukum sebagai berikut :

4.2.2.1 Intervensi Internasional.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, mengatakan dengan adanya keterlibatan Komisi Tinggi HAM PBB masuk ke wilayah Indonesia dlam hal ini Timor-timur tahun 1999, adalah dalam rangka melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-timur paska jajak pendapat tahun 1999. Sedangkan Inspektur Hukum TNI, menjelaskan bahwa memang ada desakan dari PBB kepada Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Timor-timur tahun 1999, karena dianggap ada keterlibatan militer dalam proses pengamanan jalannya jajak pendapat, namun karena pihak pro integrasi tidak puas dengan hasil jajak pendapat, maka menimbulkan kerusuhan di Timor-timur di tahun 1999 saat itu. Setelah selesai, proses persidangan, pihak negara barat dan aliansinya menerapkan sistem pengawasan terhadap orang-orang yang pernah terlibat pada peristiwa yang terjadi di Timor-timur tahun 1999, seperti pemberlakukan *vitting system* atas warga negara Indonesia yang akan ke Luar Negeri untuk dicari apakah dirinya terlibat dengan peristiwa tahun 1999 di Timor-timur, lalu adanya penerapan embargo militer oleh Amerika terhadap Indonesia bidang persenjataan serta meningkatnya ketegangan hubungan Indonesia dengan Australia.

Senada dengan hal tersebut di atas, Dosen fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan menjelaskan bahwa Indonesia akan menjadi sasaran dan tekanan masyarakat internasional, apabila indonesia tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan HAM Berat Timor-timur pada peristiwa tahun 1999, maka secara politis akan ada intervensi internasional seperti masyarakat yang tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, sehingga mereka akan mendeklarasikan diri untuk berpisah dari NKRI. Dalam aspek pertahanan, negara-negara barat yang menggaung-gaungkan penegakan HAM dan demokrasi, maka mereka akan melakukan embargo senjata kepada Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari para pejabat tersebut bahwa Intervensi pihak asing, sangat besar pengaruhnya dan memberikan kontribusi dibidang hukum dalam hal ini penyelesaian pelanggaran HAM berat Timor-timur tahun 1999, karena berdampak pada kedaulatan hukum negara dan warga negaranya, jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan baik.

4.2.2.2 Cara mengatasi intervensi internasional.

Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, dan Direktur Peran HAM Berat Kejaksaan RI, menyatakan hal yang sama, dimana menurut Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, bahwa cara mengatasi adanya intervensi asing ke dalam adalah dengan membentuk KPP HAM untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa pelanggaran HAM Timur-timur tahun 1999, kemudian segera membuat regulasi pengadilan HAM di Indonesia untuk menyelesaikan secara yuridis pelanggaran HAM Timor-timur tahun 1999 yakni dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1999 yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden No. No. 53 tahun 2001 dan Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Keppres tersebut khusus hanya untuk pelanggaran HAM Timor-timur 1999 dan Tanjung Priok, sehingga diharapkan masyarakat nasional dan internasional masih menaruh kepercayaan besar atas penegakan hukum yang adil di Indonesia, serta memulihkan kondisi sosial yang timpang karena rasa keadilan terganggu, serta mengurangi intervensi internasional terhadap kebijakan nasional. Sedangkan menurut Direktur Penanganan pelanggaran HAM Berat (Dir Peran HAM berat) Kejaksaan RI, mengatakan agar segera membentuk Direktorat Penanganan

Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung RI. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah menjamin kepastian hukum yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan mekanisme hukum nasional yang diterapkan berdasarkan rasa keadilan bersama. Namun rasa adil tersebut bersifat subjektif dan tentu ukurannya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat mendekati rasa keadilan masyarakat. Senada dengan hal tersebut di atas, dimana berdasarkan wawancara dengan Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenkopolhukan, mengatakan selain jalur yuridis, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur non yuridis berupa *recovery sosial* yakni pemulihan sosial termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi-sosial, pendidikan, kesehatan, psikologis korban untuk mengikis residu-residu masyarakat yang tidak puas atas mekanisme yuridis.

Berbeda halnya dengan Kepala Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pembangunan Pertahanan Nirmiliter Kementerian Pertahanan, yang mengatakan bahwa hukum masuk dalam kategori ancaman non-militer (ancaman legislasi), oleh karena itu Kementerian / Lembaga terkait yang berperan untuk menangkal ancaman berdimensi hukum tersebut, baik dalam pembentukannya maupun dalam implementasinya, namun dalam masalah penanganan penegakan hukum, Kementerian Pertahanan tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tetapi hanya memiliki peran dalam penguatan hukum pada penegakannya apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Berbeda halnya dengan Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan, yang mengatakan cara untuk mengatasi intervensi internasional adalah melalui pendekatan instrumen politik luar negeri berupa diplomasi. Bahwa diplomasi digunakan oleh diplomat Indonesia untuk mendapat dukungan internasional serta untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM di dunia Internasional. Untuk meraih simpati dunia luar sangat

diperlukan adanya pendekatan politik luar negeri sebagai upaya mengatasi masalah embargo yang dilakukan Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data dari para pejabat tersebut bahwa cara mengatasi Intervensi internasional, sangat diperlukan dalam hal ini bukan hanya dapat diselesaikan melalui jalur atau mekanisme penegakan hukum baik dengan membentuk regulasi dan perangkat-perangkatnya, tapi juga diperlukan penyelesaian non hukum, yakni *recovery social*, serta melalui pendekatan instrumen politik luar negeri yaitu jalur diplomasi internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional dalam rangka mengembalikan citra baik dan meraih simpati dunia Internasional terhadap Indonesia.

Tabel 4.6
Rangkuman tentang Kontribusi hasil penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999 terhadap pengangkalan dibidang hukum

No.	Pertanyaan	Temuan
1	**Intervensi Internasional**.	Intervensi pihak asing, sangat besar pengaruhnya dan memberikan kontribusi dibidang hukum dalam hal ini penyelesaian pelanggaran HAM berat Timor-timur tahun 1999, karena berdampak pada kedaulatan hukum negara dan warga negara indonesia, jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik.
2	**Cara mengatasi intervensi internasional.**	Sangat diperlukan dalam hal ini penyelesaian bukan hanya melalui jalur atau mekanisme penegakan hukum, baik dengan membentuk regulasi dan perangkat-perangkatnya, tapi juga diperlukan penyelesaian non hukum, berupa *recovery social*, serta melalui pendekatan instrumen politik luar negeri yaitu jalur diplomasi internasional untuk meyakinkan masyarakat Internasional dalam rangka mengembalikan citra baik dan meraih simpati dunia Internasional terhadap Indonesia.

Sumber : Data diolah dari peneliti, tahun 2019

4.3. Pembahasan

Pada dua subbab sebelumnya telah diuraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, analisa data dan hasil penelitian. Hasil yang di dapat dari kedua subbab tersebut peneliti mendapatkan temuan sebagaimana yang di sampaikan di atas. Selanjutnya pada pembahasan

ini temuan yang didapat akan dihubungkan dan dianalisa menggunakan perangkat teori sebagaiman yang telah dipaparkan pada Bab 2 tentang tinjauan pustaka.

Hasil penelitian sinergitas Komnas HAM dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 guna kontribusi hasil tehadap pengangkalan dibidang hukum sebagai berikut :

4.3.1 Sinergitas penanganan Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 antara Komisi Nasional HAM dengan penyidik Kejaksaan RI.

Sinergi menurut Deardorff dan Williams (2006) dalam Iqbal Islami (2016, p.1) adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan maka akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dari pengaruh mereka masing-masing secara individual.

Sinergi diperlukan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih berhasil guna dan berdaya guna. Iqbal Islami (2016, p.1) menyebutkan bahwa ada dua perlikau utama dari sinergi, Pertama. Memiliki sangka baik, saling percaya dan saling menghirmati; Kedua. Menemukan dan melakukan solusi terbaik. Tanpa adanya kedua prilaku tersebut maka akan sulit untuk membangun sinergi dengan pihak lain. Begitupun dengan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timur-timur tahun 1999 antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI dibutuhkan adanya sinergitas untuk mencapai tujuan bersama, dalam arti pola hubungan antara penyelidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan RI yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (i) saat dimulainya penyelidikan; (ii) saat penyelidikan sedang berjalan; dan (iii) saat penyelidikan telah selesai.

Oleh karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan atas suatu kegiatan diantaranya adalah bagaimana keharmonisan terjalin diantara para pihak yang saling berhubungan pada kegiatan atau pekerjaan dimaksud. Pada pelaksanaan suatu kegiatan, antara satu bidang dengan bidang yang lain saling berkaitan serta tidak berdiri sendiri, karena mereka menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, saling melengkapi dan saling membantu. Sehingga untuk mencapai suatu pola hubungan yang sinergi antar stakehorders, dapat dilihat dari hubungan komunikasi dan koordinasi pada setiap proses pelaksanaannya.

4.3.1.1 Komunikasi

Merujuk pada definisi Carl. I. Hovland sebagaimana dalam Onong Uchjana Effendy (2002, p.49), yakni "*The process by which an individual (the communicator) transmitsstimuli (usually verbal symbols)*". Diterjemahan secara bebas "(Proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambing bahasa) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan). Sedangkan Annida Rachmah (2017) dalam tulisannya mengartikan komunikasi organisasi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan secara formal maupun informal oleh individu. Proses ini dapat dilaksanakan dengan sesama internal organisasi maupun eksternal dengan maksud untuk mencapai tujuan.

Sehingga menurut pendapat Carl. I. Hovland dan Annida Rachmah menyatakan bahwa benar terjadinya komunikasi itu karena adanya penyampaian pesan oleh si pengirim pesan (komunikator) kepada orang yang menerima pesan (komunikan) baik dilakukan secara formal maupun informal.

Kaitan antara komunikasi dan organisasi dikemukakan oleh William V. Hanney dalam Effendy (1981) yang menyatakan bahwa organisasi terdiri dari sejumlah orang; ia melibatkan keadaan saling tergantung; ketergantungan memerlukan koordinasi; koordinasi mensyaratkan komunikasi. Karenanya, komunikasi merupakan *sine qua non* bagi organisasi. Sedangkan bagi organisasi, komunikasi berperan penting

dalam membina manusia-manusia di dalam organisasi dan membina perilaku organisasi di antara para anggota organisasi atau karyawan.

Bahwa Komnas HAM dan Kejaksaan RI yang masing-masing sebagai sebuah lembaga yang digerakkan oleh orang-orang sebagai anggota di dalamnya untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dari organisasi atau lembaga tersbut, sehingga agar organ-organ tersebut berjalan dan mencapai tujuan bersama diperlukan adanya kesepahaman dalam bekerja agar tercipta kesamaan dan kesimbangan. Hal tersebut diperoleh melalui adanya interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh induvidu-induvidu antar bidang atau unit organisasi, agar apa yang dinginkan oleh induvidu dari unit organ yang satu dapat dilaksanakan oleh induvidu dari unit organ lainnya. Atas dasar itulah tak berlebihan jika dikatakan bahwa komunikasi merupakan sebuah elemen dasar dari perilaku organisasi. Komunikasi sebagai elemen dasar perilaku organisasi ini merupakan wujud eratnya kaitan antara komunikasi dan organisasi.

Sebagaimana dikutip dari salah satu media online, dimana komunikasi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan RI kepada lembaga Komisi Nasional HAM sudah ada, yakni ketika mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman periode 1999 sampai dengan 2001, yang juga pernah menjadi Ketua Komnas Ham periode 1996 sampai dengan 1998 berkomitmen untuk menindaklanjuti berkas hasil penyelidikan Komnas HAM untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dalam hal ini perkara pelanggaran berat HAM di Timor-timur 1999, dikarenakan UU Peradilan HAM telah ditanda tangani Presiden pada tanggal 23 November 2000. (https://www.liputan6.com/news/read/5123/pengadilan-kasus-timtim-segera-digelar, diakses 28 September 2019).

Dapat diartikan bahwa hubungan komunikasi yang dibangun sudah ada, terlihat dari adanya komunikasi yang baik dan dilakukan antar pimpinan kedua lembaga, didukung juga oleh iklim politik yang ada saat itu, sehingga berimbas pula pada adanya komunikasi antar tim untuk bisa saling membantu menyelesaikan perkara, walaupun komunikasi antar tim

tersebut bersifat formal, yakni hanya berupa pemberian petunjuk-petunjuk tertulis oleh Jaksa Penyidik kepada Penyelidik Komnas HAM, karena saat itu Jaksa Penyidik tidak mempermasalahkan kelengkapan formil perkara seperti sumpah penyelidik dan penyitaan barang bukti, hanya kelengkapan petunjuk materil saja yang diberikan agar memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan. Mekanisme komunikasi ini sebagaimana telah dituangkan dan diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, berbunyi : “Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik”. Bahwa adanya pemberitahuan yang dilakukan penyelidik kepada penyidik dilakukan melalui media tertulis, Atas adanya mekanisme komunikasi melalui media tertulis berupa surat, maka ini adalah awal komunikasi walaupun sifatnya formal, yakni melalui jenjang birokrasi organisasi. Untuk selanjutnya tim Jaksa Penyidik menunggu berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang disebut tahap pra penyidikan. Hal ini tertuang dan diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat (1), berbunyi : “Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik”.

Merujuk kepada pendapat Supriyatna (1999, p.31) aspek-aspek dalam komunikasi adalah: a). Maksud-maksud, gagasan-gagasan dan perasaan-perasaan yang ada dalam diri pengirim serta bentuk tingkah laku yang dipilihnya. Semua itu menjadi awal bagi perbuatan komunikatifnya, yakni mengirimkan suatu pesan yang mengandung isi tertentu. b). Proses kodifikasi pesan oleh pengirim. Pengirim mengubah gagasan, perasaan dan maksud-maksudnya ke dalam bentuk pesan yang dapat dikirimkan. c). Proses pengiriman pesan oleh penerima. d). Adanya saluran (*channel*) atau media, melalui mana pesan dikirimkan. e). Proses dekodifikasi pesan oleh penerima. Penerima menginterpretasikan atau

menafsirkan makna pesan. f). Tanggapan batin oleh penerima terhadap hasil interpretasinya tentang makna pesan yang ditangkap. g). Kemungkinan adanya hambatan (noise) tertentu.

Bahwa merujuk pada pendapat Supriyatna tentang aspek-aspek komunikasi dihubungkan dengan komunikasi yang terjadi dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI maka telah ada awalan komunikasi yang dilakukan. dan komunikasi tersebut dapat berjalan baik apabila terdapat kemampuan dari para pelaksananya sudah memiliki banyak pengalaman kerja yang tinggi dibidangnya, sehingga membuat komunikasi menjadi efektif dan saling memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan dapat membuahkan hasil yang besar.

Pemberitahuan dimulainya penyelidikan merupakan sebuah pesan oleh si penyampai pesan, agar pesan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh si penerima pesan. Pesan tersebut berupa gagasan yang berisi maksud tertentu yang harus dipahami maknanya oleh si penerima pesan, untuk kemudian ditafsirkan oleh si penerima pesan, berupa pemikiran atau tindakan yang harus dilakukan, tetapi tidak semua pesan dapat sampai secara mulus diterima oleh penerima pesan, disebabkan adanya hambatan berupa sistem birokrasi organisasi maupun kemampuan dari sipenerima pesan untuk segera merespon dan menindaklanjutinya berdasarkan pemahanan atau sudut pandang yang diterima. Dalam hal ini tidak serta merta hasil penyelidikan diterima begitu saja oleh penyidik, melainkan harus diteliti, dipahami dan dipelajari dahulu berkas hasil penyelidikan tersebut oleh Jaksa Penyidik. Dimana pada Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, intinya : “jika hasil penyelidikan kurang lengkap syarat formil dan materilnya, maka penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan disertai petunjuk untuk segera dilengkapi, dan adanya kewajiban penyelidik untuk melengkapi kekurangan tersebut”.

Dengan merujuk pendapat Miller, (1975, p.48) dalam Andre Hardjana (2019,p.31), bahwa orang-orang dalam sebuah sistem komunikasi adalah tergantung satu sama lain, karena ada peraturan-peraturan tertentu yang mengatur proses komunikasi. Lebih lanjut Andrea (2019) menegaskan bahwa komunikasi dilakukan atas dasar aturan dan harapan-harapan yang menentukan batasan-batasan prilaku sesuai dengan peran-peran dalam hubungan. Dengan adanya aturan, harapan ketidakpastian dapat ditekan, artinya komunikasi berjalan cukup efektif, dan hubungan interaksi dimungkinkan untuk berlanjut ke depan. Sehingga komunikasi merupakan hal penting dalam memahami pola sikap dan pola pikir dari sebuah organisasi, dengan adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, maka akan mempermudah dalam mempercepat tujuan kerja yang hendak dicapai.

Hasil evaluasi dari teori dan pendapat para ahli, bahwa komunikasi dua lembaga dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, sebagai kelopok-kelompok organisasi yakni antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI sudah berjalan cukup baik karena adanya bentuk saling menghargai dan mempercayai hasil pekerjaan masing-masing institusi namun komunikasi yang dilaksanakan antar kedua institusi tersebut walaupun komunikasi yang dilakukan bersifat formal dikarenakan mekanisme dalam regulasi UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sehingga masih ada kendala yang dihadapi dalam komunikasi tersebut.

4.3.1.2 Koordinasi

Di antara sistem manajemen yang mengatur sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan manajemen adalah sistem koordinasi. koordinasi menjadi penting dalam rangka penyatuan gerak dan langkah secara terarah. Koordinasi merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu dan tujuan

mereka sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah di tetapkan.

Merujuk pada teori koordinasi oleh E.F.L. Brech (1953) dalam Malayu S.P Hasibuan, (2007,p.85), yakni mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing, dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa koordinasi memang sudah berjalan, sebab dikejar oleh waktu, dan apabila organ-organ APH tidak gerak, maka Dewan HAM PBB masuk, sehingga efektif, karena sama-sama mengejar waktu agar cepat menyelesaikan penyidikannya dan juga meminta presiden untuk menyiapkan Keppres untuk masing-masing pengadilan. Dimana Keppres No. 96 tahun 2001 untuk membatasi dan memperjelas Locus dan Tempus penyelesaian pelanggaran HAM Barat, dimana locus atas kasus tersebut ada yang di Dili, Suai, Losvalos dan tempusnya berkisar di bulan April s/d September 1999. Sehingga diperlukan adanya keterlibatan serta komitmen politik Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR. Jika tidak, maka tidak mungkin akan berjalan.

Koordinasi antar tim penyelidik dan penyidik sudah sama-sama berjalan baik dan saling mengisi, bentuknya adalah tukar menukar informasi termasuk peristiwanya tersebut dan dalam hal ketika tim Penyidik melihat BB yang diberikan oleh tim Penyelidik belum cukup, lalu mereka meminta tambahan tentang Barang Bukti sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dimana penyelidiknya kooperatif dalam rangka membantu penyidik melengkapi BB yang diperlukan, termasuk bukti-bukti yang sifatnya elektronik, fotocopy, memberikan kesaksian secara testimoni (saksi hadir dipengadilan, namun tidak diperlihatkan fisiknya di ruang persidangan) hanya diperdengarkan saja suaranya, contoh adiknya Carascalao. Sehingga dapat dikatakan bahwa koordinasi merupakan

suatu usaha manusia dalam pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Koordinasi juga sangat penting dalam hal tujuan suatu antar badan, instansi, serta pelaksanaan sehingga bisa saling mengisi serta membantu dan saling melengkapi.

Menurut G.R. Terry koordinasi harus memiliki adanya syarat-syarat koordinasi tertentu, antara lain : 1). **Sense of Cooperation**, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian; 2). **Rivalry**, adanya persaingan antar bagian, agar saling berlomba untuk kemajuan; 3). **Team Spirit**, satu sama lain per bagian harus saling menghargai; 4). **Esprit de Corps**, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Di dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan syarat-syarat koordinasi yang dikemukakan oleh G.R.Terry, bahwa koordinasi antar lembaga tersebut sudah ada koordinasi, seperti 1). syarat **Sense of Cooperation,** adanya komitmen politik dari Presiden BJ. Habibie dengan DPR, yang telah menerbitkan UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta adanya komitmen Ketua Komnas HAM dan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat Timor-timur, yaitu Ketua Komnas HAM menerbitkan Surat Keputusan No. 770/TUA/IX/99, untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM disingkat KPP HAM untuk Timor-timur, lalu SK KPP HAM diperbaharui dengan diterbitkan Surat Keputusan No. 797/TUA/X/99, tanggal 22 Oktober 1999. Sedangkan Jaksa Agung mengelurkan kebijakan dengan membentuk unit kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Hak Asasi manusia Yang Berat, selanjutnya disebut Direktorat Peran HAM berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003. Direktorat ini mempunyai tugas utama untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Jaksa Agung di bidang penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat, termasuk tugas penyidikan dan penuntutan. Oleh karenanya Direktorat ini bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Di direktorat inilah laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat

diolah. Sebelum dibentuk Dir Peran HAM, penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat ditangani oleh Satuan Tugas Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang berat yang dibentuk Jaksa Agung melalui Keputusan No KEP-112/A/JA/02/2002. Bersamaan dengan dibentuknya Dir Peran HAM KEPJA Nomor KEP-112/A/JA/02/2002 tersebut dicabut. Berdasarkan struktur organisasi Kejaksaan Agung, kemudian kedudukan Dir Peran HAM berada di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempermudah koordinasi dalam menanganani perkara HAM Berat Timor-timur 1999 dimaksud. Kemudian 2). syarat **Rivalry**, kedua tim tersebut ingin memberikan hasil kerja yang baik dan maksimal, karena baik tim penyelidik dan tim penyidik sama-sama baru pertama kalinya menangani perkara HAM Berat sehingga mereka masih mencari bentuk yang ideal dalam pelaksanaannya, dan memberikan pengalaman terbaik mereka, seperti saling mengisi, saling bertukar informasi termasuk peristiwanya tersebut dan dalam hal ketika tim Penyidik melihat Barang Bukti yang diberikan oleh tim Penyelidik belum cukup, lalu mereka meminta tambahan tentang Barang Bukti. Dimana penyelidiknya kooperatif membantu penyidik melengkapi barang bukti yang diperlukan, termasuk bukti-bukti yang sifatnya elektronik, fotocopy, memberikan kesaksian secara testimoni (saksi hadir dipengadilan, namun tidak diperlihatkan fisiknya di ruang persidangan) hanya diperdengarkan saja suaranya, contoh adik Carascalao. 3). Syarat **Team Spirit**, dalam koordinasi penanganan perkara HAM Berat Timor-timur, dilakukan sesuai aturan main dalam UU Nomor. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana tim Penyelidik dan tim Penyidik, selalu berkoordinasi terkait petunjuk penyidik yang kurang dipahami dan harus dipenuhi oleh penyelidik dalam tahap Pra Penyidikan. Namun jika dirasa kurang sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000, maka hasil penyelidikan dapat dikembalikan kepada Penyelidik untuk dipenuhi. Petunjuk yang diberikan saat itu tidak bersifat persyaratan formil melainkan hanya

pemenuhan syarat materil agar unsur-unsur yang disangkakan terpenuhi dengan didukung bukti-bukti. sehingga pra penyidikan berjalan baik serta semua persyaratan formil dan materil dapat dipenuhi oleh Penyelidik, dan apabila telah terpenuhi penyelidik, maka kesimpulan hasil penyelidikan dikirimkan kembali kepada Jaksa Penyidik. Sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, maka Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan secara keseluruhan kepada penyidik. Lalu 4). syarat **Esprit de Corps** kedua tim tersebut memiliki semangat bersama untuk melindungi negara dan warga negaranya dari campur tangan internasional saat itu, dimana adanya satu kehendak dan tekad agar penyelidik dan penyidik memaksimalkan kinerjanya dengan saling mempermudah pekerjaan masing-masing, sehingga perkara pelanggaran HAM Berat dapat segera disidangkan di Pengandilan HAM ad Hoc.

Hasil evaluasi dari teori dan pendapat para ahli bahwa Koordinasi yang dilakuan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat antara penyelidik Komnas HAM dengan penyidik Kejaksaan RI, sudah berjalan cukup baik berdasarkan aturan atau mekanisme yang diatur menurut UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4.3.1.3 Hambatan-hambatan komunikasi dan koordinasi.

Komunikasi dan koordinasi tidak selamanya berjalan lancer sebagaimana yang diharapkan. Banyak faktor yang diharapkan menjadi penghambat atau penghalang dalam komunikasi dan koordinas. Hal ini dapat terjadi pada komunikasi dan koordinasi antar organisasi atau lembaga. Penyebab hambatan tersebut diantaranya kesalahpahaman memberi dan menerima pesan, kesalahpahaman penafsiran, ego sektoral, pola birokrasi yang berbelit-belit, dukungan dari situasi politik, dll.

Cangara (2004) dalam Donni J. Priansa (2018, p.187) menyatakan beberapa jenis rintangan yang timbul dalam proses komunikasi, berupa :

1). Rintangan fisik, disebabkan letak geografis. seperti jarak yang jauh sehingga sulit dicapai alat transfortasi dan jaringan komunikasi. 2). Rintangan status, terjadi karena perbedaan status sosial dan senioritas. 3). Rintangan kerangka pikir, karena adanya perbedaan pola pikir, bisa disebabkan oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda. 4). Rintangan budaya, disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut.

Sedangkan menurut Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (Handoko, 2003, p.197) mengungkapkan ada 4 (empat) hambatan dalam koordonasi, sebagai berikut : 1). Perbedaan orientasi tujuan, karena adanya perbedaan sudut pandang tentang cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. 2). Perbedaan orientasi waktu, karena adanya masalah yang harus segera diselesaikan dalam periode tertentu. 3). Perbedaan orientasi antar-personal, karena diperlukan adanya komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancer. 4). Perbedaan formalitas struktur, dimana tiap tipe satuan organisasi memiliki cara dan standar berbeda untuk menyelesaikan setiap kegiatan.

Untuk lebih mudahnya, dapat dilihat pada perbandingan tentang hambatan komunikasi dan hambatan koordinasi menurut ahli dalam tabel. 4.8 di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel. 4.8 Hambatan-hambatan komunikasi dan koordinasi

No.	Jenis hambatan	Faktor penyebab
1.	Hambatan Komunikasi menurut Cangara	Rintangan status, Rintangan kerangka pikir, Rintangan budaya, Rintangan fisik.
2.	Hambatan Koordinasi menurut Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch	Perbedaan orientasi tujuan tertentu, Perbedaan orientasi waktu, Perbedaan orientasi antar-personal, Perbedaan formalitas struktur.

Sumber : data dioleh oleh peneliti, 2019.

Di dalam pelaksanaan atas hambatan yang terjadi dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cangara dan Paul R. Lawrence dan Jay W bahwa hambatan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, yang terjadi sebagai berikut :

a. Dari aspek komunikasi :

1. Rintangan fisik, disebabkan letak geografis. Pemenuhan terhadap alat bukti demi kepentingan penyidikan dan persidangan, disebabkan, jarak yang jauh di wilayah Timur-timur, seperti salah satunya alat bukti keteranan saksi saat menghadirkan para saksi untuk dimintai keterangannya, terdapat kendala adanya jarak saksi yang berada di Timor-timur, kemudian adanya keenggan saksi untuk hadir kepersidangan, sehingga dilakukan melalui teleconference, walau metode seperti itu tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Komariah Emong Sapardjaja (2004,p.144) dalam tulisannya Mekanisme Nasional untuk penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.

2. Rintangan status, terjadi karena perbedaan status sosial dan senioritas. Dimana dalam penanganan kejahatan HAM Berat, terdapat mekanisme penanganan yang berbeda dengan pidana biasa. Dalam hal ini antara tindakan penyelidikan dengan penyidikan dilakukan bukan oleh satu lembaga, melainkan berbeda lembaga. Seperti kejahatan pidana biasa penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh polri maupun PPNS dan TNI AL, atau tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI, sedangkan kejahatan HAM Berat penyelidikannya dilakukan oleh Komnas HAM dan penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan RI. Sehingga dalam status penanganan tindakan penyelidik ketika melakukan permintaan keterangan harus dilaksanakan dengan sumpah jabatan, sebagaimana pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 KUHAP, sedangkan setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Komnas HAM tidak dilengkapi dengan sumpah,

serta tindakan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan sesuai pasal 19 ayat (1) huruf a sampai f, memerlukan surat penetapan Ketua Pangdilan. maka ini yang menjadi hambatan dalam penanganannya. Tetapi saat penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur hambatan tersebut dapat dikesampingkan.

3. Rintangan kerangka pikir, karena adanya perbedaan pola pikir, bisa disebabkan oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Terkait dengan hal ini, bahwa dalam penanganan kejahatan HAM Berat terdapat penafsiran yang berbeda antara Kejaksaan dengan Komnas HAM, dimana Jaksa Penyidik berprinsip pada legalistik yakni harus perbuatan materil tersebut harus didukung minimal dengan dua alat bukti, sedangkan Penyelidik Komnas HAM berprinsip karena kajahatan HAM berat merupakan kejahatan kemanusiaan yang serius maka penanganannya harus juga dilakukan secara berbeda dengan kejahatan biasa dan berlaku azaz retroaktif atau berlaku surut. Sehingga dari sudut pandang inilah terdapat hambatan dalam penanganannya dalam berkomunikasi. Tetapi saat penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur hambatan tersebut dapat dikesampingkan.

4. Rintangan budaya, disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut. Dari aspek ini hambatan yang terjadi adalah pemahaman atas regulasi Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, karena dalam Pasal 10 UU Nomor 26 tahun 2000 tidak secara lengkap mengatur ketentuan hukum acara dalam penanganan HAM Berat, sehingga aturan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tetap digunakan, dengan

catatan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000, maka hukum acara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tetap dipakai sebagai persyaratan formil dalam penanganan kejahatan HAM Berat. Misal tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Komnas HAM, belum dapat dilakukan karena hal tersebut merupakan tindakan yang berada dalam tahap penyidikan, maka ketika diajukan surat penetapan sita ke Pengadilan, pihak pengadilan tidak dapat mengeluarkan surat penetapan sita maupun izin penggeledahan. Hal ini mengakibatkan tersendatnya pemenuhan syarat formil dari hasil penyelidikan Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan enggan untuk menerimanya. Namun pada saat penanganan HAM Berat Timor-timur tahun 1999, hambatan teknis terkait pemenuhan syarat formil tidak dipermasalahkan oleh Penyidik Kejaksaan, hanya pemenuhan syarat materil saja yang dimintakan, dikarenakan lancarnya komunikasi yang terjadi dan adanya sikap saling memahami saat itu antara Penyelidik dengan Penyidik pada tahap pra penyidikan.

b. Dari aspek koordinasi :

1. Perbedaan orientasi tujuan, karena adanya perbedaan sudut pandang tentang cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Bahwa ketika penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timur-timur 1999, tidak terdapat adanya perbedaan orientasi tujuan, yang dilakukan ada memiliki satu tujuan, yakni bagaimana mekanisme hukum nasional dalam penanganan HAM Berat di Indonesia dapat berjalan dan tidak masuknya hukum asing yang dapat mengesampingkan hukum nasional.

2. Perbedaan orientasi waktu, karena adanya masalah yang harus segera diselesaikan dalam periode tertentu. Bahwa ketika perkara HAM Berat Timur-timur 1999, tidak terdapat adanya hambatan dalam perbedaan orientasi waktu, disebabkan adanya tekanan masyarakat Internasional agar Indonesia dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini dengan adanya komitmen politik dari Pemerintah saat ini dengan segera menerbitkan Keppres No. 53 tahun 2001 jo. Keppres no. 96 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Perbedaan orientasi antar-personal, karena diperlukan adanya komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancer. Sewaktu ditanganinya perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999, antar tim baik dari penyelidik maupun dari penyidik memiliki semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi agar warga negara Indonesia yang diduga sebagai pelaku kejahatan HAM Berat Timor-timur 1999 dapat diadii di Indonesia dengan mekanisme hukum nasional, tidak dibawa dan diadili di luar Indonesia. artinya kedua institusi tersebut sama-sama menjaga agar kedaulatan Hukum Indonesia tetap terjaga. Sehingga saat itu koordinasi yang dilakukan lancar dan tidak memiliki hambatan.

4. Perbedaan formalitas struktur, dimana tiap tipe satuan organisasi memiliki cara dan standar berbeda untuk menyelesaikan setiap kegiatan. (kendala birokrasi lintas sektoral) ketika ditanganinya perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur, terdapat kelancaran dalam koordinasi lintas sektoral, sebab tidak ada kendala birokrasi antara

> Komnas HAM dengan Kejaksaan. Mekanisme yang dipakai sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan juga saat itu penyelidik dapat memenuhi petunjuk tertulis penyidik yakni syarat formil dan materil pada hasil penyelidikannya dan sudah dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 tersebut.

Hasil evaluasi dari teori dan pendapat para ahli bahwa hambatan dalam komunikasi dan koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999 masih ada berupa perbedaan pemahaman aturan dalam UU Nomor. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yakni dalam hal teknis penanganan perkara seperti pemenuhan syarat materil dari petunjuk tertulis yang berikan pada tahap pra penyidikan.

4.3.1.4 Hal-hal yang mendukung komunikasi dan koordinasi.

Komunikasi dan Koordinasi yang efektif akan mentukan tepat tidaknya hasil kerja yang dicapai yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik diharapkan makna yang tersimpan dibalik hal-hal yang disampaikan oleh organisasi publik. Merujuk pada Cultip dan Center (2005) dalam Donni J. Priansa (2018, p.185) menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan komunikasi efektif di antaranya adalah, sebagai berikut :

1. Kepercayaan (*Credibility*) Dalam komunikasi antara komunikator dan komunikan harus saling percaya. Apabila tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil atau menghambat komunikasi.

2. Perhubungan pertalian (*Context*), Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi kondisi lingkungan ketika komunikasi berlangsung. Missal situasi atau kondisi yang sedang kacau balau akan terhambat, sehingga tidak berfungsi.

3. Saluran pengiriman berita (*Channels of distribution*), Agar komunikasi berhasil, hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi yang sudah biasa dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Saluran komunikasi yang sering dipergunakan bisa melalui radio, televisi dan telepon.

Koordinasi di dalam organisasi publik atau instansi pemerintah pada intinya adalah untuk menyatukan segala upaya dan tindakan harmonis untuk mencapai tujuan bersama, maka menurut Handayaningrat (1991, p.80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui:

1. Komunikasi. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada pegawai harus dengan komunikasi.

2. Sadar akan pentingnya koordinasi; Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi.

3. Kompetensi Sumber Daya yang terlibat dalam koordinasi. Suatu program kegiatan yang didalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Untuk lebih mempermudah melihat perbandingan tentang hal-hal yang mendukung komunikasi dan koordinasi menurut pendapat ahli dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel. 4.9
Perbandingan hal-hal yang mendukung Komunikasi dan Koordinasi

No.	Bentuk	Faktor pendukung
1.	**Komunikasi** menurut Cultip dan Center	Kepercayaan (Credibility), Perhubungan pertalian (Context), Saluran pengiriman berita (Channels of distribution).
2.	**Koordinasi** menurut Handayaningrat	Komunikasi, sadar akan pentingnya koordinasi, Kompetensi Sumber Daya yang terlibat.

Sumber : Data diolah oleh peneliti, tahun 2019.

Di dalam pelaksanaannya terhadap hal-hal yang mendukung dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cultip dan Center serta Handayaningrat, bahwa hal-hal yang mendung penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, yang terjadi sebagai berikut :

a. Dari aspek Komunikasi:

1. Kepercayaan (*Credibility*). Bahwa dalam penanganan perkara harus ada sikap saling percaya antar tim penyelidik dan penyidik. Itikad baik dan bertindak objektif sangatlah diperlukan seperti pada saat penanganan perkara HAM Berat Timor-timur 1999, ada sikat batin saling percaya antar Komnas HAM dengan Kejaksaan, hal ini yang membuat komunikasi antar tim menjadi lancer. Dimana penyelidik tidak menutup-nutupi adanya mungurang-ngurangi fakta hasil penyelidikan begitupun dengan penyidik Kejaksaan RI. Sehingga dengan sikap yang objektif dan dibebankan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, maka masing-masing institusi dapat memberikan kinerja yang baik kepada institusinya masing-masing serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perhubungan pertalian (*Context*), pada waktu penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999, telah adanya komitmen politik negara (masa reformasi), Kebijakan Pimpinan, Jaksa-jaksa yang menangani adalah Jaksa-Jaksa Senior, Institusi sama-sama menghadapi tekanan internasional dan baru pertama kali menangani perkara HAM Berat), Ingin memberikan pengalaman yang terbaik, disamping itu ada rasa membela negara dari tekanan internasional, Semangat bersama yakni bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan warga negara yang diduga sebagai para pelaku agar tidak dibawa ke Pengadilan HAM Internasional. maka menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat nasional maupun internasional bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat dan beradab dianggap mampu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999.

3. Saluran pengiriman berita (*Channels of distribution*), Komnas HAM dan Kejaksaan RI sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam menanganai perkara pelanggaran HAM Berat saling bergantung satu dengan lainnya, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM Berat Tinor-timur tahun 1999. Oleh karenanya mereka dalam bekerja memiliki mekanisme tersendiri. Dalam hal menyampaikan pesan atas informasi yang dikirim ataupun diterima memerlukan saluran komunikasi. Saluran komunikasi tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berbunyi : “Penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM berat”, kemudian di ayat (2) menyatakan “Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi

manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik". Hal ini dimaksudkan bahwa bentuk komunikasi berupa informasi yang diterima atau dikirim diatur secara formal dalam sebuah regulasi dengan tujuan agar dapat merespon dan melakuan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 kominikasi Komnas HAM dengan Kejaksaan RI sudah berjalan baik dan tidak ada sumbatan walaupun bentuk komunikasinya bersifat tertulis didukung juga dengan kondisi politik dan komitmen pemerintah yang mendukung saat itu, sehingga Kejaksaan RI dapat merespon dengan baik apa yang harus dilakuan dan diperbuat..

b. Dari aspek Koordinasi :

1. Komunikasi. Bahwa koordinasi tidak dapat dipisahkan dari adanya komunikasi. Dapat berjalannya tugas dan fungsi antar tim dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur 1999, karena adanya koordinasi yang dilakukan melalui penyempaian informasi. Diawali dengan adanya penyampaian pemberitahun dimulainya penyelidikan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan RI, sangatlah penting. Penyampaian pesan berupa pemberitahuan tersebut merupakan aksi awal, agar si penerima pesan dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukannya dan pimpinan akan menugaskan tim jaksa penyidik yang akan menanganinya, sehingga tercipta jalur koordinasi antara Komnas HAM dengan Jaksa Penyidik. Bentuk komunikasi untuk melakukan koordinasi ini diatur oleh mekanisme yang ada dalam pasal 19 ayat (1) UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Menurut Katz dan Kahn (1966) dalam Wayne, (2000, p.134) menyebutkan jenis informasi yang dilakukan dalam konteks koordinasi ini disebut Informasi mengenai bagaimana

melakukan pekerjaan serta dasar pemikiran untuk melaksanakan pekerjaan, dank arena adanya koordinasi yang baik maka bolak-balik perkara dapat dihindari.

2. Sadar akan pentingnya koordinasi. Bahwa ketika pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran HAM Timor-timur tahun 1999 oleh penyelidik dan penyidik, kedua tim tersebut sangat menyadari perlunya koordinasi, karena satu dengan yang lainnya saling ketergantungan. Dalam konteks ini tindakan penyidikan tidak bisa dilakukan tanpa adanya hasil penyelidikan Komnas HAM. Dan juga keduanya sama-sama menyadari, adanya tekanan internasional terhadap kedaulatan hukum nasional. Apabila mekanisme nasional tidak berjalan, maka dianggap negara *unwilling* atau *unable* serta dicap sebagai negara gagal, karena adanya label ketidakmampuan dari organ-organ negara untuk menanganinya sehingga berimbas kepada masuknya mekanisme internasional untuk menyelesaikannya. Sesuai ketentuan pasal 15 dan 17 Statuta Roma.

3. Kompetensi Sumber Daya yang terlibat dalam koordinasi. Dengan adanya komitmen politik dari Pemerintah saat itu, maka organ-organ negara dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan RI segera merespon agar penyelesaian HAM Berat Timur-timur 1999 segera ditangani. Dimana Kejaksaan Agung segera menunjuk Jaksa-jaksa senior yang berkualitas dan berintegritas untuk menangani perkara tersebut berdasarkan Kepja No. KEP-112/A/JA/02/2002, tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat sedangkan Komnas HAM mengeluarkan Surat Keputusan No. 770/TUA/IX/99, untuk membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM disingkat KPP HAM untuk Timor-timur, lalu SK KPP HAM diperbaharui dengan diterbitkan Surat Keputusan

No. 797/TUA/X/99, tanggal 22 Oktober 1999. Hal ini dimaksudkan agar dengan ditugaskannya orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing, maka akan mempermudah terjadinya proses koordinasi.

Hasil evaluasi dari teori dan pendapat para ahli, bahwa hal-hal yang mendukung komunikasi dan koordinasi penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999, sangat banyak dan bersifat positif dengan ditandai adanya dukungan internal dan eksternal, adanya SDM yang beritikad baik dan objektif, komunikasi dan koordinasi dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, penanganan perkara HAM berat merupakan pengalaman pertama dan masih mencari bentuk yang ideal.

Apabila di kaitkan dengan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian di lakukan oleh Yosua Praditya pada tahun (2016) dengan judul penelitian Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil Dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. Dari Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori stabilitas nasional dan teori sinergitas dalam pembahasanya. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah, Dalam antisipasi datangnya kembali acaman teror di Indonesia, saatnya pemerintah mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi kebijakan pertahanan-keamanannya. Namun harus didukung peran masyarakat sipil dalam wujudkan pertahanan semesta. Sehingga perlu diperhatikan: **Kesatu**. Kebijakan Presiden, (perlu perkuat sinergi TNI-Polri-Sipil melalui Jak Stra , sebagai upaya. meminimalkan gesekan antar instansi. **Kedua**. Pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah Indonesia. **Ketiga**. Tindak lanjut RUU Keamanan Nasional jadi Undang-Undang dan optimalisasi Wantanas sangat perlu diangkat kembali sebagai Jakstra melawan ancaman teror..

Persamaannya : Sama-sama membahas Sinergitas antar lembaga. Penulis fokus peningkatan sinergitas antar lembaga dan peran masing-masing stakeholder agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Sedangkan perbedaannya locus, tempus serta subjek peneliti yang berbeda.

Dari uraian tersebut diatas maka hasil penelitian tentang Sinergitas penanganan perkara Pelangaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan RI**,** diklasifikasikan sudah baik, namun masih belum sesuai harapan, hal ini masih bersifat *respectful* belum meningkat menjadi *sinergistic*, ditandai dengan adanya komunikasi dan koordinasi kedua lembaga tersebut sudah berjalan dan bersifat formil, adanya dukungan positif baik internal dan eksternal, serta adanya SDM yang beritikad baik dan objektif, dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, karena pengalaman pertama dalam menangani perkara HAM Berat sehingga hubungan komunikasi dan koordinasi yang positif dan ideal masih mencari bentuk atau model diantara keduanya, sedangkan hambatannya yakni adanya perbedaan pemahanan terhadap penerapan teknis regulasi atas UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

4.3.2. Kontribusi penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 terhadap penangkalan dibidang hukum.

Dalam ketatalaksanaan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI, bahwa semua tahapan kegiatan diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 dan KUHAP dengan catatan apabila didalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak diatur, maka dapat menggunakan ketentuan Hukum Acara Pidana dalam UU No. 8 tahun 1981.

Dalam hal ini mekanisme kegiatan penyelidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 , pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sedangkan mekanisme penyidikan diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 UU No. 26 tahun 2000. Kontribusi dari penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur terhadap Penangkalan dibidang hukum yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dilakukan berdasarkan ukuran kepercayaan, rasa adil dan aman atas penegakan hukum, terhindarnya intervensi internasional serta cara mengatasi intervensi internasional, sebagai berikut :

4.3.2.1 Intervensi Internasional.

Kontribusi atas diadakannya pengadilan HAM berat dimaksudkan untuk menangkal masuknya peradilan Internasional dan merupakan bagian dari penangkalan yang diperlukan. Sebagai upaya Indonesia untuk mencegah agar para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran HAM Berat Timor-timur tidak dibawa ke Pengadilan HAM Internasional (*ICC*). Hal tersebut membutuhkan kekuatan, untuk mencegah adanya intervensi asing, baik dalam penegakan hukumnya maupun intervensi kebijakan lain oleh negara barat dan PBB, sehingga diperlukan kekuatan yang cerdas dan bijak yakni smart power, berupa diplomasi dengan pendekatan politik oleh Kementerian Luar Negeri untuk meyakinkan masyarakat Internasional, bahwa Indonesia sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi di Timor-timur. Dan kekuatan kedalam yakni menggalang kekuatan di dalam negeri terutama kelompok-kelompok HAM di Indonesia beragam tipenya, sehingga diajak untuk mendukung sikap kebijakan pemerintah dalam hal ini yang setuju dengan pembentukan Pengadilan HAM di dalam Negeri. Karena itu Pemerintah meminta Komnas HAM sebagai ujung tombaknya. Selanjutnya Komnas HAM menginisiasi untuk mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* di dalam negeri, kebetulan saat itu Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1999 di tolak DPR, karena adanya masalah-masalah yang kegentingannya tidak bisa dirumuskan, sehingga DPR segera meminta untuk mengusulkan dibuatnya Undang-undang baru, lalu Indonesia

menyusun Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadian HAM tersebut. Atas terbitnya UU Nomor 26 tahun 2000, merupakan bentuk cegah intervensi asing yang akan mencampuri urusan dalam negeri berupa mengadili orang yang tidak bersalah.

Kontribusi dari penanganan perkara HAM Berat, sesuai ketentuan Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diawali dari diperlukannya : (1). Komitmen dan kebijakan politik nasional dalam penyelesaiannya demi terwujudnya penegakan hukum nasional yang adil dan dapat dirasakan oleh rakyat serta dinilai oleh masyarakat internasional bahwa Indonesia masih memiliki kemauan dan kehendak serta sistem hukum yang masih sanggup untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM Berat yang merupakan kejahatan internasional; (2). Dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang akan menangani perkara HAM Berat tersebut, seperti dibentuknya Direktorat HAM Berat Kejaksaan Agung tahun 2003 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, lalu dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dengan diterbitkannya Keppres No. 53 tahun 2001 dan Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun Keppres tersebut khusus untuk pelanggaran HAM Timor-timur 1999, sehingga diharapkan masyarakat nasional dan internasional masih menaruh kepercayaan besar atas penegakan hukum yang adil di Indonesia, serta memulihkan kondisi sosial yang timpang karena rasa keadilan terganggu, serta mengurangi intervensi internasional terhadap kebijakan nasional, dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah menjamin kepastian hukum yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan mekanisme hukum nasional yang diterapkan berdasarkan rasa keadilan bersama. Namun rasa adil tersebut bersifat subjektif dan tentu ukurannya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Namun diharapkan mendekati rasa keadilan nasional bangsa.

Kontribusi atas terjadinya sinergi dalam proses penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, yakni karena adanya semangat nasionalisme demi melindungi kepentingan bangsa sehingga harus sama-sama menyelesaikan persoalan Timor-timur dengan baik dalam konteks berkeadilan dan bermartabat serta benar sesuai dengan prosedur hukum nasional Indonesia bukan prosedur hukum asing. Diharapkan berkurangnya ego sektoral yang dapat menjadi jurang pemisah antara element pemerintah. Penyebabnya karena masing-masing berjalan pada arealnya. Dan karena masing-masing memiliki dasar hukum untuk bekerja. Sebuah Lembaga atau instansi itu bekerja berdasarkan sistem kemudian sistem itu di *set up* oleh regulasi. Dan karena Kejaksaan punya undang-undang sendiri sehingga dia memang harus bekerja, Komnas HAM pun juga sama demikian, Kementerian lembaga terkait juga sama. Maka dengan menurunkan derajatnya, mereka tetap berada pada relnya, dengan tetap berjalan direl yang berbeda, namun kecepatannya disesuaikan dengan yang lain, agar terjadi sinergi bersama dan juga sama-sama berjalan beriringan. jangan satu cepat yng lain lambat.

Namun walaupun Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan kewajiban internasionalnya, karena sebagai anggota PBB, yakni telah menangani perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999, tetapi masih ada saja intervensi internasional terhadap warga negara Indonesia yang pernah melaksanakan tugas operasi seroja di Timor-timur tahun 1999, seperti adanya pencekalan atau dilarangnya masuk ke negara tertentu, sebagaimana fakta dilapangan, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dirinya dilarang oleh otoritas Australia, untuk masuk ke dalam wilayah Autralias, karena dianggap terlibat insiden 'Balibo Five' yang menyebabkan kematian 5 wartawan Australia di Timor-timur tahun 1975, walaupun saat itu dirinya mendapat undangan oleh pemerintah negara bagian New South Wales tanggal 29 Mei 2007. Selanjutnya Letnan Jenderal (Purn) Johny Lumintang yang menjabat Gubernur LEMHANAS, saat di Bandara Dulles, Washington, April 2000. Ia diserahi

salinan surat gugatan pengadilan, terkait insiden pelanggaran HAM di Timor Timur pada Agustus 1999. Gugatan tersebut diajukan oleh Center for Constitutional Rights (CCR) mewakili para korban, salah satunya adalah seorang ibu yang anaknya terbunuh. Letjen (Purn) Johny Lumintang kemudian dijatuhi denda US$66 juta, namun tidak bisa dieksekusi karena dirinya tidak memiliki aset di Amerika. Lalu Mayjen (Purn) Sintong Panjaitan digugat perdata oleh Helen Todd dan dirinya dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar US$4 juta dan kompensasi US$10 juta, karena putra Helen Todd merupakan korban yang meninggal pada peristiwa Santa Cruz, Dili, pada 11 November 1991 (Gugatan perdata semacam ini dilandasi oleh Alien Tort Claims Act, yang berlaku di Amerika). Kemudian Menkopolhukam Jendral (Purn) Wiranto, yang saat itu dirinya menjabat sebagi Menhankam / Pangab periode 1998 / 1999, dirinya disangka terlibat atas kekerasan di Timor Timur yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas pada 1999, pernah ditolak masuk ke Amerika pada Maret 2014, saat akan menghadiri wisuda puteranya. Amerika memasukkannya dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya latar belakang pelanggaran HAM dan dirinya tercatat pernah menjadi salah satu komandan grup yang bertugas di Timor-timur tahun 1978-1979. begitupun terhadap Mantan KASUM TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo pernah tertahan di Bandara Changi pada Agustus 2016, karena masuk daftar blacklist imigrasi Singapura. di Singapura lalu. Karena dirinya pernah bertugas di Timor Timur, dan menjadi Danrem Timor Timur serta Wakil Gubernur Timor Timur pada tahun 1998. Dikutip dari (https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41722334, diakses, Rabu, 18 September 2019).

Dari kondisi yang peneliti uraikan diatas tersebut, terhadap ukuran atas adanya Intervensi internasional dan tingkat kepercayaan masyarakat internasional tersebut, maka kontribusi hasil atas penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur sudah memuaskan namun belum maksimal hasilnya, sebab tingkat kepercayaan masyarakat Internasional

belum sepenuhnya positif terhadap penegakan hukum atas penyelesaian perkara HAM Timor-timur 1999, sehingga pengaruh Intervensi asing masih dirasakan ada, walaupun perkara telah diselesaikannya melalui mekanisme hukum nasional di Indonesia.

4.3.2.2 Cara mengatasi intervensi.

Terkait kebijakan penangkalan bidang penegakan hukum sangat diperlukan untuk sinergi dan mencegah intervensi asing. Dalam Doktrin Pertahanan Negara bentuk penangkalan bisa dilakukan dengan cara menangkal, menindak, memulihkan. Cara penangkalan yang harus dilakukan oleh Komnas HAM dalam hal penegakan Ham di Indonesia, haruslah ada perwakilan pelaksana di daerah yang berpotensi besar timbulnya konflik, jangan semuanya bertumpu dan terpusat di ibukota, karena cara penangkalan seperti yang terjadi sekarang tidak akan efektif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi dan akan memakan waktu yang lama apabila tidak dibentuk kantor Komnas HAM tingkat daerah, sehingga bisa menyesuaikan dengan Kejaksaan Agung RI. Sehingga bentuk penangkalan dapat hal ini diartikan kemampuan suatu bangsa melalui organ-organ di bawahnya untuk menghilangkan bentuk ancaman tertentu yang harus dihadapi oleh Kementerian / Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsinya, agar tercipta kondisi yang stabil dan kondusif.

Indonesia sebagai anggota PBB wajib untuk memajukan, melindungi dan menegakan HAM dan Hukum Humaiter yang kini menjadi sorotan masyarakat Internasional dan dipandang sebagai isu yang potensial. terkait penyesuaian kebijakan dan perkembangan zaman, sehingga dalam rangka penggunaan kekuatan TNI Pemerintah telah mengambil langkah dengan menerbitkan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan RI yakni Keputusan Nomor Kep/02/M/II?2002, tanggal 13 Pebruari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaiter dan HAM dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Penangkalan dalam konteks ini, yakni kontribusi penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999, ukurannya adalah respon dari masyarakat terkait tingkat kepercayaan atas penegakan hukum, rasa aman, kepastian hukum, intervensi internasional.

Kontribusi tersebut berupa ukuran tinggi maupun rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional atas diselenggarakannya peradilan HAM Berat Timor-timur tahun 1999, dimana berdasarkan data empiris yang peneliti peroleh dari data sekunder, bahwa intensitas antara hasil penyelidikan Komnas HAM dengan hasil penyidikan Kejaksaan RI berbeda, dikarenakan alasan yuridis dari para pihak, seperti temuan Komnas HAM atas bentuk kejahatan kemanusiaan berupa Pembunuhan massal, Penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, perbudakan paksa, perbudakan seksual dan perkosaan, operasi bumi hangus, pemindahan paksa dan deportasi, penghancuran dan penghilangan bukti di 13 Kabupaten di Timor-timur dengan periode Januari s/d September 1999, yang diduga dilakuakan oleh lebih dari 100 orang baik terlibat secara langsung maupun yang memberikan komando. Sedangkan terhadap hasil penyidikan Jaksa HAM Berat, terhadap bentuk perbuatan kejahatan kemanusiaan adalah pembunuhan dan Penganiayaan berupa Pembantaian di Liquisa, Pembantaian di Gereja Suai, Penyerangan rumah Manuel Carascalao, penyerangan rumah uskup Belo, hanya pada tiga lokasi kejadian, yaitu Suai (Covalina), Dili, Liquisa, dan pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya hanya 16 orang, dengan waktu kejadian dari bulan April sampai dengan September 1999.

Oleh karena terdapat perbedaan antara laporan yang masuk dengan yang ditindak lanjuti hingga ke tahap persidangan dan penjatuhan putusan membuat tingkat kepercayaan publik sangat rendah atas kinerja dari organ penegak hukum dalam menegakkan keadilan, namun disisi lain karena mekanisme peradilan sesuai UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM telah dijalankan sebagaimana mestinya dan juga

persidangan tersebut terbuka untuk umum artinya publik atau siapapun dapat menyaksikannya dan masyarakat Internasional atau pun para penggiat HAM baik nasional maupun internasional dapat melihat proses peradilan HAM Berat tersebut sesuai dengan aturan yang parameternya hukum internasional menyesuaikan dengan hukum nasional, maka transparansi atas peradilan HAM tersebut ukurannya baik. Dimana pasal-pasal yang memuat perbuatan yang dilarang dan ditujukan serta didakwakan kepada para pelaku diuji dimuka persidangan. Oleh karena penegakan secara yuridis masih belum memuasakan para pihak yang menjadi korban, sehingga masih memunculkan adanya residu-residu ketidakpuasan masyarakat baik nasional maupun internasional. Maka untuk menghindari rasa keadilan yang kurang, dimunculkan penggunaan model penyelesaian Pelanggaran HAM Timor-timur melalui jalur non yudisial. Dimana jalur non yudisial itu menjadi pembalut untuk *recovery social*. Apabila aspek pelanggaran hukum dan HAM dibalut dengan aspek ekonomi dan sosial, maka tuntutan-tuntutan atas residu yang tidak puas dengan putusan yang ada, tidak akan menimbulkan gojolak yang besar yang akan berdampak pada stabilitas kawasan, sehingga akan memberikan dampak positif pada keamanan nasional, maka tujuan nasional Indonesia tercapai. Lalu bisa juga melalui pendekatan instrumen politik luar negeri berupa diplomasi. Bahwa diplomasi digunakan oleh diplomat Indonesia untuk mencari dan mendapat dukungan internasional serta untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM di dunia Internasional. Untuk meraih simpati dunia luar sangat diperlukan adanya pendekatan politik luar negeri sebagai upaya mengatasi masalah embargo yang dilakukan Amerika Serikat.

Merujuk pada Schelling (1966), bahwa penangkalan adalah kemampuan suatu negara menggunakan ancaman kekuatan senjata untuk mencegah pihak lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan keyakinan bahwa biaya yang harus ditebusnya jauh lebih besar dibanding peluang atas keuntungan politik yang mungkin dapat

diraih. Jika peneliti menafsirkan pengertian penangkalan sebagaimana yang dikemukakan oleh Schalling, maka dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur, yang merupakan ancaman berdimensi hukum, dimana istilah senjata dapat ditafsirkan secara bebas, berupa kekuatan non fisik berdimensi hukum, sosial dan politik. Di mana dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah berupaya atau menggunakan kemampuannya untuk menggerakkan sistem dan organ yang ada di Indonesia saat itu dalam rangka berupaya agar hukum asing atau yurisdiksi universal tidak masuk menggeser hukum nasional, dimana bentuk penangkalannya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 2001 tentang Pengadilan HAM *Ad hoc* pada Pengadilan Jakarta Pusat, lalu menugaskan KPP HAM pada Komnas Ham untuk melakukan penyelidikan HAM Berat Timor Timur, menugaskan Jaksa Agung untuk menerima hasil penyidikan KPP HAM, dan menunjuk serta mengangkat Hakim *Ad hoc* Pengadilan HAM Berat, dalam rangka menyelesaikan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 sebagai kejahata terhadap kemanusiaan.

Dari kondisi di atas, maka cara mengatasi intervensi Internasional, terhadap kontribusi atas penanganan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur sudah baik ditandai adanya penyelesaian pemulihan sosial termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi, pendidikan, psikologis korban pelanggaran HAM serta adanya pendekatan melalui jalur politik luar negeri berupa diplomasi Internasional dengan meyakinkan negera-negara barat bahwa Indonesia sebagai dapat menyelesaikan persoalan dan beritikad baik menegakkan hukum dan HAM karena Indoneisa sebagai negara pendukung HAM, walau dirasakan pengaruh Intervensi asing masih ada yang dapat mempengaruhi kebijakan, kedulatan negara serta berdampak juga pada warga negara indonesia.

Apabila di kaitkan dengan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah penelitian dilakukan oleh Ali Imron pada tahun (2008) dengan judul penelitian Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi tentang Konsepsi *Taklif* dan *Mas'Uliyyat* dalam Legislasi Hukum Nasional). Dari Program Doktoral, Fakultas Hukum, Universitas Dipenogoro Semarang. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teori sosio legal di dalam pembahasanya. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah, Pertanggungjawaban hukum melekat pada pribadi subjek hukum. Pertanggungjawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat dari tindakannya; kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya; atau sebagai fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *taklif* dan *mas`uliyyat*.

Kesatu. Hakekat pertanggungjawaban hukum dalam payung Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia adalah tatanan pertanggungjawaban hukum transendental yang berorientasi pada nilai-nilai a. Ketuhanan; b. Humanistik; c. Kebangsaan; d. Kerakyatan); dan e. Keadilan sosial.

Kedua. Batasan konsepsi pembebanan dan pertanggungjawaban dalam hukum Islam menggunakan norma-norma yang terdapat di dalam al Quran dan hadits sebagai sumber hukum Islam.

Ketiga. Implementasi hukum Islam tentang taklif dan mas`uliyyat dalam legislasi hukum nasional harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 serta di bawah payung Pancasila sebagai cita-cita pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu usaha yang ditempuh dalam implementasinya adalah dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum Islam yang relevan dan mengintegrasikan istinbath ahkam yaitu qiyas, istihsan, `urf, dzari`ah, dan istishab..

Persamaannya : Sama-sama membahas Kontribusi dibidang hukum. Penulis fokus pada pengintegrasian sebahagian norma hukum islam untuk diberlakukan menjadi norma hukum nasional dengan ukuran dari dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dan semangat nasionalisme . Sedangkan perbedaannya teori yang gunakan lebih pada pendekatan ilmu hukum, locus, tempus serta subjek peneliti yang berbeda.

Dari uraian tersebut di atas, maka hasil penelitian tentang kontribusi hasil penanganan pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 terhadap pengangkalan dibidang hukum, sudah memuaskan namun belum sepenuhnya, hal ini ditandai dengan adanya intervensi pihak asing terhadap penyelesaian perkara HAM Timor-timur secara mekanisme hukum nasional dan berdampak kepada warga negara indonesia, sehingga ditempuh penyelesaian cara lain melalui jalur non yuridis yakni pemulihan sosial atau recovery sosial (pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, psikologi korban, dll) serta pendekatan instrumen politik luar negeri melalui jalur diplomasi imternasional untuk meyakinkan dan mengembalikan citra baik serta meraih simpati dunia Intrnasional terhadap Indonesia.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

1. Sinergitas Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 dapat diklasifikasikan sudah baik, namun masih belum sesuai harapan, dalam hal ini masih bersifat *respectful* belum meningkat menjadi *sinergistic*, ditandai dengan adanya komunikasi dan koordinasi kedua lembaga tersebut sudah berjalan dan bersifat formil, adanya dukungan positif baik internal dan eksternal, serta adanya SDM yang beritikad baik dan objektif, dijalankan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, karena pengalaman pertama dalam menanganinya serta masih mencari bentuk ideal dalam penanganannya, sedangkan hambatannya yakni adanya perbedaan pemahanan terhadap penerapan teknis regulasi atas UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

2. Kontribusi hasil penanganan perkara HAM Berat Timor-timur 1999 atas penangkalan di bidang hukum, sudah memuaskan, namun belum sepenuhnya, hal ini ditandai dengan adanya intervensi pihak asing terhadap penyelesaian perkara HAM Timor-timur secara mekanisme hukum nasional dan berdampak kepada warga negara indonesia, sehingga ditempuh penyelesaian cara lain melalui jalur non yuridis yakni pemulihan sosial atau *recovery sosial* (pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, psikologi korban, dll) serta pendekatan instrumen politik luar negeri melalui jalur diplomasi imternasional untuk meyakinkan dan mengembalikan citra baik serta meraih simpati dunia Intrnasional terhadap Indonesia.

5.2 REKOMENDASI

Dari hasil penelitian tentang sinergitas Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan Ri dalam penanganan perkara ham berat Timor-timur guna memperkuat kontribusi penangkalan dibidang hukum tahun 1999, maka diperoleh beberapa rekomendasi, sebagai berikut :

1. Terhadap komunikasi dan koordinasi perlu ditingkatkan dengan dilakukannya optimalisasi sinergitas antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara pelanggaran HAM Berat, dan membentuk tim penanganan terpadu dan adanya Liason Officer di masing-masing lembaga.

2. **Dari aspek yuridis** perlu adanya kesamaan pandangan terhadap regulasi HAM dengan dibuatkan *Standart Operating Procedur* (SOP) terpadu dalam Penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat antara Komisi Nasional HAM dengan Kejaksaan RI serta stakeholeder terkait. Dari **aspek penyelesaian non yuridis** perlu dilakukan peningkatan anggaran, sarana dan prasarana dengan bentuk pemulihan sosial atau *recovery sosial*, untuk mencegah terjadinya residu-residu dari para pihak yang tidak puas atas penanganan secara yudisial. Dan dari **aspek diplomasi** agar dilakukan penguatasn kerjasama diplomasi dibidang politik, hukum, keamanan dan pertahanan oleh lembaga terkait atas penyelesaian masalah HAM Berat agar tidak ada residu-residu yang muncul dikemudian hari, serta Kementrerian terkait melakukan klarifikasi resmi terhadap daftar orang-orang yang masuk *red notice* untuk dilakukan pencabutan atau dihapus dari daftar red notice tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Avelio M. Coelho, (2012). *Dua Kali Merdeka, Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Yogyakarta: Djaman Baroe,

_____, (tt). *Statuta Roma 1998*, Koleksi Pusat Dokumentasi, ELSAM.

Carothers T. & Youngs, R. (2011). Looking for help: Will rising democracies become international democracy supporters? critical mission: Essays on democracy promotion Washington: Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved from carnegieendowment.org/files/Rising_democracies_final.pdf.

CM. Rien Kuntari, (2008). TIMOR TIMUR Satu Menit Terakhir – Catatan Seorang Wartawan, Bandung: Mizan.

Domingos M. Soares, (2002). Timor Timur Kasus Paling Memalukan PBB, Jakarta: Setiahati Press.

D. G. E. Hall, (1988). Sejarah Asia Tenggara, Surabaya: Usaha Nasional.

Helen Van Klinken, (2014). Anak-Anak Tim- Tim di Indonesia, Jakarta: Kompas Gramedia.

Hendracaroko Marpaung. (2009). Timor -Timur Menyerang Indonesia. Yogyakarta: Galangpress.

Hadi, Sutrisno (2004). *Metodelogi Reasearch Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset

Hart, Liddell. (1991), *Strategy*, England: Meridian.

Howard, Michael, (1991), *Clausewitz Mahaguru Strategi Perang Moderen*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Hunger, D. J & Wheelen, T.L (2003), *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi.

Kanter & Sianturi. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Kuswarno, Engkus. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Yogyakarta: Widya Padjajaran.

Lela E. Madjiah, (2002). *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, Jakarta: Antara Pustaka Utama.

Laporan Amnesty International and Judicial System Monitoring Program

Miles, M.B & Huberman, A.M (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moleong, L.J (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Majalah Tempo, Edisi 1 Februari 1999. "Debat Negara Federasi"

Nugroho, Riant (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pace, R.W& Faules, D.F (2014). *Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prabowo, (2009). *Pokok-pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Agung Printing.

Robbin & Judge. (2014). *Prilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Jakarta: Salemba Empat.

Ringkasan Eksekutif Publikasi Komnas Perempuan, (2000). Laporan Inverstigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok dan Papua.

Santoso, T & Zulfa. E.A. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satori, D. & Aan K. (2012) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto Suryokusuom. (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer (Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistim Pertahanan Militer Dalam Pertahanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Usman, H & Akbar, P.S (2004). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2006). *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan.

Undang-undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAK AZAZI MANUSIA.

Undang-undang RI No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAK AZAZI MANUSIA.

Undang-undang RI No. 3 taun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dirjen Potensi Pertahanan. (2012). Sumber Daya Pertahanan Nirmiliter. Dephan, edidi Perdana, Desember.

Dirjen Strategi Pertahanan (2013). Konsep Strategi Pertahanan nirmiliter. Departemen Pertahanan, Jakarta.

Kliping Koran

Koran Antara, Edisi 21 Juli 1975, “Timor Portugis Akan Merdeka Tahun 1978”

Koran Kompas, Edisi 7 Juli 1975, “Ucapan Lopez da Cruz” X. Amaral,. Naskah Proklamasi Kemerdekaan RDTL 28 November 1975.

Koran Kompas, Edisi 1 Desember 1975, “Portugal Tidak Lagi Bertanggungjawab Terhadap Timport”

Koran Kompas, edisi 3 Agustus 1999. “Warga di Luar Tim-Tim Keluhkan Kesulitan Ikuti Penentuan Pendapat”

Koran Kompas. Edisi 5 September 1999. “Hasil Jajak Pendapat di Timor Timur”

Koran Kompas, Edisi 29 November 1999. “Timor Timur Merangkak Dari Nol”.

Media Elektronik

https://www.komnasham.go.id/index.php/about/2/visi-amp-misi.html, diakses: Jum’at, 24 Mei 2019.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6, diakses: Jum’at, 24 Mei 2019.

Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. 2017. Sistem Pertahanan Negara Suatu Kebutuhan Mendasar. Diakses melalui https://sjafriesjamsoeddin.id/sistem-pertahanan-negara-suatu-kebutuhan-mendasar/, hari Jum’at, 24 Mei 2019, pukul 13:35 Wib.

https://news.okezone.com/read/2013/03/07/411/772688/tepatkah-indonesia-ratifikasi-statuta-mahkamah-internasional,diakses tanggal 15 Juni 2019.

Lampiran

DOKUMENTASI WAWANCARA

Bersama dengan Direktur Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dr. Yuspar, SH.,MH didampingi oleh Kasubdit Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Bapak Herry A. Pribadi, SH.,MH di JAMPIDSUS Kejaksaan Agung.

Bersama dengan Bapak Marcus Marcel Soge
Kabag TU pada Deputi III Koordinasi Bidang Hukum dan HAM
Kemekopolhukam

Bersama dengan Bapak Kolonel. Chk. Edy Imron, SH.,MH
Inspektorat Hukum pada BADAN PEMBINAAN HUKUM TNI
MARKAS BESAR TNI

Bersama dengan Bapak Kolonel. Laut Sugeng
Kasubdit Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Nir militer
Direktorat Kebijakan Strategi Pertahanan
Kementerian Pertahanan

Bersama dengan Dosen Fakultas Keamanan Nasional
Bapak Dr. Adnan Majid, SH.,MH
Universitas Pertahanan

Bersama dengan Dosen Fakultas Strategi Pertahanan
Bapak Dr. Pujo Widodo, MM., Msi (Han)
Universitas Pertahanan

Bersama dengan Mantan Ketua Komnas HAM
Bapak Ifdal Kasim, SH.
Jakarta

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2383 /VII/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, 16 Juli 2019

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

di

Tempat

1. Dasar:

   a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;

   b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2018/2019.

2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan TA. 2018/2019 atas nama Sukma Ayatullah Rambe NIM 120180101009 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Sinergitas Penanganan Perkara Pelanggaran HAM Berat dalam Rangka Pertahanan Nir Militer".

3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : rambe.fhfeunram@gmail.com dan HP 081213819352

4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Strategi Perang Semesta FSP Unhan.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 2383 /VII/2019
Tanggal : 16 Juli 2019

DAFTAR NAMA PEJABAT:

1. Koord Subkomisi Penegakan HAM Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Komnas HAM
2. Direktur Penanganan Pelanggaran HAM Berat pada JAMPIDSUS, JAMPIDSUS Kejagung RI
3. Deputi III Bid Koord Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam
4. Deputi IV Bid Koord Pertahanan Negara , Kemenko Polhukam
5. Staf Ahli Bidang Polhukam , Kemenlu
6. Dir Instrumen HAM pada Ditjen HAM, Kemenkumham
7. Dirjen Strahan, Kemhan
8. Irkum TNI, Babinkum TNI
9. Anggota tim penyelidik, Komnas HAM
10. Anggota Tim Penyidik, Kejagung RI

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si
Mayor Jenderal TNI

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber/Informan	:	Mantan Ketua Komnas HAM (periode 2007-2012).
Hari/Tanggal	:	Senin / 29 Juli 2019
Waktu	:	16:00 Wib s/d selesai
Kode Instrumen	:	A1

Pertanyaan:

a. Sinergitas penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

1. Bagaimana sinergitas antara Kejaksaan RI dengan Komnas HAM dalam menangani perkara pelanggaran HAM Berat Timtim 1999 ?

Jawab :

Sinergitas Kejaksaan RI dengan Komnas HAM saat menangani perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur berjalan dengan baik dan saling mendukung serta saling memberikan masukan atas kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, yakni tidak mempermasalahkan kelengkapan syarat formil tetapi memberi masukan atas kelengkapan syarat materil berupa terpenuhinya unsur-unsur pasal yang mendukung. Hal ini disebebkan, karena Komnas HAM dan Kejaksaan RI masih sama-sama baru menangani perkara HAM Berat, sehingga masih mencari bentuk yang baik untuk menanganinya dan hendak memberikan yang terbaik dalam penanganan perkara HAM Berat yang dilakukan. Dimana komunikasi dan koordinasi yang lancar tanpa sumbatan aturan yang ada didukung oleh kondisi politik dan kebijakan pimpinan serta dilandasai jiwa nasionalisme yang tinggi, agar tidak ada orang-orang yang diduga pelaku pelanggaran HAM Berat di sidangkan di peradilan kejahatan internasional.

2. Bagaimana komunikasinya

Jawab :

Komunikasinya bersifat formal, yakni berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penyidik kepada Penyelidik Komnas HAM. Dimana pelaksanaan komunikasi berjalan baik dan tidak ada hambatan ditunjang juga oleh faktor pimpinan Kejaksaan saat itu serta iklim lingkungan politik mendukung, sehingga bisa saling membantu menyelesaikan perkara. Dan oleh karena perkara tersebut merupakan hal yang baru ditangani oleh Jaksa penyidik, maka masih mencari bentuk dan menanggalkan ego sektoral, serta

saat itu Penyidik tidak mempermasalahkan kelengkapan formil perkara seperti sumpah penyelidik dan penyitaan barang bukti, hanya kelengkapan petunjuk materil saja yang diberikan agar memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan.

3. Bagaimana koordinasinya

Jawab :

Koordinasi berjalan efektif, sebab kita dikejar oleh waktu, dan apabila organ-organ APH tidak gerak, maka Dewan HAM PBB masuk, sehingga efektif, karena sama-sama mengejar waktu agar cepat menyelesaikan penyidikannya dan juga meminta presiden untuk menyiapkan Keppres untuk masing-masing pengadilan. Dimana Keppresnya untuk membatasi dan memperjelas Locus dan Tempus penyelesaian pelanggaran HAM Barat, dimana kasus tersebut ada yang di dili, suai, lospalos. Sehingga diperlukan adanya keterlibatan serta komitment politik Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR. Jika tidak maka tidak mungkin akan berjalan.

Koordinasi antar tim penyelidik dan penyidik sama-sama berjalan baik dan saling mengisi, bentuknya adalah tukar menukar informasi termasuk peristiwanya tersebut dan dalam hal ketika tim Penyidik melihat BB yang diberikan oleh tim Penyelidik belum cukup, lalu mereka meminta tambahan tentang Barang Bukti. Dimana penyelidiknya kooperatif dalam rangka membantu penyidik melengkapi BB yang diperlukan, termasuk bukti-bukti yang sifatnya elektronik, fotocopy, memberikan kesaksian secara testimoni (saksi hadir dipengadilan, namun tidak diperlihatkan fisiknya di ruang persidangan) hanya diperdengarkan saja suaranya, contoh adiknya Carascalao.

4. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam terjadi komunikasi, koordinasi apa saja bentuknya ?

Jawab :

Pada saat kasus timor-timur komunikasi dan koordinasi antar Instanasi dan tim penyelidik dan penyidik berjalan baik, karena :

a. Komitmen politik negara (masa reformasi);

b. Kebijakan Pimpinan;

b. Jaksa-jaksa yang menangani adalah Jaksa-Jaksa Senior;

c. Institusi sama-sama menghadapi tekanan internasional dan baru pertama kali menangani perkara HAM Berat);

d. Ingin memberikan pengalaman yang terbaik, disamping itu ada rasa membela negara dari tekanan internasional;

e. Semangat bersama, yang pasti kita bekerja untuk menyelamatkan warga negara yang diduga sebagai para pelaku agar tidak dibawa ke Pengadilan HAM Internasional.

Hambatan :

Tidak begitu banyak, hambatannya bersifat teknis, sedangkan hambatan dari sisi politik tidak ada. Hambatan teknis misalnya ketika Barang Bukti yang diperlukan masih berada di Timor-timur (bagaimana cara mendapatkannya), kebanyakan para pelaku penyerangan masih di Timor-timur, serta pengadilan di Timor-timur juga masih berjalan, yakni USC (*Unit Serious Crime*) mengadili orang-orang Timor-timur yang terlibat perkelahian, karena orang-orang ini sudah ditangkap dan berada dalam tahanan, jadi bagaimana caranya membawa mereka ke Indonesia. Hanya saat itu masalahnya adalah JA mengeluarkan nota pertukaran tahanan, dan hal itu dipersoalkan oleh DPR, karena saat itu Indonesia belum ada MLA (Mutual Legal Asessment) dengan Timor Leste.

b. Strategi penangkalan pertahanan negara dibidang hukum dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

Means :

Apakah tenaga profesional di bidang hukum dan diangkat sebagai tim dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur ?

Jawab :

Dalam menangani perkara HAM Berat karena merupakan perkara yang baru pertama kali ditangani oleh Komnas HAM, maka dibentuklah tim ad hoc untuk kasus Timor-timur 1999, dimana tim *adhoc* tersebut terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat seperti Alm. Munir, Todung Mulya Lubis, Albert Hasibuan dan Pa Dilon, mereka merupakan tokoh-tokoh senior yang memiliki pengalaman luas serta pernah menduduki jabatan birokrasi, sehingga lebih memahami cara berkomunikasi yang baik sehingga komunikasinya dengan tim penyidik Kejaksaan RI saat itu berjalan dengan baik. Karena hal ini berpengaruh terhadap cara kerja dan cara berkomunikasi dengan lembaga terkait.

Ways :

Aturan yang menjadi pedoman Penyelidik KOMNAS HAM dalam menanganani perkara HAM Berat Timor-timur 1999 ?

Jawab:

a. Keppres No. 50 tahun 1999 tentang Komnas HAM.
b. Perpres No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
c. UU RI No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
d. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Ends :

1. Apa dampaknya terhadap Negara, jika tidak menyelesaikan perkara HAM Berat Timor-timur 1999 ?

Jawab :

Karena masalah Timor-Timur ini memiliki dimensi Internasionalnya karenanya menjadi sangat sulit, sebab Indonesia juga harus menghadapi tekanan Internasional terhadap proses di Timor-timur itu. Karena itu bagaimana cara kita menghadapi tekanan internasional itu, karena saat itu ada tekanan dari PBB melalui sidang Dewan nya saat itu untuk mengadakan pengadilan HAM Internasional dan kasus pengadilan HAM Timor-timur itu diselesaikan melalui mekanisme Internasional, yaitu: Pengadilan HAM Internasional (ICC) sudah mulai diinisiasi oleh PBB dibawah Dewan HAM PBB. Indonesia kemudian harus menghadapi hal ini demi mencegah agar jangan sampai ada pengadilan HAM Internasional untuk Timor-timur masuk ke kedaulatan nasional, dimana nanti para pelaku yang diduga Tentara, Polisi dan Sipil sebagai warga negara indonesia akan dibawa dan disidangkan di *Den Haque* Belanda, oleh karena itu Pemerintah Indonesia berupaya, dalam hal ini bukan hanya Pemerintah saja yang menyiasati untuk menghindari tekanan internasional, sehingga proses diplomasi keluar menjadi sangat penting serta di dalam negeri, karena itu Pemerintah menggalang dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia terutama kelompok-kelompok HAM untuk memberi dukungan kepada sikap pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan soal Timor-timur tahun 1999 ini.

Kemudian sikap politik saat itu mendorong agar dibentuk pengadilan HAM ad hoc, maka saat Indonesia sidang di forum PBB, Diplomat Indonesia berhasil melobi beberapa negara, akhirnya waktu voting Indonesia hanya menang satu suara, salah satu suara yang menuntut dibentuknya pengadilan HAM nasional yakni Rwanda, dimana suara Negara Rwanda itu sangat menentukan, akhirnya Presiden BJ Habibie menerbitkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, tanggal 08 Oktober 1999.

Tujuan Perppu tersebut diterbitkan, karena untuk berbicara di PBB bahwa Indonesia sudah membuat Pengadilan HAM, dimana Indonesia ingin mengadili sendiri dan meminta masyarakat Internasional harus memahami itu, kemudian Sekjen PBB saat itu Koppi Anan menyetujui dan mengatakan serta mengajak negara-negara di PBB untuk memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengadili sendiri. Jadi riwayat pengadilan HAM itu lahir dari upaya pemerintah mencegah terjadinya intervensi asing dengan mendirikan Pengadilan HAM Internasional, karena jika itu berdiri, maka akan tercoreng muka dan kedaulatan Indonesia ini. Dimana Negara Indonesia ini statusnya sama seperti Negara Rwanda dan Yugoslavia sebagai negara gagal.

2. Kontribusi penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 dalam memperkuat penangkalan bidang hukum ?

Jawab :

Kontribusi diadakannya pengadilan HAM berat dalam rangka menangkal masuknya peradilan Internasional merupakan bagian dari penangkalan yang diperlukan. Sebagai upaya Indonesia untuk mencegah agar para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran HAM Berat Timor-timur tidak dibawa ke Pengadilan HAM Internasional (ICC). Hal tersebut membutuhkan kekuatan, untuk mencegah adanya intervensi asing, baik dalam penegakan hukumnya maupun intervensi kebijakan lain oleh negara barat dan PBB, sehingga diperlukan kekuatan yang cerdas dan bijak yakni smart power, berupa diplomasi oleh Kemenlu dengan meyakinkan masyarakat Internasional, bahwa Indonesia sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi di Timor-timur. Dan kekuatan kedalam yakni menggalang kekuatan di dalam negeri terutama kelompok-kelompok HAM di Indonesia yang beragam tipenya, sehingga mereka diajak untuk mendukung sikap serta kebijakan pemerintah, dalam hal ini yang setuju dengan pembentukan Pengadilan HAM di dalam Negeri. Karena itu Pemerintah meminta Komnas HAM sebagai ujung tombaknya. Selanjutnya Komnas HAM lalu menginisiasi untuk mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc di dalam negeri, kebetulan saat itu Perppu nya di tolak, karena adanya masalah-masalah yang kegentingannya tidak bisa dirumuskan dan DPR segera meminta untuk mengusulkan dibuatnya Undang-undang baru, lalu Indonesia menyusun UU No. 26 tahun 2000 tersebut, lahirnya UU ini adalah untuk mencegah intervensi asing untuk mencampuri urusan dalam negeri berupa mengadili orang yang

diduga melakukan kejahatan HAM Berat untuk medapatkan kepastian hukum bersalah atau tidaknya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber/Informan	:	Kasubdit Penyidikan Peran HAM Berat pada JAMPIDSUS Kejaksaan RI
Hari/Tanggal	:	Rabu, 7 Agustus 2019
Waktu	:	09;00 Wib s/d selesai
Tempat	:	JAMPIDSUS pada Kejagung RI
Kode Instrumen	:	A2

Pertanyaan:

a. Sinergitas penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

1. Bagaimana sinergitas antara Kejaksaan RI dengan Komnas HAM dalam menangani perkara pelanggaran HAM Berat Timtim 1999 ?
   Jawab :
   Sinergitas antara Kejaksaan RI sebagai Penyidik dengan Komnas HAM sebagai Penyelidik dalam menangani perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999 berjalan lancar dan baik, tidak ada bolak-balik perkara, dimana saat itu ada Komunikasi dan koordinasi antara Tim Penyelidik dengan Tim Penyidik sebagaimana mekanisme yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga kasus pelanggaran HAM Timor-timur 1999 dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan HAM dan disidangkan, namun hasilnya semua berkas diputus bebas murni oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 96 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu, sedangkan satu kasus yang terbukti An. Terdakwa Erico Guteres, namun bukan untuk pelanggaran HAM Beratnya.

2. Bagaimana Komunikasi ?
   Jawab :
   Telah terjadi Komunikasi yang bersifat formal sesuai aturan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana Komnas HAM sebagai Penyelidik dan Kejaksaan RI sebagai Penyidik, kerjasama adalah Penyidik memberikan petunjuk-petunjuk kepada Penyelidik untuk menyempurnakan hasil penyelidikan yang akan digunakan di tahap penyidikan dan akan diajukan ketahap penuntutan dengan langsung dilimpahkan ke Pengadilan HAM *Ad Hoc,* dimana saat itu Penyelidik Komnas HAM dapat memenuhi persyaratan formil dan materil dan dari hasil penyelidikan Komnas

HAM sudah dapat menentukan pelakunya serta ada peristiwa yang didukung oleh alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Pidana baik dalam UU No. 26 tahun 2000 dan KUHAP.

3. Bagaimana koordinasi ?

Jawab :

Telah terjadi Koordinasi yang bersifat formal sesuai aturan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana Komnas HAM sebagai Penyelidik dan Kejaksaan RI sebagai Penyidik, selalu berkoordinasi terkait petunjuk penyidik yang kurang dipahami dan harus dipenuhi oleh penyelidik dalam tahap Pra Penyidikan. Namun jika dirasa kurang sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (3) UU No. 26 tahun 2000, hasil penyelidikan dapat dikembalikan kepada Penyelidik untuk dipenuhi. Petunjuk yang diberikan saat itu tidak bersifat persyaratan formil melainkan hanya pemenuhan syarat materil agar unsur-unsur yang disangkakan terpenuhi dengan didukung bukti-bukti. Dan pra penyidikan berjalan baik dan semua persyaratan formil dan materil dapat dipenuhi oleh Penyelidik.

b. Strategi penangkalan pertahanan negara dibidang hukum dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

1. Means :

Mohon dijelaskan, dari sisi **Organisasi** Kejaksaan RI dalam hal ini sebagai penyidik Pelanggaran HAM Berat, apakah SDM dari Jaksa Penyidik Pelanggaran HAM Berat sudah mampu dalam menangani perkara pelanggaran HAM Berat khususnya Pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999 ?

Jawab :

Direktorat HAM Berat pada JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI mempunyai SDM yang profesional dan proposional bekerja sesuai aturan hukum positif dalam penanganan perkara dengan perlanggaran HAM yang dilakukan penyelidikan oleh KOMNAS HAM. Dengan kekuatan sekarang yang ada SDM Direktorat HAM Berat, sudah sangat mampu dan handal untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM Berat tentunya sesuai hukum positif yang ada yang mengatur tentang HAM. Dan berdasarkan ketentuan pasal 22 UU No. 26 tahun 2000, komposisi penyidik Ad Hoc terdiri dari unsur Pemerintah dan Kejaksaan RI, semua potensi diberdayakan gunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil.

2. Ways :

Aturan apa yang menjadi pedoman bagi Jaksa Penyidik HAM Berat dalam menanganani perkara Pelanggaran HAM Berat umumnya dan khususnya pelanggaran HAM Berat Timor-timur ?

Jawab :

Aturan yang digunakan :

- Perpu No. 1 tahun 1999 ttg Pengadilan HAM
- UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
- UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Keppres No. 53 tahun 2001 dan Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- UU No. 27 tahun 2004 tentang Rekonsiliasi.

3. Ends :

Kontribusi penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 dalam memperkuat penangkalan bidang hukum berdasarkan Pasal 43 UU No. 26 tahun 200 tentang Pengadilan HAM ?

Jawab :

Untuk pelanggaran HAM Berat masa lalu, sesuai ketentuan Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM perlu adanya:

a. Adanya komitmen dan kebijakan politik nasional dalam penyelesaiannya demi terwujudnya penegakan hukum nasional yang adil dan dapat dirasakan oleh rakyat serta dinilai oleh masyarakat internasional bahwa Indonesia masih memiliki kemauan dan kehendak serta sistem hukum yang masih sanggup untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM Berat yang merupakan kejahatan internasional;

b. Dengan dibentuknya lembaga-lembaga yang akan menangani perkara HAM Berat tersebut, seperti dibentuknya Direktorat HAM Berat Kejaksaan Agung tahun 2003 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, lalu dibentuk Pengadilan HAM *Ad Hoc* dengan diterbitkannya Keppres No. 53 tahun 2001 dan Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun Keppres tersebut khusus untuk pelanggaran HAM Timor-timur 1999, sehingga diharapkan masyarakat nasional dan internasional masih menaruh kepercayaan besar atas penegakan hukum yang adil di Indonesia, serta memulihkan kondisi sosial yang timpang karena rasa keadilan terganggu, serta mengurangi intervensi internasional terhadap kebijakan nasional dalam hal ini Pemerintah Indonesia;

c. Menjamin kepastian hukum yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan mekanisme hukum nasional yang diterapkan berdasarkan rasa keadilan bersama. Namun rasa adil tersebut bersifat subjektif dan tentu ukurannya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Namun diharapkan mendekati rasa keadilan nasional bangsa;

d. Tercabutnya atau pulihnya kembali label pelaku kejahatan Pelanggaran HAM Berat, karena adanya kepastian hukum atas pelaku yang diduga awalnya melakukan kejahatan HAM Berat. Namun sifatnya subyektif, tergantung dari sudut mana setiap orang atau subjek memandang. Sebab Indonesia merasa sudah melakukan kewajiaban Internasional dengan menggelar persidangan HAM Berat yang ditujukan kepada para pelaku, sedangkan masyarakat Internasional yang belum merasa puas, masing memiliki catatan negatif atas pelaku yang tidak dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan di Timor-timur.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber/Informan	:	Kabag TU pada **Deputi III Koordinator Bidang Hukum dan HAM**
Hari/Tanggal	:	Rabu / 21 Agustus 2019.
Waktu	:	10:00 Wib s/d selesai
Tempat	:	Kemenkopolhukam
Kode Instrumen	:	A3

Pertanyaan:

a. Sinergitas penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

1. Apakah telah ada sinergi antara Kejaksaan RI dengan Komnas HAM dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ? dan apakah Kemenkopolhukam memiliki peran untuk mensinergikan kedua lembaga tersebut ?
   Jawab :

   Istilahkan bersinergi adalah sama-sama berjalan disatu rel dengan laju kecepatan yang saling menyesuaikan satu dengan lainnya. Apabila berjalan di rel masing-masing maka akan terlihat tidak bersinergi, karena saling mendahului satu dengan yang lainnya. Dalam penanganan perkara HAM Berat Timor-timur 1999, telah terjadi sinergi antara Komnas HAM sebagai Penyelidik dan Kejaksaan RI sebagai Penyidik, dimana rel yang digunakan itu sama, yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM, yang aturannya diadopsi dari Statuta Roma tahun 1998 untuk menangani Kejahatan Kemanusiaan. Hanya dalam rangka menyesuaikan dengan iklim Indonesia saat itu, Perppu No. 1 tahun 1999 dan kemudian ditingkatkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, mengadopsi dua bentuk kejahatan saja yakni : Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Genosida. Dalam hal ini, UU No. 26 tahun 2000 telah diimplementasikan penggunaanya saat menyelesaikan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999. Dan baru pertama kali Indonesia dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan menangani kasus tersebut, sehingga sinerginya terlihat disebabkan masih awal dan masih mencari bentuk serta menghendaki agar tidak ada Yurisdiksi Universal masuk serta menggeser Yurisdiksi nasional.

   Saat itu peran kemenkopolkam sangat kecil, karena murni penegakan hukum serta saat itu pun antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI dalam menangangi perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur komunikasi dan koordinasinya sangat baik dan tidak ada sumbatan-sumbatan dalam penanganannya. Namun setelah perkaranya sudah putus dan inkrah, maka peran kemenkopolhukam saat itu ada, yakni mengkoordinasikan K / L di dalam negeri terkait untuk penyelesaian **non yudisialnya** melalui Perpres No. 23 tahun 2011 tentang KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) antara RI dengan Timor Leste. Dalam hal ini mendorong K / L yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan di bidang sosial, budaya ikut berperan melakukan *recovery social* antara

Indonesia dengan Timor Lesta. Hal tersebut dilakukan karena mekanisme KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) berdasarkan UU No. 27 tahun 2004 telah dibatalkan oleh MK.

b. Strategi penangkalan pertahanan negara dibidang hukum dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

1. Means : Dampaknya terhadap Negara Indonesia, apabila tidak menyelesaikan perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur tahun 1999 ?

Jawab :

a. Masuknya intervensi hukum asing dengan menggeser hukum nasional dengan dasar tidak adanya kehendak dan tidak adanya kesanggupan atas sistem hukum yang bekerja dalam melindungi Warga Negaranya, dengan logika, apabila Pemerintahan sudah runtuh, maka secara otomatis penegakan hukum di negara tersebut sudah tidak ada, karena dari segi keamanan nasional dan ketertiban hukumnya carut marut sehingga dianggap menjadi Negara Gagal (Fail State);
b. Diplomasi Indonesi di mata dunia Internasional menjadi kurang baik karena membiarkan Kejahatan Internasional terjadi di Negaranya. Sebab isu kemanusaian adalah sangat sensitif untuk dijadikan alasan tidak amannya suatu negara.

2. Ways : Upaya apa yang harus dilakukan oleh kemenkopolhukam dalam hal ini deputi III koordinator bidang Hukum dan HAM, agar perkara pelanggaran HAM Berat tidak menjadi isu internasional yang dapat mempengaruhi Indonesia di forum Internasional ?

Jawab :

Dalam hal penyelesaian pelanggaran ham berat agar tidak menjadi isu internasional hal yang dilakukan oleh kemenko polhukam adalah bahwa kedeputian III yang menangani bidang hukum dan ham, kembali dalam fungsi mengkoordinasikan Kemenlu, Kemenkumham, Kejaksaan untuk sama-sama membuat sebuah poin-poin pembicaraan untuk disampaikan ke dunia internasional atau talking pointers. Jadi melalui tim penanganan perkara berat masih ada tim di kemenko polhukam yang terdiri dari unsur pemerintah yakni kemlu, kemenkumham, Kejaksaan di luar komnas.

Untuk konteks luar negeri ada pernyataan sikap yang sama-sama bahwa ketika di forum diplomasi internasional, Indonesia sering diundang untuk ikuti persidangan-persidangan baik itu Menkumham yang hadir atau Kemenlu atau mungkin Kemenkopolhukam yg diundang, atau mungkin dari Kejaksaan Agung hadir dan pointers yg mau disampaikan itu sama yakni **niat dan aksinya mau membantu kemlu untuk memberikan diplomasi yang positif ttg implementasi HAM di Indonesia** seperti Rencana aksi HAM merupakan salah satu sarana polhukam untuk implementasikan HAM, ketika persoalan penegakan hukumnya berhenti baik upaya yudisial dan non yudisialnya belum ada keputusan politik, maka pemerintah tidak berhenti mencari cara, yakni masih ada jalan atau cara lain yang namanya RANHAM (Rencana Aksi

Nasional HAM), yang dijalankan oleh semua K/L. Jadi yang namanya pengarusutamaan atau *mainstreaming* rights itu tetap ada di Pemerintah Indonesia dan di semua unsur K/L mulai dari TNI,Polri, ASN. Semua bekerja untuk memajukan HAM.

3. Ends : Kontribusi penanganan perkara HAM Berat Timor-timur tahun 1999 dalam memperkuat penangkalan bidang hukum ?
Jawab :

Kontribusi atas terjadi sinergi dalam proses penanganan perkara pelanggaran HAM Berat adanya semangat nasionalisme demi melindungi kepentingan bangsa sehingga harus sama-sama menyelesaikan persoalan Timor-timur dengan baik dalam konteks berkeadilan dan bermartabat serta benar sesuai dengan prosedur hukum nasional indonesia bukan prosedur hukum asing.

Diharapkan berkurangnya ego sektoral yang dapat menjadi jurang pemisah antara element pemerintah. Penyebabnya karena masing-masing berjalan pada arealnya. Dan karena masing-masing memiliki dasar hukum untuk bekerja. Karena sebuah instansi itu bekerja berdasarkan sistem. Sistem itu di *set up* oleh regulasi. Dan karena Kejaksaan punya undang-undang sendiri sehingga dia memang harus bekerja, Komnas HAM pun juga sama demikian, Kementrian lembaga terkait juga sama. Maka dengan menurunkan derajatnya, mereka tetap pada relnya, dengan tetap berjalan direl yang berbeda namun kecepatannya disesuaikan dengan yang lain, agar terjadi sinergi bersama dan juga sama-sama berjalan beriringan. jangan satu cepat yng lain lambat.

Menghindari rasa keadilan yang kurang, maka memunculkan penggunaan model penyelesaian Pelanggaran HAM Timor-timur melalui jalur non yudisial. Dimana jalur non yudisial itu menjadi pembalut untuk *social recovery. Apabila aspek pelanggaran hukum dan HAM dibalut* dengan aspek ekonomi dan sosial, maka tuntutan-tuntutan atas residu yang tidak puas dengan putusan yang ada, tidak akan menimbulkan gojolak yang besar yang akan berdampak pada stabilitas kawasan. Sehingga keamanan dan tujuan nasional Indonesia tercapai.

TRASNKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber/Informan	:	Kasubdit SunjakbangHanNirmil pada Dit JAKSTRAHAN
Hari/Tanggal	:	Rabu / 21 Agustus 2019
Waktu	:	13:53 Wib s/d selesai
Tempat	:	Dirjen Jakstrahan Kementerian Pertahanan
Kode Instrumen	:	B2

Pertanyaan:

1. Bagaimana sinergitas antara KOMNAS HAM dengan Kejaksaan RI terkait penangkalan pertahanan negara dari aspek penegakan hukum atas penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat Timor-timur 1999 dalam mewujudkan kedaulatan hukum nasional dari intervensi yurisdiksi universal ?
   Jawab :
   Terkait dengan ancaman dibidang hukum masuk dalam kategori ancaman nirmiliter, oleh karena itu K/L terkait yang berperan untuk menangkal ancaman berdimensi hukum tersebut, baik dalam pembentukannya maupun dalam implementasinya. namun dalam masalah penangangannya Kementerian Pertahanan tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tetapi penguatan hukum dalam penegakannya sudah sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Sehingga sinergitas antara Komnas HAM dengan Kejaksaan RI harus sesuai dengan Pasal 7 (Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dengan didukung oleh unsur–unsur lain dari kekuatan bangsa) dan Pasal 9 (bela negara) Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

2. Apa saja kontribusi atas penangkalan di bidang hukum dalam rangka pertahanan negara ?
   Jawab :
   a. Terwujudnya pertahanan yang mampu ditangani dalam setiap ancaman.
   b. Meningkatnya keamanan wilayat Darat, Laut dan Udara.
   c. Meningkatnya kerjasama Internasional termasuk diplomasi di dalamnya.
   d. Terberdayakannya industri pertahanan nasional (inhannas).
   e. Meningkatnya karakter bangsa.

   Oleh karena produk hukum merupakan produk politik, sehingga untuk menjaga adanya intervensi asing masuk dan mempengaruhi

kandungan dari sebuah aturan hukum yang dibuat maka harus ada sinergitas yang terbangun sesuai dengan Doktrin Pertahanan negara sehingga memberi dampak yang baik dan kuat terhadap NKRI.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat;

c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 21 Maret 2001 telah menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984, yang kemudian diusulkan kepada Presiden dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 tanggal 30 Maret 2001;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengingat …

Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 2

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar …

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,
ttd
Edy Sudibyo

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disempurnakan dengan lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (locus dan tempus delicti) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

Pasal 1 …

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 2

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dilli, dan Soae pada bulan April 1999 dan bulan September 1999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984."

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD M. BASYUNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 111

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6/M TAHUN 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/817/XII/2001, Tanggal 5 Desember 2001, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlu mengangkat beberapa orang Hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi dan Hakim ad hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Tonggi dan Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Nomor 3327);

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Hsasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

1. Sdr. Seyfulina Fahruddin, SH	**-**	**sebagai ad Hoc pada Pengadilan Tinggi;**
2. Sdr. Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H.	**-**	**sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi**

3.	**Sdr Prof. Dr. H. Amir Summa**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi**
4.	**Sdr Dr. H. Ahmad Sutarmadi, S.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi**
5.	**Drs. Prof. Sanwani Nasution, S.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi**
6.	**Sdr. Dr. (HC) S.P.B. Roeroe, S.H., M.B.A.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi**
7.	**Sdr. Dr. Komariah Emong Sapardjojo**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
8.	**Sdr. Abdul Rahman, S.H., M.H.,**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
9.	**Sdr. H.M Kabul Supriyadhie, S.H., M.Hum.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
10.	**Sdr. Muh Guntur Alfie, S.H., M.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
11.	**Sdr.Winarno Yudho, S.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
12.	**Sdr. Heru Susanto,S.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
13.	**Sdr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
14.	**Sdr. Hendra Nurtjahyo, S.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
15.	**Sdr. Kelelong Bukit, S.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
16.	**Sdr. Sulaiman Hamid, S.H.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
17.	**Sdr. Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i M.A.**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**
18.	**Sdr. Amiruddin Aburaria, SH**	**- sebagai Hakim ad hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia.**

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.;
3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperundangkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Disahkan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Personil
ttd
Agus Sumartono, S.H.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.324, 2013 **KEMENTERIAN PERTAHANAN. Hukum. Humaniter. Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Penerapan.**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa penyelenggaraan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia perlu dibuat dalam Peraturan Menteri;

c. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

www.djpp.kemenkumham.go.id

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011 – 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENERAPAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya disebut Hukum Humaniter adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.
2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
4. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
5. Kementerian Pertahanan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia

www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
9. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai kebijakan umum penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
(2) Kebijakan Menteri Pertahanan dalam penyelenggaraan Hukum Humaniter dan Hukum HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. agar seluruh personel Kementerian Pertahanan dan TNI mempunyai persepsi yang sama mengenai penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM;
    b. agar program-program penerapan Hukum Humaniter dan penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas TNI dapat berjalan secara efektif dan efisien; dan
    c. agar strategi penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM mudah dipahami prajurit maupun komandan.

Pasal 3

Penerapan Hukum Humaniter harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip:

a. kemanusiaan (*Humanity*);
b. kepentingan Militer (*Military Necessity*);
c. penderitaan yang tidak perlu (*Unnecessary Suffering*);
d. keseimbangan (*Proporsionality*); dan
e. pembedaan (*Distinction*).

Pasal 4

(1) Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI wajib menaati ketentuan Hukum Humaniter dan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap personel Kementerian Pertahanan dan TNI yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hukum Humaniter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. Konvensi-konvensi Den Haag dihasilkan dalam 2 (dua) konferensi Perdamaian Internasional pada Tahun 1899 dan Tahun 1907;

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang terdiri atas:

1. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka dan Sakit dalam Pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam di Laut;
3. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang; dan
4. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

c. San Remo Manual tentang Hukum Perang di Laut *(San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea)* 1994;

d. Pedoman dan Petunjuk Manual untuk Militer tentang Perlindungan Lingkungan Pada Saat Konflik Bersenjata *(Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict)* ICRC/UNGA 1994;

e. Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya Tahun 1999 *(Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and On Their Destruction*) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006; dan

f. Hukum Kebiasaan Internasional yaitu konvensi-konvensi internasional tentang Hukum Humaniter yang telah diterima sebagai hukum dan diterapkan oleh masyarakat internasional.

Pasal 6

(1) Hukum HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional termasuk konvensi atau kovenan tentang HAM dan bersifat universal maupun internasional yang telah diratifikasi.

(2) Konvensi atau kovenan tentang HAM dan bersifat universal maupun internasional yang telah diratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:

a. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (*ICCPR*);

b. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;

www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Kovenan Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;

d. Kovenan mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*CEDAW*) Tahun 1981;

e. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (*CAT*) Tahun 1984;

f. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) Tahun 1990;

g. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 Tahun 1988 tentang Etika Berperilaku bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*);

h. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

i. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran dalam Melindungi Tahanan;

j. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non Penahanan ("*Tokyo Rule*");

k. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;

l. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun1985;

m. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1993;

n. Deklarasi Pembela HAM Tahun 1989;

o. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989);

p. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (*United Nation Basic Prinsiple and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Basic Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law*) Tahun 2005;

q. Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum (*United Nation Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) Tahun 1980; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

r. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000 (O*ptional Protocol to the Convention on The Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict)* yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

Pasal 7

Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan melalui:

a. produk strategis Kementerian Pertahanan;

b. pendidikan; dan

c. pelatihan.

Pasal 8

(1) Penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan TNI dilaksanakan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.

(2) Penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. doktrin;

b. pendidikan; dan

c. pelatihan.

(3) Penerapan Hukum Humaniter dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:

a. Operasi Militer Perang (OMP); dan

b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang meliputi:

1. operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata;

2. operasi mengatasi pemberontakan bersenjata;

3. operasi mengatasi aksi terrorisme; dan

4. melaksanakan tugas perdamaian dunia.

(4) Penerapan Hukum HAM dalam penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam:

a. Operasi Militer Perang (OMP); dan

b. Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Hukum Humaniter dan HAM dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai penerapan Hukum Humaniter dan HAM di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/02/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2013
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 017/A/JA/07/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER- 039/A/JA/10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-011/A/JA/11/2013 tentang Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 khususnya rekomendasi pada bidang Tindak Pidana Khusus tentang Peralihan Kewenangan Tata Kelola Administrasi dan Teknis Perkara Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Perikanan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus perlu dilakukan perubahan dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/ 10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 453);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR : PER-039/A/JA/10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a dan huruf c,angka 2, angka 3, angka 4, angka 8, angka 10,angka 13, angka 14,angka 15,angka 16 dan angka 17 diubah,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan:

1. Perkara tindak pidana khusus adalah:
   a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan dan perkara tindak pidana ekonomi (kepabeanan dan cukai);
   b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang penanganannya hanya di Kejaksaan Agung; dan
   c. Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
2. Fungsi administrasi adalah fungsi pembantuan berupa pencatatan (agenda/register/label), pendistribusian, pengarsipan, keuangan, alat tulis kantor, dan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Fungsi teknis adalah fungsi utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, yang terdiri dari fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan, fungsi pra penuntutan, fungsi penuntutan, fungsi upaya hukum dan eksekusi.

4. Pimpinan...

4. Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana khusus adalah:
   a. Jaksa Agung Republik Indonesia/Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Pimpinan di Kejaksaan Agung;
   b. Kepala Kejaksaan Tinggi/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Pimpinan Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi;
   c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Pimpinan Kejaksaan di Kejaksaan Negeri; dan
   d. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai Pimpinan Kejaksaan di Cabang Kejaksaan Negeri.
5. Pejabat teknis adalah pejabat struktural eselon I,II,III dan IV di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang menangani tugas pokok fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana khusus.
6. Pejabat administrasi adalah pejabat struktural eselon II,III, IV, V di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana khusus di bidang administrasi, perencanaan, keuangan dan sarana prasarana.
7. Pejabat fungsional adalah Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi perkara tindak pidana khusus.
8. Pra penyelidikan adalah tindakan administratif sejak diterimanya sumber penyelidikan sampai dengan adanya keputusan terhadap tindak lanjut atas sumber penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

9. Tindakan ...

9. Tindakan Penyelidikan, Penyidikan, Pra Penuntutan, penuntutan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) adalah tindakan Tim Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan, Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Pra Penyidikan adalah tindakan Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyelidikan Komnas HAM dalam perkara pelanggaran HAM yang Berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menurut cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.
11. Laporan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, termasuk laporan hasil temuan penyelidik sebagai sumber penyelidikan.
12. Telaahan staf adalah kajian berbentuk nota dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi telaahan atas dugaan tindak pidana khusus, dengan sistematika posisi kasus, fakta dari sumber penyelidikan, analisis yuridis, kesimpulan, pendapat/saran.
13. Rencana penyelidikan adalah suatu proposal dari Tim Penyelidikan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang berisi tindakan yang akan dilakukan Tim Penyelidikan, maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.
14. Rencana Penyidikan adalah suatu proposal dari Tim Penyidikan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berisi tindakan yang akan dilakukan Tim Penyidikan, maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.

15. Ekspose ...

15. Ekspose adalah paparan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya hukum sebagaisarana pengujian atas tindakan teknis penanganan perkara dan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.
16. Pengambilalihan adalah proses memindahkan penyelidikan/penyidikan perkara tindak pidana korupsidan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung atas penyelidikan/ penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri atau oleh Kejaksaan Tinggi atas penyelidikan / penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, atau oleh Kejaksaan Negeri atas penyelidikan/ penyidikan yang dilakukan Cabang Kejaksaan Negeri berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.
17. Penyerahan adalah proses memindahkan penyelidikan/penyidikan perkara tindak pidana korupsidan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi, atau oleh Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, atau oleh Kejaksaan Negeri kepada Cabang Kejaksaan Negeri atau sebaliknya berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

2. Diantara Pasal 1198 dan 1199 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1198A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1198A

Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, maka penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan baik secara administrasi maupun teknis dialihkan ke Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 999

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.200, 2015 PERTAHANAN. Pertahanan Negara. 2015-2019 Kebijakan Umum.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Rakyat Semesta, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara dalam rangka pengelolaan Sistem Pertahanan Negara.

(2) Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara.

Pasal 2

Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Kebijakan Umum Pertahanan Negara ini ditetapkan sebagai dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara dan bagi pimpinan kementerian/ lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum

www.peraturan.go.id

Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN
NEGARA TAHUN 2015-2019

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015-2019

1. Umum

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman.

Usaha pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut bagi dunia internasional yang sangat strategis, serta juga sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia.

Kondisi ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata. Wujud ancaman tersebut di antaranya terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkotika, dan konflik terbuka atau perang konvensional.

www.peraturan.go.id

Pengelolaan sistem pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Oleh karenanya, Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan umum ini meliputi segala upaya untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 disusun dengan memedomani kebijakan pemerintah dan negara, khususnya bidang pertahanan, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya terkait pertahanan negara dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

1. Landasan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 mengacu pada landasan yuridis dan konseptual sebagai berikut:

a. Landasan Yuridis.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a) Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”;

b) Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”; dan

c) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional. Upaya

www.peraturan.go.id

pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui fungsi pemerintahan. Selanjutnya esensi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara dengan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arah kebijakan yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional yang diselenggarakan secara sinergis, terkoordinasi, dan terintegrasi di berbagai kementerian/ lembaga guna mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, telah disiapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional yang salah satunya adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.

4) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis, yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Isu strategis tersebut menjadi bagian dalam membangun sistem pertahanan negara guna mewujudkan sistem keamanan nasional yang integratif.

b. Landasan Konsepsional

Landasan konsepsional dalam penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1) Perkembangan Lingkungan Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis pada tataran global, regional, dan nasional dapat berubah dan berakumulasi menjadi berbagai bentuk ancaman, resiko, dan peluang bagi kepentingan nasional serta berpengaruh terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Berbagai bentuk ancaman perlu diidentifikasi dan diantisipasi dengan menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional.

www.peraturan.go.id

Analisis terhadap lingkungan strategis yang begitu dinamis dan kompleks menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka Kebijakan Umum Pertahanan Negara diarahkan pada penyelenggaraan pertahanan negara yang disusun secara berlapis dan bersifat kesemestaan.

2) Geopolitik dan Geostrategi

Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim yang terletak diantara dua benua dan dua samudra menjadi dasar penyusunan strategi pertahanan negara. Secara konseptual, geopolitik Indonesia adalah wawasan nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional.

Dengan memperhatikan geopolitik dan geostrategi Indonesia, pembangunan pertahanan negara disesuaikan dengan konstelasi geografi Indonesia dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

3) Tujuan dan Kepentingan Nasional Indonesia

Tujuan dan kepentingan nasional Indonesia merupakan hal yang esensial dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara yang diwujudkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pokok sebagai berikut:

a) tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara;

www.peraturan.go.id

c) sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu;

4) Sistem Pertahanan Negara

Pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman.

1. Pokok-Pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah terhadap pembangunan pertahanan negara, tujuan strategis pertahanan negara adalah mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman; mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara; mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; dan mewujudkan kesadaran bela negara bagi warga negara Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara disusun pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai berikut:

a. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang diarahkan pada:

www.peraturan.go.id

1) Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sedangkan pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran kementerian/lembaga dalam menghadapi ancaman dan kemampuan pengelolaan sumber daya nasional, serta sarana prasarana nasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

2) Pembangunan Sistem Pertahanan Negara

Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mengnyinergikan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

3) Pembangunan Kelembagaan

Pembangunan Kelembagaan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan, yaitu :

a) pembentukan instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah, sebagai upaya dalam membangun sumber daya nasional secara lebih komprehensif dan lebih tertata untuk kepentingan pertahanan negara;
b) menata kembali unsur Kementerian Pertahanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan organisasi internasional, dalam rangka optimalisasi fungsi yang mampu menjalankan diplomasi pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi;
c) pembangunan sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan sistem pertahanan negara dalam rangka peningkatan kapasitas pertahanan;

www.peraturan.go.id

d) penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen untuk pertahanan negara, termasuk pengembangan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga dalam rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini; dan
e) pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter ditujukan guna efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas institusional dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada stabilitas nasional.

4) Pembangunan Wilayah Pertahanan

Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara yang tangguh.

5) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan

Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang merupakan halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia diarahkan pada usaha pengembangan kawasan dan daerah tertentu yang meliputi:

a) pengintegrasian peran dan fungsi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan secara terpadu; dan
b) optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau multilateral dengan mengedepankan penyelesaian masalah perbatasan secara damai bersama negara-negara tetangga.

6) Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan

Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi Pertahanan Negara, termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara.

www.peraturan.go.id

Pengembangan teknologi dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta alih teknologi secara terpadu termasuk pemanfaatan teknologi satelit nasional yang melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri yang terkait dengan bidang pertahanan negara.

7) Pembangunan di bidang Kerja Sama Internasional

Pembangunan di bidang kerja sama internasional diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara bilateral maupun multilateral mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerja sama internasional dikembangkan untuk membangun rasa saling pengertian (*Confidence Building Measures*), pembangunan kapasitas (*capacity building)*, ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi sesuai kebijakan pemerintah.

8) Pembangunan Industri Pertahanan

Pembangunan industri pertahanan dilakukan untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan kemandirian pertahanan negara guna memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan mendukung produksi alat peralatan pertahanan yang menunjang perekonomian nasional. Kemandirian pertahanan negara diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan nasional dan diversifikasi kerja sama pertahanan serta peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi industri pertahanan. Untuk pengadaan alat peralatan pertahanan dari luar negeri, industri pertahanan dilibatkan melalui imbal dagang dan/atau alih teknologi dan/atau ofset dan/atau kandungan lokal.

9) Pembangunan Karakter Bangsa

Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

www.peraturan.go.id

b. Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara

Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap operasional. Pemberdayaan pertahanan negara juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi guna menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan lingkungan strategis. Usaha pemberdayaan pertahanan negara meliputi:

1) Pemberdayaan Pertahanan Militer.
   a) Pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pemberdayaan tersebut diselenggarakan dengan memantapkan kebijakan strategis, memelihara dan meningkatkan kemampuan TNI, membina kekuatan TNI secara proporsional, serta menata gelar TNI secara seimbang. Penyelenggaraan disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia guna menghadapi ancaman secara berkesinambungan baik dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang dengan mengacu pada Trimatra Terpadu.
   b) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah disiapkan dan ditata untuk mendukung pertahanan militer.
2) Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter
   a) Peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran kementerian/lembaga sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter didukung kementerian/lembaga lainnya sesuai tugas dan fungsinya serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
   b) TNI dipersiapkan sebagai unsur lain kekuatan bangsa secara terpadu untuk mendukung kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pertahanan nirmiliter.
3) Pemberdayaan Potensi Pertahanan

Pemberdayaan potensi pertahanan diselenggarakan secara terpadu dengan mengnyinergikan fungsi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membina sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan dana serta sinkronisasi penataan wilayah pertahanan dengan Rencana Tata Ruang

www.peraturan.go.id

Wilayah Nasional untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.

4) Pemberdayaan di bidang Kerja Sama Internasional

Pemberdayaan bidang kerja sama internasional diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan stabil melalui kerja sama dengan negara-negara tetangga dan upaya bersama antar negara yang memiliki pengaruh penting bagi kawasan.

5) Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pemberdayaan industri pertahanan diarahkan pada pengembangan industri nasional untuk memiliki kemampuan dalam mendukung industri pertahanan guna pemenuhan alat peralatan pertahanan.

6) Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Pemberdayaan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, melalui peningkatan kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara.

c. Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara

Pengerahan kekuatan pertahanan negara diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman pertahanan negara dan kondisi tertentu untuk kepentingan nasional, sebagai berikut:

1) Menghadapi ancaman militer, pengerahan kekuatan pertahanan militer diselenggarakan dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan pendukung.
2) Menghadapi ancaman nonmiliter, pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan dan Pemerintah Daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI dan unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama dimaksud adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.
3) Menghadapi ancaman hibrida, dihadapi dengan pola pertahanan militer, dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan dalam komponen pendukung sesuai hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.

www.peraturan.go.id

4) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia diselenggarakan oleh TNI dan kementerian/lembaga sesuai bidang tugas dan fungsinya dalam misi perdamaian dunia berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau lembaga internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
5) Pengerahan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional diselenggarakan oleh TNI dan unsur-unsur pertahanan nirmiliter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kebijakan Regulasi

Kebijakan Regulasi di bidang pertahanan diarahkan pada percepatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan Program Legislasi Nasional melalui pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan nasional, kerahasiaan negara, pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara, revisi atas Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya baik yang didelegasikan oleh Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang tentang Veteran, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang tentang Disiplin Militer, maupun yang dibentuk karena kebutuhan, termasuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari daftar kumulatif terbuka dalam rangka ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan.

e. Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran pertahanan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara meliputi:

1) Peningkatan anggaran, untuk pencapaian tujuan strategis pertahanan negara dengan memedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara.
2) Dukungan anggaran pertahanan nirmiliter disediakan masing-masing kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai rencana strategis kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang selaras dengan kepentingan pertahanan negara.

www.peraturan.go.id

3) Tersedianya anggaran di tingkat pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

f. Kebijakan Pengawasan

Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal, baik dalam penyelenggaraan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

www.peraturan.go.id

RIWAYAT HIDUP PENELITI

SM.Yunior.A.Rambe, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1979. Anak kedua dari pasangan Bapak H.A.Rambe, SH.,MM dan Hj. Suparty, SP.d Menyelesaikan pendidikan SDN 21 PT lulus tahun 1991, SMPN 151 Jakarta Utara lulus tahun 1994, SMUN 110 Jakarta Utara lulus tahun 1997, Strata-I Universitas Mataram lulus tahun 2002, Strata-II Universitas Padjadjaran lulus tahun 2014, Pendidikan Pembentukan Jaksa lulus tahun 2003, dan pada tahun 2018 melanjut-kan Program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti masih aktif sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung RI. Mengawali karir pada tahun 2003. Jabatan-jabatan yang pernah diemban adalah:

1. Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Sibolga, 2003 .
2. Jaksa Fungsional pada Cabjari Gunung tua, 2006
3. Jaksa Fungsional pada Kejari Jakarta Utara, 2008.
4. Koordinator penuntutan Pidsus pada Kejari Jakarta Utara, 2011
5. Kepala Seksi Intelijen pada Kejari Kuala Kurun, Kalteng, 2013
6. Satgasus P3TPK - Penyelidikan Penyidikan Kejagung, 2016

Berbagai pendidikan militer yang pernah diikuti yaitu:

1. Pendidikan Pembentukan Jaksa 2005
2. Diklat Perdata Tata Usaha Negara Program Litigasi Thn 2010
3. Sussar Intelijen Thn 2012
4. Diklat PIM IV Thn 2014
5. EcoCrime Investigation&Multy-Agency Corp CourseT hn 2017

Menikah dengan Deni Lindawati, SP pada tahun 2009 dan dikaruniai satu orang anak, bernama Kenzi Rasyid Ayatullah Rambe .